



P U T U S A N

No. 2953 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG RI

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **EKO WIDOWATI, SH Binti DJONI SADEWO ;**
Tempat lahir : Jombang ;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 12 April 1970 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sultan Adam Komplek Kadar Permai
Ujung RT. 017 RW.005 Sungai Miai
Banjarmasin Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS / Pegawai BPN Kota Banjarbaru ;
Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN)
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 19 November 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan 11 Januari 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Februari 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 19 Februari 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015 ;
7. Perpanjangan (I) Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015;

Hal. 1 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan (II) Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Juni 2015.
 9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Juli 2015;
 10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 11 Juli 2015 sampai dengan tanggal 08 September 2015;
 11. Perpanjangan Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung sejak tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015;
 12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4795/2015/S.1410.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 23 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Oktober 2015 ;
 13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4796/2015/S.1410.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 23 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 November 2015 ;
 14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4797/2015/S.1410.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 23 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Januari 2016;
 15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4798/2015/S.1410.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 23 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Februari 2016 ;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa EKO WIDOWATI, SH Binti DJONI SADEWO selaku Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru Nomor : 06 Tahun 2012 tanggal 8 Mei 2012 tentang Prosedur Tahapan Alur Verifikasi dan Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Tanah Bandara Syamsudin Noor di Kota Banjarbaru serta berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Nomor : 000/228/KP-KB/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 untuk melaksanakan tugas membantu Kegiatan Verifikasi pada Sekretariat Panitia

Hal. 2 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembebasan Tanah Rencana Perluasan Bandara Syamsudin Noor, baik bertindak sendiri sendiri maupun bersama-sama dengan DR. H. SYAHRIANI, MSi dan SAPLI SANJAYA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan secara pasti yaitu pada kurun waktu antara bulan Mei 2012 sampai dengan Bulan Nopember 2013 atau setidaknya pada waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru dan Kantor Walikota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk pada daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal adanya Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2001 tanggal 18 Agustus 2001 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Banjarbaru Tahun 2000 – 2010 Bagian Kedua yaitu Struktur Pemanfaatan Ruang Kota Pasal 7 ayat (2) huruf b yang berbunyi “ Bagian Wilayah Kota (BWK) Landasan Ulin dengan fungsi utama sebagai Kawasan Pelayanan Transportasi, regional, nasional dan internasional dan fungsi penunjang sebagai Kawasan Khusus Bandar Udara. Kemudian PT. Angkasa Pura (Persero) pada Tahun 2011 mengajukan proposal Master Plan Bandar Udara Syamsudin Noor tentang Proyek Pengembangan Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin, selanjutnya disetujui dengan Anggaran BUMN yang tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Angkasa Pura I masing-masing Tahun 2011 sebesar Rp. 250.000.000.000, - (dua ratus lima puluh miliar rupiah) dan Tahun 2012 sebesar Rp. 40.000.000.000, - (empat puluh miliar rupiah) sehingga jumlah anggaran seluruhnya sebesar Rp. 290.000.000.000, - (dua ratus sembilan puluh miliar rupiah).

Menindak lanjuti Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Proposal tersebut, PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Pusat Jakarta membuat surat kepada Walikota Banjarbaru dengan Nomor :

1. AP.I.38/LB.05/2011/GMH-B tanggal 19 Mei 2011 perihal Pembentukan TIM Pembebasan Tanah dan untuk pelaksanaan pembebasan tanah mengacu kepada Keppres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Hal. 3 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nomor : AP.I.2879/LB.02/2011/DOT-B tanggal 7 Juli 2011 perihal Permohonan bantuan Proses Pembebasan Lahan untuk Pengembangan Bandara Syamsudin Noor.
3. Nomor : AP.I.62/LB.05/2011/GMH-B tanggal 19 Juli 2011 perihal Penetapan Tim Pembebasan Tanah.

Atas dasar surat dari PT. Angkasa Pura I (Persero) tersebut, Walikota Banjarbaru menerbitkan :

1. Surat Keputusan Nomor : 268 Tahun 2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru dengan Susunan Panitia sebagai berikut :
 1. Ketua : Sekda Kota Banjarbaru
 2. Wakil Ketua : Kepala Bappeda dan PM. Kota Banjarbaru
 3. Sekretaris : Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru
 4. Anggota : 1. Kabag Pemerintahan Setdako Banjarbaru
2. Kabag Hukum dan Perundang-Undangan Setdako Banjarbaru
3. Camat setempat
4. Kasi HT & PT. Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru
5. Kasubag Bina Agraria dan kerjasama Daerah
6. Lurah setempat
2. Surat kepada Direktur PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Pusat Jakarta Nomor : 100/0879/Pem tanggal 25 Juli 2011 perihal Usulan Penetapan Lokasi untuk Perluasan Bandara Syamsudin Noor.
3. Surat kepada General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin Nomor : 100/0880/Pem tanggal 26 Juli 2011 perihal Penetapan Tim Pembebasan Tanah.

Selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2011 dengan surat Nomor : AP.I.3294/LB.02 /2011/DU-B Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Pusat Jakarta membuat surat kepada Walikota Banjarbaru tentang usulan Penetapan Lokasi Perluasan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin terkait dengan rencana pembebasan lahan dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahap I :
 - a. Area Sisi Darat = + 42.21 Ha.
 - b. Area sisi Udara = + 60.07 Ha.
2. Tahap II
Area sisi darat (Komersial) = + 86,34 Ha

Atas dasar usulan dari PT. Angkasa Pura I (Persero) tersebut, Walikota Banjarbaru mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 286 Tahun 2011 tanggal 16

Hal. 4 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011 tentang Penetapan Lokasi untuk keperluan perluasan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin kepada PT. Angkasa Pura I (persero) dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) antara lain :

1. Bahwa Keputusan Penetapan Lokasi ini tidak mengurangi hak keperdataan bagi pemilik tanah yang berada dalam lokasi dan apabila ternyata di dalam areal tersebut terdapat Hak-hak masyarakat maupun kepentingan pihak lain adalah menjadi kewajiban bagi PT. Angkasa Pura I (Persero) untuk menyelesaikan secara baik kepada yang berhak menurut ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku dengan dikoordinasi melalui Pemerintah Kota Banjarbaru serta menghindari adanya tindakan yang dapat menimbulkan keresahan ;
2. Luas dan batas tanah yang tercantum dalam Peta Lokasi Tanah yang menjadi lampiran keputusan ini adalah merupakan luas dan batas tanah yang dimohon untuk kegiatan dimaksud, untuk luas dan batas tanah yang sebenarnya adalah hasil pengukuran Kadasteral dan perolehan tanah yang didapat setelah dilakukan inventarisasi sehingga apabila terjadi perolehan tanah diluar areal yang ditetapkan maka PT. Angkasa Pura I Wajib mengadakan penyesuaian sebagaimana mestinya.
3. Luas dan batas tanah yang ditetapkan 1.022.800 M2 yang dibatasi 14 titik sudut dan terletak pada titik Koordinat UTM (Titik nomor) :
 - 1.1. 253896,270 dan 9618931,789
 - 1.2. 253910,998 dan 9619013,053
 - 1.3. 253859,820 dan 9619051
 - 1.4. 251959,151 dan 9619395,568
 - 1.5. 252087,237 dan 9620102,198
 - 1.6. 250938,747 dan 9620310,377
 - 1.7. 250912,831 dan 9620139,365
 - 1.8. 2520841,075 dan 9619771,339
 - 1.9. 251362,419 dan 9619484,280
 - 1.10. 251345,560 dan 9619391,272
 - 1.11. 252621,942 dan 9619159,559
 - 1.12. 252889,790 dan 9619111,146
 - 1.13. 253225,950 dan 9619050,434
 - 1.14. 253626,471 dan 9618969,385

Sebagaimana tercantum dalam Peta Lokasi, sehingga perolehan tanah tidak dibenarkan melebihi atau melampaui dari angka luas dan batas tanah yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan lokasi berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atas permohonan yang bersangkutan dan harus disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum jangka waktu penetapan berakhir.

Kemudian DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN pada tanggal 17 Oktober 2011 membuat surat kepada Direktur PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Pusat Jakarta dengan surat Nomor : 593/15/X/PPT-BB/2011 dengan isi surat pada pokoknya “ Kepada Pihak PT. Angkasa Pura I dimohonkan agar segera menunjuk Lembaga Penaksir Harga yang sudah mulai bekerja pada Bulan Oktober 2011 “, selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru melakukan identifikasi dan inventarisasi tentang pengukuran bidang tanah dan/atau bangunan serta pemetaan bidang tanah dan/atau bangunan dan keliling batas bidang tanah untuk dituangkan dalam bentuk PETA BIDANG TANAH sehingga pada tanggal 16 Januari 2012 Panitia Pengadaan Tanah menetapkan PETA BIDANG TANAH hasil Pengukuran dan Inventarisasi Areal Perluasan Bandara Syamsudin Noor dengan Nomor : 01/SPP/2012. Bahwa atas permintaan dari DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN sebagaimana surat Nomor 593/15/X/PPT-BB/2011 tanggal 17 Oktober 2011, selanjutnya PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin telah melakukan proses Pemilihan Langsung terhadap Pekerjaan Jasa Konsultan Penilai Tanah Masyarakat, kemudian Gerrit N. Mailenzun Selaku General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin pada tanggal 5 Januari 2012 membuat surat kepada DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN dengan surat Nomor : P4.001/LB.05/2012-B perihal Persetujuan Penunjukan Pemenang yaitu PT. SUCOFINDO Kav. 34 Jakarta sebagai Pelaksana Pekerjaan Jasa Konsultan Penilai Tanah Masyarakat di Bandar Udara Syamsudin Noor dengan luas wilayah Penilaian seluas + 102,28 Ha sebagai Pemenang penawar terendah Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Penilaian Tanah Lahan Masyarakat yaitu sebesar Rp. 171.930.000, - (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya DR. H. SYAHRIANI, MSi dengan surat Nomor : 593/30/I/PPT-BB/2012 tanggal 18 Januari 2012 menyetujui bahwa PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Penilaian Tanah Lahan Masyarakat walaupun telah diketahui bahwa PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / KJPP Immanuel Johny dan rekan tidak memiliki izin LISENSI kerja untuk Wilayah Kalimantan Selatan melainkan berdasarkan :

Hal. 6 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2/KEP-13.1/ I/2010 TANGGAL 11 Januari 2010 tentang pemberian Lisensi Lembaga Penilai Harga Tanah KJPP Immanuel Johny dan rekan diberikan Lisensi daerah kerja Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Papua.
2. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 408/KEP-13.1/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011 tentang perluasan wilayah kerja Lembaga Penilai Harga Tanah KJPP Immanuel Johny dan rekan diberikan perluasan wilayah kerja meliputi Provinsi Riau.

Padahal PT. SUCOFINDOAPPRAISAL UTAMA / KJPP Immanuel Johny dan Rekan memiliki ijin lisensi yang berlaku di seluruh Indonesia berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11/LS-SPT/63-SK.BPN/II/2013 tanggal 11 Februari 2013 tentang pemberian Lisensi Lembaga Penilai Harga Tanah KJPP Immanuel Johny dan rekan dengan wilayah kerja seluruh wilayah Indonesia.

Bahwa perbuatan DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN melanggar Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksana Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 25 ayat :

1. Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur untuk Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menilai harga tanah.
2. Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga yang sudah mendapat LISENSI dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Bahwa atas persetujuan DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN tentang PT. Sucofindo Appraisal Utama sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Penilaian Tanah, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2012, Gerrit N. Mailenzun Selaku General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin membuat Surat Perintah Kerja Nomor : AP.I.49/LB.05/2012/GMH-B kepada Johny Malela Marpaung Selaku Pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Immanuel Johny dan Rekan untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultan Penilai Tanah Masyarakat di Bandar

Hal. 7 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udara Syamsudin Noor dengan luas wilayah penilaian seluas + 102,28 Ha dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 27 Januari 2012 dan oleh karenanya sudah harus diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 9 Februari 2012, kemudian pada tanggal 9 Februari 2012 PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / KJPP Immanuel Johny dan Rekan mengirimkan surat kepada General manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Syamsudin Noor Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 017/IJR-JML/PA-II/12 perihal Penilaian aset tetap milik masyarakat berupa tanah untuk pembangunan perluasan Bandara Syamsudin Noor yang terletak di Kelurahan Syamsudin Noor dan Kelurahan Guntung Payung Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Atas diterimanya hasil penilaian dari PT. Sucofindo Appraisal Utama tersebut, Gerrit N. Mailenzun Selaku General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Syamsudin Noor pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 menyerahkan hasil penilaian aset tetap milik masyarakat berupa tanah untuk Pembangunan Perluasan Bandara Syamsudin Noor yang terletak di Kelurahan Syamsudin Noor dan Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin kepada DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN.

Bahwa pada saat rapat penetapan harga jumlah warga yang hadir dari 2 kelurahan tidak lebih dari 200 orang, sementara pemilik lahan lebih dari 500 orang. Oleh karena itu panitia menetapkan harga secara sepihak yaitu dengan cara membuat Berita Acara Penetapan Harga Ganti Rugi Pembebasan Tanah Bandara Syamsudin Noor Nomor : 593/114/IV/PPT-BB/2012 tanggal 16 April 2012 dalam penetapan tersebut dihadiri oleh PT. Sucofindo / Tim Appraisal yang ditandai dengan Penanda Tangan Berita Acara Penetapan Tim Appraisal atas nama EDI RAHMANSYAH, SH sedangkan telah diketahui bahwa nama EDI RAHMANSYAH, SH bukan Pegawai dari PT. Sucofindo melainkan Pegawai Pengadilan Negeri Banjarbaru waktu itu. Atas penetapan harga yang dihadiri kurang dari 200 orang tersebut, selanjutnya diumumkan melalui Kelurahan Syamsudin Noor dan Kelurahan Guntung Payung serta dibagikan Pemerintahan Kota Banjarbaru dengan Berita Acara Penetapan Harga ganti Rugi Pembebasan Tanah Bandara Syamsudin Noor Nomor : 593/117/IV/PPT-BB/2012 tanggal 20 April 2012. Setelah lebih dari 2 minggu, kemudian jumlah yang setuju lebih dari 75 % maka DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 8 Mei 2012 tentang Penetapan Harga untuk Pembebasan Tanah bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Kota Banjarbaru dengan besarnya ganti rugi terhadap lahan masyarakat terbagi atas :

1. Tanah Perumahan sebesar Rp. 340.000, -/M2.

Hal. 8 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah Pemukiman sebesar Rp. 275.000, -/M2

3. Tanah Kosong sebesar Rp. 255.000, -/M2

Bahwa perbuatan DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN melanggar Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksana Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yaitu :

1. Pasal 31 ayat (3) Musyawarah bentuk dan / atau besarnya ganti rugi berpedoman pada :

- Kesepakatan para pihak.
- Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

2. Pasal 32 ayat (1) Musyawarah pada dasarnya dilaksanakan secara langsung dan bersama-sama antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik yang sudah terdaftar dalam Peta dan Daftar yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

3. Pasal 34 “ Musyawarah rencana pembangunan untuk kepentingan umum dilokasi tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (1) huruf a dianggap telah tercapai kesepakatan, apabila paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen) dari :

- Luas tanah yang diperlukan untuk pembangunan telah diperoleh atau
- Jumlah pemilik tanah menyetujui dan/atau besarnya ganti rugi.

Bahwa sesuai dengan nilai jual untuk tanah perumahan, tanah pemukiman dan tanah kosong sesuai nilai harga pasar maka diperoleh hasil taksir harga sebagai berikut :

No	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas	SESUAI DENGAN HARGA PASAR YANG BERLAKU SAAT ITU		
						Tanah Kosong	Tanah Pemukima	Tanah Perumahan
1	1		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	730,26	m ²	115.381.080	
2	2		Tanah Kosong	Didalam	41,88	m ²	5.193.120	
3	3		Tanah Kosong	Didalam	928,76	m ²	115.166.240	
4	4	Fitri	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.923,39	m ²	303.895.620	
5	5	Perumahan	Perum Garuda Sakti	Dipinggir Jalan	254,10	m ²		57.426.600
6	6		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5.436,11	m ²	858.905.380	
7	7		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	106,12	m ²		23.983.120
8	8		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	135,10	m ²		30.532.600

Hal. 9 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	9		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	163,91	m ²		37.043.660
10	10		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	191,64	m ²		43.310.640
11	11		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	199,83	m ²		45.161.580
12	12		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	199,84	m ²		45.163.840
13	13		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	199,85	m ²		45.166.100
14	14		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	199,86	m ²		45.168.360
15	15		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	199,86	m ²		45.168.360
16	16		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	93,23	m ²		21.069.980
17	17		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	63,92	m ²		14.445.920
18	18		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	34,61	m ²		7.821.860
19	19		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	6,80	m ²		1.536.800
20	34		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.313,64	m ²	681.555.120	
21	35		Tanah Kosong	Didalam	9.832,59	m ²	1.219.241.160	
22	36	H. Soeyono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.749,17	m ²	592.368.860	
23	37		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	7.829,24	m ²	1.237.019.920	
24	38	Lubis	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	20.939,84	m ²	3.308.494.720	
25	39	Perumahan	Perum Garuda Sakti	Dipinggir Jalan	1.603,75	m ²		362.447.500
26	40	Perumahan	Perum Garuda Sakti	Dipinggir Jalan	1.806,68	m ²		408.309.680
27	41	Perumahan	Perum Garuda Sakti	Dipinggir Jalan	1.420,15	m ²		320.953.900
28	42		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	3.338,60	m ²		550.869.000
29	43	Gunaji	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.639,51	m ²		270.519.150
30	67	Sutikno	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	842,88	m ²		139.075.200
31	68	Sodiq	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.184,21	m ²	345.105.180	
32	69	Syahrudin	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.675,71	m ²		441.492.150
33	70	Akhmad Aidi	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.021,63	m ²	161.417.540	
34	71	Siswanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.183,80	m ²		195.327.000
35	72	Nunung Suyanti	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	611,70	m ²	96.648.600	
36	73		Tanah Kosong	Didalam	589,52	m ²	73.100.480	
37	89	Hendri	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	39.278,17	m ²		6.480.898.050
38	90	Waridin	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	3.262,10	m ²		538.246.500
39	91	Waridin	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.177,09	m ²		359.219.850
40	92	Samsuraji	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	856,39	m ²	135.309.620	
41	93		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	13.368,85	m ²	2.112.278.300	
42	94	Perumahan	Perum Angkasa Arum	Dipinggir Jalan	2.186,01	m ²		494.038.260
43	95	Mushalla	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	347,36	m ²		57.314.400
44	96	Suharmoko	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	641,84	m ²		105.903.600
45	97	Dayat	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	361,65	m ²		59.672.250
46	98	Rosanti	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.147,79	m ²		189.385.350
47	113	Sartono, SH	Tanah	Dipinggir	376,81	m ²		62.173.650

Hal. 10 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Pemukiman	Jalan				
48	114	Maryoto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.637,34	m ²		435.161.100
49	115	Sodiq	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	936,85	m ²		154.580.250
50	116	Perumahan	Perum Angkasa Arum	Dipinggir Jalan	2.062,65	m ²		466.158.900
51	117		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	573,96	m ²		94.703.400
52	118	Joko Prayitno	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.094,55	m ²		180.600.750
53	119		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	6.552,86	m ²		1.172.961.940
54	120		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	486,12	m ²		80.209.800
55	121	Rabani	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	379,19	m ²		62.566.350
56	122	Agus Tom	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	381,11	m ²	60.215.380	
57	123	Heri	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	185,28	m ²		30.571.200
58	124	Sumiati	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	577,83	m ²	91.297.140	
59	125	Heru	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	573,47	m ²		94.622.550
60	145	Eko Santoso	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	401,08	m ²		66.178.200
61	146	Nurhasanah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	197,32	m ²		32.557.800
62	147	Tukiran	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	191,29	m ²		31.562.850
63	148	H. Rahmad	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.680,30	m ²		442.249.500
64	149	Kurdiansyah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.085,98	m ²		179.186.700
65	150	Seger Sugito	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	756,25	m ²		124.781.250
66	151	Widodo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	901,43	m ²		148.735.950
67	152		Tanah Kosong	Didalam	3.154,45	m ²	391.151.800	
68	153		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.689,34	m ²	582.915.720	
69	154	Nurahman	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.833,88	m ²		302.590.200
70	155	Suminten	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	863,67	m ²		142.505.550
71	156	Susilowati	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	787,35	m ²	124.401.300	
72	157	Suyoto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	198,22	m ²		32.706.300
73	158	Samsiah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	202,38	m ²		33.392.700
74	159	Syaifullah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	195,69	m ²		32.288.850
75	160	Prapto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	194,79	m ²	30.776.820	
76	161	Hj. S. Fatimah	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	392,30	m ²	61.983.400	
77	162	Hermanus Dumatik	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	5.507,40	m ²		908.721.000
78	169		Tanah Kosong	Didalam	20.208,70	m ²	2.505.878.800	
79	170	Rusmanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	780,70	m ²		128.815.500
80	171	Siswanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	190,97	m ²		31.510.050
81	172	Mulyadi	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	183,88	m ²		30.340.200
82	173	Amir	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	278,34	m ²		45.926.100
83	174	Ponijo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	287,61	m ²		47.455.650
84	175		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	349,24	m ²		62.513.960
85	176	Abdul kadir	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	3.067,88	m ²		506.200.200
86	177		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.532,00	m ²	607.504.000	

Hal. 11 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87	178		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.060,49	m ²	182.404.280		
88	179		Tanah Kosong	Didalam	1.624,56	m ²	201.445.440		
89	180		Tanah Kosong	Didalam	360,40	m ²	49.735.200		
90	181	Dianasari	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	226,19	m ²		40.488.010	
91	182	Yatimin	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.290,52	m ²		231.003.080	
92	183	Bagito	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	760,42	m ²		125.469.300	
93	184	Suparto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	204,52	m ²		33.745.800	
94	185	H. M. Japri	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.212,68	m ²		365.092.200	
95	186	Syahrani	Tanah Kosong	Didalam	1.116,37	m ²	138.429.880		
96	187	Sumiati	Tanah Kosong	Didalam	1.020,23	m ²	126.508.520		
97	188		Tanah Kosong	Didalam	323,81	m ²	40.152.440		
98	189		Tanah Kosong	Didalam	652,41	m ²	80.898.840		
99	190		Tanah Kosong	Didalam	660,87	m ²	81.947.880		
100	226		Tanah Kosong	Didalam	245,03	m ²	30.383.720		
101	227		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.454,87	m ²		240.053.550	
102	228		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	138,81	m ²		22.903.650	
103	229		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	222,30	m ²		36.679.500	
104	230		Tanah Kosong	Didalam	730,22	m ²	90.547.280		
105	231		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.166,51	m ²		192.474.150	
106	232		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	425,50	m ²		70.207.500	
107	233	Suparno	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	313,90	m ²		51.793.500	
108	234	Asep	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.773,48	m ²		457.624.200	
109	235	Khaironi	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	493,25	m ²		81.386.250	
110	236	Djainem	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.273,73	m ²		210.165.450	
111	237	Kasdu	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.252,40	m ²		206.646.000	
112	238	I Made	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.046,81	m ²		172.723.650	
113	239	Khusnul Khatimah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	909,38	m ²		150.047.700	
114	240	Sunarti	Tanah Kosong	Didalam	736,40	m ²	91.313.600		
115	241		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	40,02	m ²		6.603.300	
Total :					233.985,48	m ²	16.930.972.380	17.781.398.790	2.514.907.660

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas		Tanah Kosong	Tanah Pemukiman	Tanah Perumahan
1	20	Mukayat	Tanah Kosong	Didalam	1,56	m ²	193.440		
2	21		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	602,74	m ²	95.232.920		
3	22	Roziki	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	712,41	m ²		117.547.650	
4	23	Roziki	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	260,69	m ²		43.013.850	
5	24	Dasinem	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	303,84	m ²		50.133.600	
6	25	Masriyah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	303,38	m ²		50.057.700	
7	26	Supriati	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	297,49	m ²		49.085.850	

Hal. 12 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	27	M. Yanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	436,91	m ²		72.090.150	
9	28		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	258,69	m ²	40.873.020		
10	29	Siswanto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	573,09	m ²	90.548.220		
11	30	Tekot Rahayu Setiawan	Tanah Kosong	Didalam	245,26	m ²	30.412.240		
12	31	Pairan	Tanah Kosong	Didalam	352,96	m ²	43.767.040		
13	32	Muhikrom	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.282,12	m ²		211.549.800	
14	33	Soeroso	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.634,45	m ²	258.243.100		
15	44		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.512,88	m ²	713.035.040		
16	45		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.204,80	m ²	190.358.400		
17	46	Sujono Andrian	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.975,81	m ²		326.008.650	
18	47		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	132,37	m ²	20.914.460		
19	48		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.049,12	m ²		173.104.800	
20	49	Fujo Solikin	Tanah Kosong	Didalam	593,13	m ²	73.548.120		
21	50	Kamo	Tanah Kosong	Didalam	290,70	m ²	36.046.800		
22	51		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	190,98	m ²	30.174.840		
23	52	Andi Rohendi	Tanah Kosong	Didalam	2.125,32	m ²	263.539.680		
24	53	Hadi Supriyanto	Tanah Kosong	Didalam	3.527,07	m ²	437.356.680		
25	54	Darmo Sugiono / Riono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5.380,79	m ²	850.164.820		
26	55	Sinem	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	9.046,38	m ²		1.492.652.700	
27	56	Suprawito	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	978,05	m ²		161.378.250	
28	57	Painah	Tanah Kosong	Didalam	228,29	m ²	28.307.960		
29	58	Samijan	Tanah Kosong	Didalam	164,81	m ²	20.436.440		
30	59	Sumijan	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.091,64	m ²		345.120.600	
31	60	Iman Bajuri	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.805,29	m ²	285.235.820		
32	61	Sumarjo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	547,15	m ²		90.279.750	
33	62	Sinem	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	405,82	m ²		66.960.300	
34	63	Soeroso	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.829,63	m ²		301.888.950	
35	64	Samino	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.111,14	m ²	333.560.120		
36	65	Samida	Tanah Kosong	Didalam	1.388,66	m ²	172.193.840		
37	66	Medi	Tanah Kosong	Didalam	977,85	m ²	121.253.400		
38	74	Suyoto	Tanah Kosong	Didalam	602,49	m ²	74.708.760		
39	75	Masruri	Tanah Kosong	Didalam	878,50	m ²	108.934.000		
40	76	Suparlan	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	903,69	m ²		149.108.850	
41	77	Yamin	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.806,67	m ²	443.453.860		
42	78	Mulyono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.355,52	m ²	688.172.160		
43	79	Riyono	Tanah Kosong	Didalam	878,32	m ²	108.911.680		
44	80	Widi	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.321,56	m ²	524.806.480		
45	81	Sri Sulistia Ningsih	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.678,31	m ²	739.172.980		
46	82	Endang	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	764,26	m ²		126.102.900	

Hal. 13 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47	83	Sandiran	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.628,59	m ²	415.317.220		
48	84	Sisawanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	664,87	m ²		109.703.550	
49	85	Sunari	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.179,43	m ²		359.605.950	
50	86	Musi Rahayu	Tanah Kosong	Didalam	545,97	m ²	67.700.280		
51	87	M. Noor	Tanah Kosong	Didalam	525,46	m ²	65.157.040		
52	88	Noor Latifah	Tanah Kosong	Didalam	1.705,69	m ²	211.505.560		
53	99	Ali Efendi	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	8.016,73	m ²		1.322.760.450	
54	100	Sutirino	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.778,59	m ²		458.467.350	
55	101	Sihombing	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.044,20	m ²	480.983.600		
56	102	Edy Sucipto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.244,84	m ²	558.112.480		
57	103	Tinambunan	Tanah Kosong	Didalam	4.693,10	m ²	581.944.400		
58	104	Siagian	Tanah Kosong	Didalam	1.124,31	m ²	139.414.440		
59	105	Girsang	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.415,09	m ²		233.489.850	
60	106	Jimmy	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	3.874,89	m ²		639.356.850	
61	107		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.548,26	m ²	244.625.080		
62	108		Tanah Kosong	Didalam	1.262,43	m ²	156.541.320		
63	109		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.175,66	m ²		358.983.900	
64	110	Sutrisno	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	387,75	m ²		63.978.750	
65	111	Sutrisno	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	191,37	m ²	30.236.460		
66	112	Sutrisno	Tanah Kosong	Didalam	2.978,40	m ²	369.321.600		
67	126	Lamijo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	591,59	m ²		97.612.350	
68	127	Lamsiatun	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	511,25	m ²		84.356.250	
69	128	Retni	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	528,83	m ²		87.256.950	
70	129	Sukandar	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	535,80	m ²		88.407.000	
71	130	Atim Mulyana	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	548,45	m ²		90.494.250	
72	131	Tarmizi	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	537,49	m ²		88.685.850	
73	132	Siagian	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	645,25	m ²	101.949.500		
74	133	Karokaro	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	491,20	m ²	77.609.600		
75	134	Jhonly	Tanah Kosong	Didalam	708,51	m ²	87.855.240		
76	135	Rini	Tanah Kosong	Didalam	326,15	m ²	40.442.600		
77	136	Kristian	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.696,68	m ²	268.075.440		
78	137	Lumban Gaol	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.520,61	m ²	240.256.380		
79	138	Julius	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	866,95	m ²	136.978.100		
80	139		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.312,31	m ²	523.344.980		
81	140	Pabrik Tahu	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	7.896,38	m ²		1.302.902.700	
82	141	Riyono	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.491,35	m ²		246.072.750	
83	142	Pumito	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.732,89	m ²	273.796.620		
84	143	Muhtar	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.688,87	m ²	266.841.460		
85	144	Retino	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.559,44	m ²	720.391.520		
86	163	Yusradi	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.910,33	m ²		315.204.450	

Hal. 14 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87	164	Bibit	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	164,41	m ²		27.127.650	
88	165	Sukandar	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.179,79	m ²	186.406.820		
89	166	Wahyu Ningsih	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	755,79	m ²	119.414.820		
90	167	Sri Lestari	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.403,31	m ²		231.546.150	
91	168	Warsino	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.622,39	m ²	256.337.620		
92	191		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	6.006,17	m ²	948.974.860		
93	192	Joko / Supto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	927,63	m ²		153.058.950	
94	193	Joko / Supto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	773,38	m ²	122.194.040		
95	194	Waluyo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	454,76	m ²		75.035.400	
96	195	Waluyo	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.524,47	m ²	398.866.260		
97	196	Sri Handayani	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.288,23	m ²	361.540.340		
98	197	Riono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.281,75	m ²	202.516.500		
99	198	H. Hifni	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	749,52	m ²	118.424.160		
100	199	Dasar	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	424,62	m ²	67.089.960		
101	200	Muawiyatul Adawiyah	Tanah Kosong	Didalam	266,70	m ²	33.070.800		
102	201	Edy Sucipto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	482,06	m ²		79.539.900	
103	202	Dian Sugiarto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	391,79	m ²		64.645.350	
104	203	Jumiati	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	340,82	m ²		56.235.300	
105	204	Juliana Simanjuntak	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	829,89	m ²		136.931.850	
106	205		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	59,82	m ²	9.451.560		
107	206	Gunawan	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	437,90	m ²		72.253.500	
108	207	Zainal Hari Utomo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	506,31	m ²		83.541.150	
109	208	Sri Suarsih	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	413,35	m ²		68.202.750	
110	209	M. Husin	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	299,43	m ²		49.405.950	
111	210	Herlina Dwijayanti	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	949,91	m ²	150.085.780		
112	211	Purba	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	460,99	m ²	72.836.420		
113	212	Herman	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	580,67	m ²	91.745.860		
114	213	Sarman	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	524,87	m ²		86.603.550	
115	214	Marince Marbun	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	3.187,90	m ²		526.003.500	
116	215	Riono / B. Simamora	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.686,97	m ²		278.350.050	
117	216	Sidauruk	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	605,30	m ²		99.874.500	
118	217	Sudarno / Girsang	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	381,51	m ²		62.949.150	
119	218	Bibit	Tanah Kosong	Didalam	722,27	m ²	89.561.480		
120	219		Tanah Kosong	Didalam	2.551,61	m ²	316.399.640		
121	220	Anang	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5.482,19	m ²	866.186.020		
122	221	Lumban Gaol	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.998,55	m ²	315.770.900		
123	222	Sumanto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	8.039,45	m ²	1.270.233.100		
124	223	Mijem	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.836,79	m ²		303.070.350	
125	224	Run Amil Mada	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	377,51	m ²	59.646.580		
126	225		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	567,06	m ²	89.595.480		

Hal. 15 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127	242	Imam Sugianto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.755,57	m²	593.380.060		
128	243	Sukamto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	346,15	m²		57.114.750	
129	244	Roni Harianja	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.197,50	m²	505.205.000		
130	245	Boiman	Tanah Kosong	Didalam	277,20	m²	34.372.800		
131	246	Asiman	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	456,20	m²		75.273.000	
132	247	Sodik	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	571,60	m²		94.314.000	
133	248	Sodik	Tanah Kosong	Didalam	269,95	m²	33.473.800		
134	249	Edi Gutomo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	515,66	m²		85.083.900	
135	250	Riono	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.201,51	m²		198.249.150	
136	251	Siswanto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	257,91	m²	40.749.780		
137	252		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.011,60	m²	159.832.800		
138	253		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.169,84	m²		193.023.600	
139	254	Aswan	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.362,50	m²	215.275.000		
140	255	Siregar	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.486,63	m²	392.887.540		
141	256	Hj. Ade Herlina	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.546,91	m²		255.240.150	
142	257	Lapangan Tembak Auri	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	21.455,47	m²	3.389.964.260		
143	258		Tanah Kosong	Didalam	4.311,92	m²	534.678.080		
144	484		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1,17	m²	184.860		
145	487	Sukarto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	149,84	m²	23.674.720		
146	488	Tri Sasmito	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	707,15	m²	111.729.700		
147	489	Sukamto	Tanah Kosong	Didalam	27.527,48	m²	3.413.407.520		
148	490		Tanah Kosong	Didalam	558,10	m²	69.204.400		
Total :					273.774,25	m²	28.546.326.560	13.186.097.100	

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas		Tanah Kosong	Tanah Pemukiman	Tanah Perumahan
1	259		Tanah Kosong	Didalam	6.095,86	m²	755.886.640		
2	260		Tanah Kosong	Didalam	2.399,49	m²	297.536.760		
3	261	Marjono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.472,26	m²	545.144.820		
4	262	Nelly Yana	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.005,21	m²	471.817.970		
5	263	Hartono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.024,71	m²	474.879.470		
6	264	Sulis	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.675,50	m²	420.053.500		
7	265	Rizal Pahmi	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.206,21	m²	503.374.970		
8	266	Anang Barni	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.341,19	m²	210.566.830		
9	267	Sulistyo	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.053,22	m²	479.355.540		
10	268	Yuli Yolanda	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.803,44	m²	440.140.080		
11	269	Sulistyo	Tanah Kosong	Didalam	2.069,26	m²	256.588.240		
12	270	Paulus Mangalik	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	568,05	m²	89.183.850		

Hal. 16 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	306	Karmidin P. Girsang	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.528,83	m ²	240.026.310		
14	307	Taci	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.733,28	m ²	272.124.960		
15	308	Anang Barni	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.459,99	m ²	543.218.430		
16	309	H. Rusdiansyah	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.732,17	m ²	428.950.690		
17	310	Sapri Sanjaya	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	12.073,96	m ²	1.895.611.720		
18	311		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	6.763,00	m ²	1.061.791.000		
19	312	Matrochim	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.357,23	m ²	236.158.020		
20	313	Ateng	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.304,59	m ²	518.820.630		
21	314	Nurrahman	Tanah Kosong	Didalam	2.036,83	m ²	285.156.200		
22	315	H. Jarmah	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.563,78	m ²	446.097.720		
23	316	Mariyani	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.700,17	m ²	295.829.580		
24	317	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	303,52	m ²	47.652.640		
25	318	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	373,84	m ²	58.692.880		
26	319	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	288,29	m ²	45.261.530		
27	320	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	247,70	m ²	38.888.900		
28	321	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	205,74	m ²	32.301.180		
29	322	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	269,38	m ²	42.292.660		
30	323	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	233,83	m ²	36.711.310		
31	324	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	208,66	m ²	32.759.620		
32	325	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	208,70	m ²	32.765.900		
33	326	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	208,74	m ²	32.772.180		
34	327	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	434,12	m ²	68.156.840		
35	328	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	253,55	m ²	39.807.350		
36	329	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	149,11	m ²	23.410.270		
37	330	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	149,07	m ²	23.403.990		
38	331	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	149,04	m ²	23.399.280		
39	332	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	148,39	m ²	23.297.230		
40	367		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.325,85	m ²	230.697.900		
41	373		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	655,49	m ²	114.055.260		
42	491		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	255,43	m ²	44.444.820		
43	492		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	309,11	m ²	53.785.140		
44	493		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	277,77	m ²	48.331.980		
45	494		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	363,88	m ²	63.315.120		
46	495		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	300,36	m ²	52.262.640		
47	496		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	230,77	m ²	40.153.980		
48	497		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	599,87	m ²	104.377.380		
49	498		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,96	m ²	31.313.040		

Hal. 17 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50	499		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,94	m ²	31.309.560		
51	500		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	620,43	m ²	107.954.820		
52	501		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	68,65	m ²	11.945.100		
53	502		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	139,96	m ²	24.353.040		
54	503		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	335,92	m ²	58.450.080		
55	504		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	599,84	m ²	104.372.160		
56	505		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	359,90	m ²	62.622.600		
57	506		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	543,86	m ²	94.631.640		
58	507		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	425,71	m ²	74.073.540		
59	508		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	25,58	m ²	4.450.920		
60	509		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	296,63	m ²	51.613.620		
61	510		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,92	m ²	52.186.080		
62	511		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,95	m ²	31.311.300		
63	512		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,95	m ²	31.311.300		
64	513		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,92	m ²	52.186.080		
65	514		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,92	m ²	52.186.080		
66	515		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	359,91	m ²	62.624.340		
67	516		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,95	m ²	31.311.300		
68	517		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,92	m ²	52.186.080		
69	518		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	295,82	m ²	51.472.680		
70	519		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	145,04	m ²	25.236.960		
71	520		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	149,96	m ²	26.093.040		
72	521		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,25	m ²	52.069.500		
73	522		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,95	m ²	31.311.300		
74	523		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	359,91	m ²	62.624.340		
75	524		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,92	m ²	52.186.080		
76	525		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	392,41	m ²	68.279.340		
77	526		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	204,03	m ²	35.501.220		
78	527		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	204,03	m ²	35.501.220		
79	528		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	204,03	m ²	35.501.220		
80	529		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	510,00	m ²	88.740.000		
81	530		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	978,15	m ²	153.569.550		
82	531		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	61,84	m ²	10.760.160		
83	532		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	334,52	m ²	58.206.480		
84	533		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	509,97	m ²	88.734.780		
85	534		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	169,97	m ²	26.685.290		
86	535		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	603,50	m ²	105.009.000		
87	536		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	811,75	m ²	141.244.500		

Hal. 18 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88	537		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	794,75	m ²	138.286.500		
89	538		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	340,06	m ²	53.389.420		
90	539		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	170,04	m ²	29.586.960		
91	540		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	172,31	m ²	29.981.940		
92	541		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	169,93	m ²	29.567.820		
93	542		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	99,96	m ²	17.393.040		
94	543		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	334,60	m ²	58.220.400		
95	544		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	255,01	m ²	44.371.740		
96	545		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	322,47	m ²	56.109.780		
97	546		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	184,07	m ²	32.028.180		
98	547		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	164,17	m ²	25.774.690		
99	548		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5,44	m ²	854.080		
100	549		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,95	m ²	31.311.300		
Total :					96.901,07	m ²	15.239.307.100		

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas		Tanah Kosong	Tanah Permukiman	Tanah Perumahan
1	333	An. Nanang	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	7.062,64	m ²	1.108.834.480		
2	334	Junaidi	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5.893,53	m ²	925.284.210		
3	335		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.840,57	m ²	288.969.490		
4	336	Abd. Hadi	Tanah Kosong	Didalam	1.023,43	m ²	126.905.320		
5	337	Inun	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	440,40	m ²		73.106.400	
6	338	Anang Barni	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.325,28	m ²		219.996.480	
7	339	M. Arivanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.719,00	m ²		285.354.000	
8	340	Anang Barni	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	758,52	m ²	119.087.640		
9	341	Fauziah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	555,04	m ²		92.136.640	
10	342	Darsiah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	376,89	m ²		62.563.740	
11	343	Durahman	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	192,34	m ²		31.928.440	
12	344		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	287,06	m ²		47.651.960	
13	345		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.853,25	m ²	290.960.250		
14	346		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.140,42	m ²	336.045.940		
15	347		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.100,45	m ²	486.770.650		
16	348		Tanah Kosong	Didalam	2.413,61	m ²	299.287.640		
17	349		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.253,50	m ²	196.799.500		
18	350		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.244,58	m ²	352.399.060		
19	351		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.590,58	m ²	276.760.920		
20	485		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.380,91	m ²	373.802.870		
21	551		Tanah Kosong	Didalam	231,50	m ²	32.410.000		
22	552		Tanah Kosong	Didalam	293,18	m ²	41.045.200		

Hal. 19 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	553	Tanah Kosong	Didalam	303,88	m ²	42.543.200		
24	554	Tanah Kosong	Didalam	296,71	m ²	41.539.400		
25	555	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	455,13	m ²	79.192.620		
26	556	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	322,92	m ²	56.188.080		
27	557	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,95	m ²	35.487.300		
28	558	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,95	m ²	35.487.300		
29	559	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	194,33	m ²	33.813.420		
30	560	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,44	m ²	35.398.560		
31	561	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	21,61	m ²	3.392.770		
32	562	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	101,37	m ²	17.638.380		
33	563	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	406,87	m ²	70.795.380		
34	564	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	405,43	m ²	70.544.820		
35	565	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	201,66	m ²	35.088.840		
36	566	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	638,73	m ²	111.139.020		
37	567	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	377,12	m ²	65.618.880		
38	568	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	200,23	m ²	34.840.020		
39	569	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	402,20	m ²	69.982.800		
40	570	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	201,97	m ²	35.142.780		
41	571	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	202,54	m ²	35.241.960		
42	572	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,12	m ²	35.342.880		
43	573	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	162,56	m ²	28.285.440		
44	574	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	445,91	m ²	77.588.340		
45	575	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,99	m ²	35.494.260		
46	576	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,99	m ²	35.494.260		
47	577	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,99	m ²	35.494.260		
48	578	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,99	m ²	35.494.260		
49	579	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,99	m ²	35.494.260		
50	580	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	305,79	m ²	53.207.460		
Total :				46.458,05	m ²	6.536.334.120	812.737.660	

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas		Tanah Kosong	Tanah Permukiman	Tanah Perumahan
1	287		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	18,60	m ²	2.920.200		
2	352		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.319,22	m ²	207.117.540		
3	353	Anang Barni	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.574,95	m ²	622.041.300		
4	354		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.700,45	m ²	817.878.300		
5	355		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.226,12	m ²	349.500.840		
6	356		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	348,54	m ²	60.645.960		
7	357		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	222,73	m ²	38.755.020		
8	358		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	226,64	m ²	39.435.360		

Hal. 20 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	359		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	262,91	m ²	45.746.340		
10	360		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	444,47	m ²	77.337.780		
11	361		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	536,35	m ²	93.324.900		
12	362		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,13	m ²	52.048.620		
13	363		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	303,91	m ²	52.880.340		
14	364		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	303,01	m ²	52.723.740		
15	365		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	244,89	m ²	42.610.860		
16	366		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	320,59	m ²	55.782.660		
17	368		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	501,12	m ²	87.194.880		
18	369		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	301,62	m ²	52.481.880		
19	370		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	347,48	m ²	60.461.520		
20	371		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	347,05	m ²	60.386.700		
21	372		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.450,74	m ²	252.428.760		
22	374		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	326,13	m ²	56.746.620		
23	375		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	326,10	m ²	56.741.400		
24	376		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	316,68	m ²	55.102.320		
25	377		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	523,97	m ²	91.170.780		
26	378		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	180,37	m ²			40.763.620
27	379		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	141,05	m ²			31.877.300
28	380		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	140,15	m ²			31.673.900
29	381	Marjoko	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.020,37	m ²	177.544.380		
30	382		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,79	m ²			31.592.540
31	383		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m ²			31.590.280
32	384		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,79	m ²			31.592.540
33	385		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m ²			31.590.280
34	386		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m ²			31.590.280
35	387		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m ²			31.590.280
36	388		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	294,73	m ²			66.608.980
37	389		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	206,17	m ²			46.594.420
38	390		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m ²			31.590.280
39	391		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,77	m ²			31.588.020
40	392		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m ²			31.590.280
41	393		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m ²			31.590.280
42	394		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,80	m ²			31.594.800
43	395		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,77	m ²			31.588.020
44	396		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	313,42	m ²			70.832.920
45	397		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,43	m ²			32.867.180
46	398		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,43	m ²			32.867.180
47	399		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,50	m ²			32.883.000
48	400		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,50	m ²			32.883.000

Hal. 21 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	401		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,50	m ²			32.883.000
50	402		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,50	m ²			32.883.000
51	403		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,43	m ²			32.867.180
52	404		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	162,35	m ²			36.691.100
53	405		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	292,50	m ²			66.105.000
54	406		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	178,44	m ²			40.327.440
55	407		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	176,90	m ²			39.979.400
56	408		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	175,41	m ²			39.642.660
57	409		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	174,13	m ²			39.353.380
58	410		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	172,85	m ²			39.064.100
59	411		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	171,50	m ²			38.759.000
60	412		Tanah Kosong	Didalam	2.660,73	m ²	329.930.520		
61	413	Jumadi	Tanah Kosong	Didalam	1.613,46	m ²	200.069.040		
62	414	Safri Sanjaya	Tanah Kosong	Didalam	2.180,32	m ²	270.359.680		
63	415	Marjoko	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	10.224,20	m ²	1.605.199.400		
64	416	Ir. Saman	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.854,67	m ²	448.183.190		
65	417		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	555,47	m ²	87.208.790		
66	482	Marjoko	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	470,48	m ²	73.865.360		
67	483		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	7,14	m ²	1.242.360		
68	486		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	7.087,67	m ²	1.112.764.190		
Total :					53.943,55	m ²	7.689.831.530		1.237.494.640

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas		Tanah Kosong	Tanah Permukiman	Tanah Perumahan
1	287		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	18,60	m ²	2.920.200		
2	352		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.319,22	m ²	207.117.540		
3	353	Anang Barni	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.574,95	m ²	622.041.300		
4	354		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.700,45	m ²	817.878.300		
5	355		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.226,12	m ²	349.500.840		
6	356		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	348,54	m ²	60.645.960		
7	357		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	222,73	m ²	38.755.020		
8	358		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	226,64	m ²	39.435.360		
9	359		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	262,91	m ²	45.746.340		
10	360		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	444,47	m ²	77.337.780		
11	361		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	536,35	m ²	93.324.900		
12	362		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,13	m ²	52.048.620		
13	363		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	303,91	m ²	52.880.340		
14	364		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	303,01	m ²	52.723.740		
15	365		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	244,89	m ²	42.610.860		
16	366		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	320,59	m ²	55.782.660		

Hal. 22 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	368		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	501,12	m ²	87.194.880		
18	369		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	301,62	m ²	52.481.880		
19	370		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	347,48	m ²	60.461.520		
20	371		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	347,05	m ²	60.386.700		
21	372		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.450,74	m ²	252.428.760		
22	374		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	326,13	m ²	56.746.620		
23	375		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	326,10	m ²	56.741.400		
24	376		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	316,68	m ²	55.102.320		
25	377		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	523,97	m ²	91.170.780		
26	378		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	180,37	m ²			40.763.620
27	379		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	141,05	m ²			31.877.300
28	380		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	140,15	m ²			31.673.900
29	381	Marjoko	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.020,37	m ²	177.544.380		
30	382		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,79	m ²			31.592.540
31	383		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m ²			31.590.280
32	384		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,79	m ²			31.592.540
33	385		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m ²			31.590.280
34	386		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m ²			31.590.280
35	387		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m ²			31.590.280
36	388		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	294,73	m ²			66.608.980
37	389		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	206,17	m ²			46.594.420
38	390		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m ²			31.590.280
39	391		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,77	m ²			31.588.020
40	392		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m ²			31.590.280
41	393		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m ²			31.590.280
42	394		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,80	m ²			31.594.800
43	395		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,77	m ²			31.588.020
44	396		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	313,42	m ²			70.832.920
45	397		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,43	m ²			32.867.180
46	398		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,43	m ²			32.867.180

Hal. 23 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47	399	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,50	m ²		32.883.000
48	400	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,50	m ²		32.883.000
49	401	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,50	m ²		32.883.000
50	402	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,50	m ²		32.883.000
51	403	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,43	m ²		32.867.180
52	404	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	162,35	m ²		36.691.100
53	405	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	292,50	m ²		66.105.000
54	406	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	178,44	m ²		40.327.440
55	407	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	176,90	m ²		39.979.400
56	408	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	175,41	m ²		39.642.660
57	409	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	174,13	m ²		39.353.380
58	410	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	172,85	m ²		39.064.100
59	411	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	171,50	m ²		38.759.000
60	412	Tanah Kosong	Didalam	2.660,73	m ²	329.930.520	
61	413	Jumadi	Tanah Kosong	1.613,46	m ²	200.069.040	
62	414	Safri Sanjaya	Tanah Kosong	2.180,32	m ²	270.359.680	
63	415	Marjoko	Tanah Kosong	10.224,20	m ²	1.605.199.400	
64	416	Ir. Saman	Tanah Kosong	2.854,67	m ²	448.183.190	
65	417		Tanah Kosong	555,47	m ²	87.208.790	
66	482	Marjoko	Tanah Kosong	470,48	m ²	73.865.360	
67	483		Tanah Kosong	7,14	m ²	1.242.360	
68	486		Tanah Kosong	7.087,67	m ²	1.112.764.190	
Total :				53.943,55	m ²	7.689.831.530	1.237.494.640

sehingga jumlah nilai harga tanah yang berlaku pada saat itu adalah sebesar Rp. 142.357.110.184, - (seratus empat puluh dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah kosong sejumlah Rp. 104.582.748.900, - (seratus empat miliar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
2. Tanah Permukiman sejumlah Rp. 34.020.093.680, - (tiga puluh empat miliar dua puluh juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanah Perumahan sejumlah Rp. 3.754.267.604, - (tiga miliar tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat rupiah).

Bahwa luas lahan perluasan Bandara Syamsudin Noor yang telah dilakukan pembayaran ganti rugi sampai dengan Nopember 2013 seluas 760.257 M2 yang terdiri dari 645 pemilik, sedangkan Tanah yang belum terbayar seluas 262.543 M2 dan penggunaan uang untuk pembebasan lahan perluasan Bandara Syamsudin Noor telah dikeluarkan sampai dengan Bulan Nopember 2013 sebesar Rp. 239.523.335.307, - (dua ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh rupiah) dengan rincian:

1. Dibayarkan nilai Bangunan Rp. 42.400.875.307, - (empat puluh dua miliar empat ratus juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh rupiah).
2. Dibayarkan nilai Tanam Tumbuh Rp. 965.334.000, - (sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
3. Dibayarkan nilai Tanah Rp. 196.157.126.000, - (seratus sembilan puluh enam miliar seratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Selanjutnya dipotong pajak sebesar 5 % yaitu Rp. 11.976.166.765,35 (sebelas miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah koma tiga puluh lima sen);

- Bahwa untuk menentukan harga tanah untuk kepentingan umum mengacu pada Pasal 28 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, untuk ganti rugi harus berkisaran antara harga NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dan Harga senyatanya/sebenarnya pada saat itu. Istilah harga pasar dan harga nyata sebenarnya sama maksudnya yaitu harga pasar merupakan makna harga secara sosiologis sedangkan harga nyata/sebenarnya merupakan makna Yuridis. Tapi pembayaran ganti rugi tanah masyarakat menggunakan istilah harga pasar;
- Bahwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN melanggar ketentuan Pasal 28 Ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007, maka dapat dikatakan perbuatan DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN telah melawan hukum secara formil, karena Pasal 28 Ayat (1) dan (2)) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Hal. 25 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksana Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, secara limitatif menentukan bahwa untuk ganti rugi harus berdasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai harga nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan dan berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut:

- Lokasi dan letak tanah.
- Status tanah.
- Peruntukan tanah.
- Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada.
- Sarana dan Prasarana yang tersedia
- Faktor lain yang mempengaruhi harga tanah.

Jika ketentuan ini dilanggar berarti telah terjadi penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan timbulnya Kerugian Negara;

- Bahwa permintaan ganti rugi tanah untuk perluasan Bandara Syamsudin Noor, Terdakwa SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG selaku salah satu pemilik tanah dalam pembebasan tanah untuk perluasan Bandara Syansudin Noor, kemudian mengajukan permohonan ganti rugi kepada DR. H. SYAHRANI, MSi Bin SYAHRAN selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru, dan dilakukan prosesnya oleh Eko Widowati, SH Binti DJONI SADEWO Selaku Tim Verifikasi di Meja II, ternyata lahan yang terkena pembebasan yang diajukan Terdakwa SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG tersebut bukan atas nama SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG, akan tetapi tanah milik:

No.	N a m a	No.	N a m a
1.	Tety Evalina Simanjuntak	23.	Akhmad Saleh
2.	Liaty Bupik	24.	Saniyah
3.	Jemmy Halos	25.	Hamzah
4.	Hari Murtini	26.	Abonar Sius Girsang
5.	Riana Pasaribu	27.	H. Anang Barni
6.	Marsita Sitohang	28.	Achmad
7.	Uya Rusiana.	29.	Marni, Kumalasari, Misra. D, Sapli Sanjaya, Sumarni dan Abdussamad.
8.	Ester Hutajulu.	30.	Sabar Siagian
9.	H. Anang Barni.	31.	Beres Marganda Simamora
10.	Marince Marbun	32.	Abonar Sius Girsang

Hal. 26 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015



11.	Rini Rumondor.	33.	Rudi Sihombing
12.	Pantun Siregar.	34.	Marince Marbun
13.	H. Rusdiansyah.	35.	Christian Sontik Sa'Pang
14.	Herliansyah.	36.	Nordin
15.	Endang Murni.	37.	Kastaliah
16.	Ujang Setiadi.	38.	Didi Rafila
17.	H. Abdul Kadir.	39.	H. Rusdiansyah
18.	Pestamin Sidauruk	40.	Abdurahman
19.	Djonggara Hotagaol	41.	Abdussamad
20.	Marni, Kumalasari, Misra. D, Sapli Sanjaya, Sumarni dan Abdussamad.	42.	H. Abdul Kadir
21.	Akhmad Saleh	43.	H. Abdul Kadir
22.	Akhmad Saleh		

Atas dasar permohonan tersebut kemudian dilakukan verifikasi oleh Terdakwa EKO WIDOWATI Binti DJONI SADEWO (Alm) dan dinyatakan oleh Terdakwa EKO WIDOWATI tanah tersebut kepemilikannya diakui lebih dari satu orang (Selain diakui kepemilikan oleh para pemilik tersebut diatas juga diakui kepemilikannya oleh Sapli Sanjaya). Berdasarkan hal tersebut Terdakwa EKO WIDOWATI Binti DJONI SADEWO meminta kepada para pemilik tanah untuk melakukan perdamaian dengan Sapli Sanjaya, kemudian atas permintaan tersebut para pemilik tanah melakukan perdamaian dengan Sapli Sanjaya, kemudian dibuat surat perdamaian dengan para pemilik tanah selanjutnya para pemilik tanah memberikan kuasa kepada Sapli Sanjaya sehingga Sapli Sanjaya menerima kuasa lebih dari 1 (satu) orang, sehingga perbuatan Terdakwa EKO WIDOWATI Binti DJONI SADEWO melanggar Pasal 46 Ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang berbunyi “ Untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang yang berhak atas ganti rugi “

Bahwa untuk mempercepat proses pembayaran, SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG mengajukan permintaan pembayaran sebanyak 43 (empat puluh tiga) pemilik tanah kepada PT. Angkasa Pura I dan Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru, yang prosesnya dilaksanakan oleh Terdakwa EKO WIDOWATI Binti DJONI SADEWO selaku Tim Verifikasi melaksanakan verifikasi, sehingga Terdakwa EKO WIDOWATI Binti DJONI SADEWO menyuruh agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdamai dengan SAPLI SANJAYA, dan dibuatlah Surat Perjanjian Perdamaian dan tanah milik sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang tersebut terjadi tumpang tindih dengan tanah milik SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG, untuk memperlancar pengurusannya SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG menerima kuasa dari ke-43 orang pemilik tanah yang dipergunakan untuk perluasan Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru.

Bahwa perbuatan SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG yang telah menerima kuasa lebih dari 1 orang melanggar Pasal 46 Ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang berbunyi "Untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang yang berhak atas ganti rugi".

Bahwa ke-43 orang yang memberikan kuasanya kepada SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG tersebut, dimana SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG telah menerima pembayaran dari PT. Angkasa Pura I dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Pemilik Tanah	Jumlah yang diterima oleh Sapli Sanjaya dari PT. Angkasa Pura I (Rp)	Waktu menerima Surat Kuasa atau waktu melaksanakan perdamaian
1.	2	3	4
1.	Tety Evalina Simanjuntak	600.000.000, -	
2.	Liaty Bupik	589.673.943, -	6-7-2012
3.	Jemmy Halos	1.279.666.933, -	6-7-2012
4.	Hari Murtini	300.000.000, -	
5.	Riana Pasaribu	75.000.000, -	
6.	Marsita Sitohang	1.000.000.000, -	
7.	Uya Rusiana.	1.076.333.750, -	
8.	Ester Hutajulu.	207.000.000, -	
9.	H. Anang Barni.	188.942.888, -	13-9-2012
		221.852.550, -	
		303.321.225, -	
10.	Marince Marbun	1.160.209.448, -	6-7-2012
11.	Rini Rumondor.	88.864.562, -	6-7-2012
12.	Pantun Siregar.	572.121.826, -	22-7-2013

Hal. 28 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	H. Rusdiansyah.	1.081.787.850, -	
14.	Herliansyah.	550.028.625, -	
15.	Endang Murni.	908.000.000, -	
16.	Ujang Setiadi.	900.000.000, -	
17.	H. Abdul Kadir.	315.978.788, -	25-6-2012
18.	Pestamin Sidauruk	8.500.000, -	13-9-2012
19.	Djonggara Hotagaol	409.621.711, -	6-7-2012
20.	Marni, Kumalasari, Misra. D, Sapli Sanjaya, Sumarni dan Abdussamad.	305.322.175, -	31-8-2012
21.	Akhmad Saleh	338.302.125, -	14-5-2012
22.	Akhmad Saleh	1.279.666.933, -	14-5-2012
23.	Akhmad Saleh	85.864.562, -	14-5-2012
24.	Saniyah	141.249.162, -	27-11-2012
25.	Hamzah	363.847.388, -	25-6-2012
26.	Abonar Sius Girsang	7.000.000, -	6-7-2012
27.	H. Anang Barni	303.321.225, -	
28.	Achmad	235.430.663, -	25-6-2012
29.	Marni, Kumalasari, Misra. D, Sapli Sanjaya, Sumarni dan Abdussamad.	218.400.488, -	25-6-2012
30.	Sabar Siagian	7.250.000, -	
31.	Beres Marganda Simamora	30.150.000, -	13-9-2012
32.	Abonar Sius Girsang	7.000.000, -	13-9-2012
33.	Rudi Sihombing	836.802.906, -	13-10-2012
34.	Marince Marbun	1.160.209.448, -	
35.	Christian Sontik Sa'Pang	248.600.000, -	13-9-2012
36.	Nordin	221.852.550, -	25-6-2012
37.	Kastaliah	596.746.538, -	2-10-2012
38.	Didi Rafila	487.661.363, -	25-6-2012
39.	H. Rusdiansyah	1.081.767.850, -	25-6-2012
40.	Abdurahman	166.159.275, -	20-6-2012
41.	Abdussamad	252.460.838, -	25-6-2012
42.	H. Abdul Kadir	315.978.788, -	25-6-2012
43.	H. Abdul Kadir	188.942.888, -	
	J U M L A H	20.905.834.152	

Bahwa SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG secara melawan hukum selaku penerima Surat Kuasa Pembayaran Ganti Rugi Tanah Perluasan Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru lebih dari 1 (satu) orang, dan menanda tangani kwitansi pembayaran dari PT. Angkasa Pura I melanggar Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yaitu :

Pasal 46 ayat (1) “ Ganti rugi dalam bentuk uang, dibayarkan secara langsung oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah kepada yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, disaksikan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten / Kota “.

Bahwa sekitar bulan Pebruari dan Maret 2013 Terdakwa EKO WIDOWATI, SH telah menerima pembayaran ganti rugi tanah atas pembebasan lahan untuk perluasan Bandara Syamsudin Noor pembayaran ganti rugi tanah bandara Syamsudinnor dari PT. Angkasa Pura I atas nama Marsita Sitohang sebanyak 2 kali dengan nilai lebih kurang Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) setelah dipotong pajak, bahwa seharusnya pembayaran ganti rugi tanah atas pembebasan lahan untuk perluasan Bandara Syamsudin Noor dilakukan langsung oleh PT Angkasa Pura I kepada pemilik lahan sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa EKO WIDOWATI, SH melanggar Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksana Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yaitu :

Pasal 46 ayat (1) “ Ganti rugi dalam bentuk uang, dibayarkan secara langsung oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah kepada yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, disaksikan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten / Kota.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa EKO WIDOWATI Binti DJONI SADEWO (alm) bersama-sama dengan DR. H. SYAHRANI, MSi dan SAPLI SANJAYA telah dibayarkan uang pembebasan lahan untuk perluasan Bandara Syamsudin Noor terhadap nilai tanah sebesar Rp. 196.157.126.000, - (seratus sembilan puluh enam miliar seratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan berdasarkan nilai harga tanah yang berlaku pada saat itu sesuai dengan survei dilapangan sebesar Rp. 142.357.110.184, - (seratus empat puluh dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) merupakan perbuatan memperkaya diri Terdakwa dan orang lain mengakibatkan terjadi adanya kerugian Negara sebesar Rp. 53.800.015.816, - (lima puluh tiga miliar delapan ratus juta lima belas ribu delapan ratus enam belas rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

Hal. 30 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa EKO WIDOWATI, SH Binti DJONI SADEWO (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa EKO WIDOWATI, SH Binti DJONI SADEWO selaku Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru Nomor : 06 Tahun 2012 tanggal 8 Mei 2012 ditunjuk sebagai Tim Verifikasi Pembebasan Tanah Bandara Syamsudin Noor di Kota Banjarbaru yang memiliki tugas dan fungsinya yaitu mencatat dan menerima berkas dari meja I, menchecklist/ memeriksa kembali kelengkapan persyaratan sebanyak 3 (tiga) rangkap 1 (satu) rangkap asli, menerima berkas asli kelengkapan pendaftaran sesuai dengan nomor antrian yang tercatat pada check list/ registrasi pendaftaran, memberikan penjelasan jika isian blanko pelepasan hak masih belum benar, menyerahkan blanko yang masih belum benar dan menerima kembali blanko yang sudah dibenarkan, mencheck kebenaran kepemilikan atas tanah / surat kuasa notaris, menchecklist dan memberikan kategori atas tanah yang diajukan pemilik tanah, memeriksa dan menceklist kembali luas tanah sesuai dengan luas tanah peta pembebasan tanah bandara syamsudin noor, harga bangunan dan harga tanam tumbuh, memberikan paraf dan / atau tanda tangan pada lembar checking list, menyerahkan berkas untuk dilanjutkan ke meja III untuk SKT, Sporadik dan Sertifikat untuk di verifikasi dan di validasi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan DR. H. SYAHRANI, MSi dan SAPLI SANJAYA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan secara pasti yaitu pada kurun waktu antara bulan Mei 2012 sampai dengan Bulan Nopember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013 bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru dan Kantor Walikota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk pada daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau

Hal. 31 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal adanya Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2001 tanggal 18 Agustus 2001 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Banjarbaru Tahun 2000 – 2010 Bagian Kedua yaitu Struktur Pemanfaatan Ruang Kota Pasal 7 ayat (2) huruf b yang berbunyi “ Bagian Wilayah Kota (BWK) Landasan Ulin dengan fungsi utama sebagai Kawasan Pelayanan Transportasi, regional, nasional dan internasional dan fungsi penunjang sebagai Kawasan Khusus Bandar Udara. Kemudian PT. Angkasa Pura (Persero) pada Tahun 2011 mengajukan proposal Master Plan Bandar Udara Syamsudin Noor tentang Proyek Pengembangan Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin, selanjutnya disetujui dengan Anggaran BUMN yang tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Angkasa Pura I masing-masing Tahun 2011 sebesar Rp. 250.000.000.000, - (dua ratus lima puluh miliar rupiah) dan Tahun 2012 sebesar Rp. 40.000.000.000, - (empat puluh miliar rupiah) sehingga jumlah anggaran seluruhnya sebesar Rp. 290.000.000.000, -, (dua ratus sembilan puluh miliar rupiah).

Menindak lanjuti Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Proposal tersebut, PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Pusat Jakarta membuat surat kepada Walikota Banjarbaru dengan Nomor : AP.I.38/LB.05/2011/GMH-B tanggal 19 Mei 2011 perihal Pembentukan TIM Pembebasan Tanah dan untuk pelaksanaan pembebasan tanah mengacu kepada Keppres Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

1. Nomor : AP.I.2879/LB.02/2011/DOT-B tanggal 7 Juli 2011 perihal Permohonan bantuan Proses Pembebasan Lahan untuk Pengembangan Bandara Syamsudin Noor.
2. Nomor : AP.I.62/LB.05/2011/GMH-B tanggal 19 Juli 2011 perihal Penetapan Tim Pembebasan Tanah.

Atas dasar surat dari PT. Angkasa Pura I (Persero) tersebut Walikota Banjarbaru menerbitkan :

1. Surat Keputusan Nomor : 268 Tahun 2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru dengan Susunan Panitia sebagai berikut :
 1. Ketua : Sekda Kota Banjarbaru
 2. Wakil Ketua : Kepala Bappeda dan PM. Kota Banjarbaru
 3. Sekretaris : Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru

Hal. 32 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Anggota : 1. Kabag Pemerintahan Setdako Banjarbaru
2. Kabag Hukum dan Perundang-Undangan Setdako Banjarbaru
3. Camat setempat
4. Kasi HT & PT. Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru
5. Kasubag Bina Agraria dan kerjasama Daerah
6. Lurah setempat
2. Surat kepada Direktur PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Pusat Jakarta Nomor : 100/0879/Pem tanggal 25 Juli 2011 perihal Usulan Penetapan Lokasi untuk Perluasan Bandara Syamsudin Noor.
3. Surat kepada General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin Nomor : 100/0880/Pem tanggal 26 Juli 2011 perihal Penetapan Tim Pembebasan Tanah.

Selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2011 dengan surat Nomor : AP.I.3294/LB.02 /2011/DU-B Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Pusat Jakarta membuat surat kepada Walikota Banjarbaru tentang usulan Penetapan Lokasi Perluasan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin terkait dengan rencana pembebasan lahan dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahap I :
 - a. Area Sisi Darat = + 42.21 Ha.
 - b. Area sisi Udara = + 60.07 Ha.
2. Tahap II
Area sisi darat (Komersial) = + 86,34 Ha.

Atas dasar usulan dari PT. Angkasa Pura I (Persero) tersebut, Walikota Banjarbaru mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 286 Tahun 2011 tanggal 16 Agustus 2011 tentang Penetapan Lokasi untuk keperluan perluasan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin kepada PT. Angkasa Pura I (persero) dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) antara lain:

1. Bahwa Keputusan Penetapan Lokasi ini tidak mengurangi hak keperdataan bagi pemilik tanah yang berada dalam lokasi dan apabila ternyata di dalam areal tersebut terdapat Hak-hak masyarakat maupun kepentingan pihak lain adalah menjadi kewajiban bagi PT. Angkasa Pura I (Persero) untuk menyelesaikan secara baik kepada yang berhak menurut ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku dengan dikoordinasi melalui Pemerintah Kota Banjarbaru serta menghindari adanya tindakan yang dapat menimbulkan keresahan ;
2. Luas dan batas tanah yang tercantum dalam Peta Lokasi Tanah yang menjadi lampiran keputusan ini adalah merupakan luas dan batas tanah yang dimohon untuk kegiatan dimaksud, untuk luas dan batas tanah yang sebenarnya adalah

Hal. 33 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pengukuran Kadasteral dan perolehan tanah yang didapat setelah dilakukan inventarisasi sehingga apabila terjadi perolehan tanah diluar areal yang ditetapkan maka PT. Angkasa Pura I Wajib mengadakan penyesuaian sebagaimana mestinya.

3. Luas dan batas tanah yang ditetapkan 1.022.800 M2 yang dibatasi 14 titik sudut dan terletak pada titik Koordinat UTM (Titik nomor) :
 - 3.1. 253896,270 dan 9618931,789
 - 3.2. 253910,998 dan 9619013,053
 - 3.3. 253859,820 dan 9619051
 - 3.4. 251959,151 dan 9619395,568
 - 3.5. 252087,237 dan 9620102,198
 - 3.6. 250938,747 dan 9620310,377
 - 3.7. 250912,831 dan 9620139,365
 - 3.8. 2520841,075 dan 9619771,339
 - 3.9. 251362,419 dan 9619484,280
 - 3.10. 251345,560 dan 9619391,272
 - 3.11. 252621,942 dan 9619159,559
 - 3.12. 252889,790 dan 9619111,146
 - 3.13. 253225,950 dan 9619050,434
 - 3.14. 253626,471 dan 9618969,385

Sebagaimana tercantum dalam Peta Lokasi, sehingga perolehan tanah tidak dibenarkan melebihi atau melampaui dari angka luas dan batas tanah yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan ini.

4. Penetapan lokasi berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atas permohonan yang bersangkutan dan harus disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum jangka waktu penetapan berakhir;

Kemudian DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN sebagai Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru dan Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru pada tanggal 17 Oktober 2011 membuat surat kepada Direktur PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Pusat Jakarta dengan surat Nomor : 593/15/X/PPPT-BB/2011 dengan isi surat pada pokoknya “ Kepada Pihak PT. Angkasa Pura I dimohonkan agar segera menunjuk Lembaga Penaksir Harga yang sudah mulai bekerja pada Bulan Oktober 2011 “, selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru melakukan identifikasi dan inventarisasi tentang pengukuran bidang tanah dan/atau bangunan serta pemetaan bidang

Hal. 34 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015



tanah dan/atau bangunan dan keliling batas bidang tanah untuk dituangkan dalam bentuk PETA BIDANG TANAH sehingga pada tanggal 16 Januari 2012 Panitia Pengadaan Tanah menetapkan PETA BIDANG TANAH hasil Pengukuran dan Inventarisasi Areal Perluasan Bandara Syamsudin Noor dengan Nomor : 01/SPP/2012.

Bahwa atas permintaan dari DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru sebagaimana surat Nomor 593/15/X/PPT-BB/2011 tanggal 17 Oktober 2011, selanjutnya PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin telah melakukan proses Pemilihan Langsung terhadap Pekerjaan Jasa Konsultan Penilai Tanah Masyarakat, kemudian Gerrit N. Mailenzun Selaku General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin pada tanggal 5 Januari 2012 membuat surat kepada DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru dengan surat Nomor : P4.001/LB.05/2012-B perihal Persetujuan Penunjukkan Pemenang yaitu PT. SUCOFINDO Kav. 34 Jakarta sebagai Pelaksana Pekerjaan Jasa Konsultan Penilai Tanah Masyarakat di Bandar Udara Syamsudin Noor dengan luas wilayah Penilaian seluas + 102,28 Ha sebagai Pemenang penawar terendah Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Penilaian Tanah Lahan Masyarakat yaitu sebesar Rp. 171.930.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya DR. H. SYAHRIANI, MSi Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru dengan surat Nomor : 593/30/I/PPT-BB/2012 tanggal 18 Januari 2012 menyetujui surat dari PT. Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandara Syamsudin Noor bahwa PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Penilaian Tanah Lahan Masyarakat walaupun telah diketahui bahwa PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / KJPP Immanuel Johny dan rekan tidak memiliki izin LISENSI kerja untuk Wilayah Kalimantan Selatan melainkan berdasarkan :

1. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2/KEP-13.1/I/2010 TANGGAL 11 Januari 2010 tentang pemberian Lisensi Lembaga Penilai Harga Tanah KJPP Immanuel Johny dan rekan diberikan Lisensi daerah kerja Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Papua.
2. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 408/KEP-13.1/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011 tentang perluasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah kerja Lembaga Penilai Harga Tanah KJPP Immanuel Johny dan rekan diberikan perluasan wilayah kerja meliputi Provinsi Riau.

Padahal PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / KJPP Immanuel Johny dan rekan baru memiliki ijin lesensi yang berlaku di seluruh Indonesia berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11/LS-SPT/63-SK.BPN/II/2013 tanggal 11 Februari 2013 tentang pemberian Lisensi Lembaga Penilai Harga Tanah KJPP Immanuel Johny dan rekan dengan wilayah kerja seluruh wilayah Indonesia.

Bahwa perbuatan DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN melanggar Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksana Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 25 ayat :

1. Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur untuk Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menilai harga tanah.
2. Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga yang sudah mendapat LISENSI dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Bahwa atas persetujuan DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN tentang PT. Sucofindo Appraisal Utama sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Penilaian Tanah, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2012, Gerrit N. Mailenzun Selaku General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin membuat Surat Perintah Kerja Nomor : AP.I.49/LB.05/2012/GMH-B kepada Johny Malela Marpaung Selaku Pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Immanuel Johny dan Rekan untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultan Penilai Tanah Masyarakat di Bandar Udara Syamsudin Noor dengan luas wilayah penilaian seluas + 102,28 Ha dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 27 Januari 2012 dan oleh karenanya sudah harus diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 9 Februari 2012, kemudian pada tanggal 9 Pebruari 2012 PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / KJPP Immanuel Johny dan Rekan mengirimkan surat kepada General manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Syamsudin Noor Kota Banjarbaru Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 017/IJR-

Hal. 36 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JML/PA-II/12 perihal Penilaian aset tetap milik masyarakat berupa tanah untuk pembangunan perluasan Bandara Syamsudin Noor yang terletak di Kelurahan Syamsudin Noor dan Kelurahan Guntung Payung Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Atas diterimanya hasil penilaian dari PT. Sucofindo Appraisal Utama tersebut, Gerrit N. Mailenzun Selaku General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Syamsudin Noor pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2012 menyerahkan hasil penilaian aset tetap milik masyarakat berupa tanah untuk Pembangunan Perluasan Bandara Syamsudin Noor yang terletak di Kelurahan Syamsudin Noor dan Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin kepada DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru.

Bahwa pada saat rapat penetapan harga jumlah warga yang hadir dari 2 kelurahan tidak lebih dari 200 orang, sementara pemilik lahan lebih dari 500 orang. Oleh karena itu panitia menetapkan harga secara sepihak yaitu dengan cara membuat Berita Acara Penetapan Harga Ganti Rugi Pembebasan Tanah Bandara Syamsudin Noor Nomor : 593/114/IV/PPT-BB/2012 tanggal 16 April 2012 dalam penetapan tersebut dihadiri oleh PT. Sucofindo / Tim Appraisal yang ditandai dengan Penanda Tangan Berita Acara Penetapan Tim Apraisal atas nama EDI RAHMANSYAH, SH sedangkan telah diketahui bahwa nama EDI RAHMANSYAH, SH bukan Pegawai dari PT. Sucofindo melainkan Pegawai Pengadilan Negeri Banjarbaru waktu itu dan sebelum menetapkan harga seharusnya Panitia Pengadaan Tanah menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian yang ditujukan kepada Walikota Banjarbaru apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan guna mengambil keputusan. Atas penetapan harga oleh yang dihadiri kurang dari 200 orang tersebut, selanjutnya diumumkan melalui Kelurahan Syamsudin Noor dan Kelurahan Guntung Payung serta dibagikan Pemerintahan Kota Banjarbaru dengan Berita Acara Penetapan Harga ganti Rugi Pembebasan Tanah Bandara Syamsudin Noor Nomor : 593/117/IV/PPT-BB/2012 tanggal 20 April 2012. Setelah lebih dari 2 minggu, kemudian jumlah yang setuju lebih dari 75 % maka tersangka DR. H. SYAHRIANI, MSi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 8 Mei 2012 tentang Penetapan Harga untuk Pembebasan Tanah bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Kota Banjarbaru dengan besarnya ganti rugi terhadap lahan masyarakat terbagi atas :

1. Tanah Perumahan sebesar Rp. 340.000, -/M2.
2. Tanah Pemukiman sebesar Rp. 275.000, -/M2
3. Tanah Kosong sebesar Rp. 255.000, -/M2

Hal. 37 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan DR. H. SYAHRANI, MSi Bin SYAHRAN melanggar Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksana Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yaitu :

1. Pasal 31 ayat (3) Musyawarah bentuk dan / atau besarnya ganti rugi berpedoman pada :
 - a. Kesepakatan para pihak.
 - b. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
2. Pasal 32 ayat (1) Musyawarah pada dasarnya dilaksanakan secara langsung dan bersama-sama antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik yang sudah terdaftar dalam Peta dan Daftar yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
3. Pasal 34 “ Musyawarah rencana pembangunan untuk kepentingan umum dilokasi tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (1) huruf a dianggap telah tercapai kesepakatan, apabila paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen) dari :
 - a. Luas tanah yang diperlukan untuk pembangunan telah diperoleh atau
 - b. Jumlah pemilik tanah menyetujui dan/atau besarnya ganti rugi.

Bahwa sesuai dengan nilai jual untuk tanah perumahan, tanah pemukiman dan tanah kosong sesuai nilai harga pasar sebagai berikut :

No	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas		SESUAI DENGAN HARGA PASAR YANG BERLAKU SAAT ITU		
							Tanah Kosong	Tanah Pemukiman	Tanah Perumahan
1	1		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	730,26	m ²	115.381.080		
2	2		Tanah Kosong	Didalam	41,88	m ²	5.193.120		
3	3		Tanah Kosong	Didalam	928,76	m ²	115.166.240		
4	4	Fitri	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.923,39	m ²	303.895.620		
5	5	Perumahan	Perum Garuda Sakti	Dipinggir Jalan	254,10	m ²			57.426.600
6	6		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5.436,11	m ²	858.905.380		
7	7		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	106,12	m ²			23.983.120
8	8		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	135,10	m ²			30.532.600
9	9		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	163,91	m ²			37.043.660

Hal. 38 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	10		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	191,64	m ²			43.310.640
11	11		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	199,83	m ²			45.161.580
12	12		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	199,84	m ²			45.163.840
13	13		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	199,85	m ²			45.166.100
14	14		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	199,86	m ²			45.168.360
15	15		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	199,86	m ²			45.168.360
16	16		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	93,23	m ²			21.069.980
17	17		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	63,92	m ²			14.445.920
18	18		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	34,61	m ²			7.821.860
19	19		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	6,80	m ²			1.536.800
20	34		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.313,64	m ²	681.555.120		
21	35		Tanah Kosong	Didalam	9.832,59	m ²	1.219.241.160		
22	36	H. Soeyono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.749,17	m ²	592.368.860		
23	37		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	7.829,24	m ²	1.237.019.920		
24	38	Lubis	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	20.939,84	m ²	3.308.494.720		
25	39	Perumahan	Perum Garuda Sakti	Dipinggir Jalan	1.603,75	m ²			362.447.500
26	40	Perumahan	Perum Garuda Sakti	Dipinggir Jalan	1.806,68	m ²			408.309.680
27	41	Perumahan	Perum Garuda Sakti	Dipinggir Jalan	1.420,15	m ²			320.953.900
28	42		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	3.338,60	m ²		550.869.000	
29	43	Gunaji	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.639,51	m ²		270.519.150	
30	67	Sutikno	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	842,88	m ²		139.075.200	
31	68	Sodiq	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.184,21	m ²	345.105.180		
32	69	Syahrudin	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.675,71	m ²		441.492.150	
33	70	Akhmad Aidi	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.021,63	m ²	161.417.540		
34	71	Siswanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.183,80	m ²		195.327.000	
35	72	Nunung Suyanti	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	611,70	m ²	96.648.600		
36	73		Tanah Kosong	Didalam	589,52	m ²	73.100.480		
37	89	Hendri	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	39.278,17	m ²		6.480.898.050	
38	90	Waridin	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	3.262,10	m ²		538.246.500	
39	91	Waridin	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.177,09	m ²		359.219.850	
40	92	Samsuraji	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	856,39	m ²	135.309.620		
41	93		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	13.368,85	m ²	2.112.278.300		
42	94	Perumahan	Perum Angkasa	Dipinggir Jalan	2.186,01	m ²			494.038.260

Hal. 39 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Arum					
43	95	Mushalla	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	347,36	m ²	57.314.400	
44	96	Suharmoko	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	641,84	m ²	105.903.600	
45	97	Dayat	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	361,65	m ²	59.672.250	
46	98	Rosanti	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.147,79	m ²	189.385.350	
47	113	Sartono, SH	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	376,81	m ²	62.173.650	
48	114	Maryoto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.637,34	m ²	435.161.100	
49	115	Sodiq	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	936,85	m ²	154.580.250	
50	116	Perumahan	Perum Angkasa Arum	Dipinggir Jalan	2.062,65	m ²		466.158.900
51	117		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	573,96	m ²	94.703.400	
52	118	Joko Prayitno	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.094,55	m ²	180.600.750	
53	119		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	6.552,86	m ²	1.172.961.940	
54	120		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	486,12	m ²	80.209.800	
55	121	Rabani	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	379,19	m ²	62.566.350	
56	122	Agus Tom	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	381,11	m ²	60.215.380	
57	123	Heri	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	185,28	m ²	30.571.200	
58	124	Sumiati	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	577,83	m ²	91.297.140	
59	125	Heru	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	573,47	m ²	94.622.550	
60	145	Eko Santoso	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	401,08	m ²	66.178.200	
61	146	Nurhasanah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	197,32	m ²	32.557.800	
62	147	Tukiran	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	191,29	m ²	31.562.850	
63	148	H. Rahmad	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.680,30	m ²	442.249.500	
64	149	Kurdiansyah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.085,98	m ²	179.186.700	
65	150	Seger Sugito	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	756,25	m ²	124.781.250	
66	151	Widodo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	901,43	m ²	148.735.950	
67	152		Tanah Kosong	Didalam	3.154,45	m ²	391.151.800	
68	153		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.689,34	m ²	582.915.720	
69	154	Nurahman	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.833,88	m ²	302.590.200	
70	155	Suminten	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	863,67	m ²	142.505.550	
71	156	Susilowati	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	787,35	m ²	124.401.300	
72	157	Suyoto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	198,22	m ²	32.706.300	
73	158	Samsiah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	202,38	m ²	33.392.700	
74	159	Syaifullah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	195,69	m ²	32.288.850	
75	160	Prapto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	194,79	m ²	30.776.820	
76	161	Hj. S. Fatimah	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	392,30	m ²	61.983.400	
77	162	Hermanus Dumalik	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	5.507,40	m ²	908.721.000	
78	169		Tanah Kosong	Didalam	20.208,70	m ²	2.505.878.800	
79	170	Rusmanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	780,70	m ²	128.815.500	
80	171	Siswanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	190,97	m ²	31.510.050	
81	172	Mulyadi	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	183,88	m ²	30.340.200	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82	173	Amir	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	278,34	m ²		45.926.100	
83	174	Ponijo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	287,61	m ²		47.455.650	
84	175		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	349,24	m ²		62.513.960	
85	176	Abdul kadir	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	3.067,88	m ²		506.200.200	
86	177		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.532,00	m ²	607.504.000		
87	178		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.060,49	m ²	182.404.280		
88	179		Tanah Kosong	Didalam	1.624,56	m ²	201.445.440		
89	180		Tanah Kosong	Didalam	360,40	m ²	49.735.200		
90	181	Dianasari	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	226,19	m ²		40.488.010	
91	182	Yatimin	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.290,52	m ²		231.003.080	
92	183	Bagito	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	760,42	m ²		125.469.300	
93	184	Suparto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	204,52	m ²		33.745.800	
94	185	H. M. Japri	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.212,68	m ²		365.092.200	
95	186	Syahrani	Tanah Kosong	Didalam	1.116,37	m ²	138.429.880		
96	187	Sumiati	Tanah Kosong	Didalam	1.020,23	m ²	126.508.520		
97	188		Tanah Kosong	Didalam	323,81	m ²	40.152.440		
98	189		Tanah Kosong	Didalam	652,41	m ²	80.898.840		
99	190		Tanah Kosong	Didalam	660,87	m ²	81.947.880		
100	226		Tanah Kosong	Didalam	245,03	m ²	30.383.720		
101	227		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.454,87	m ²		240.053.550	
102	228		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	138,81	m ²		22.903.650	
103	229		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	222,30	m ²		36.679.500	
104	230		Tanah Kosong	Didalam	730,22	m ²	90.547.280		
105	231		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.166,51	m ²		192.474.150	
106	232		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	425,50	m ²		70.207.500	
107	233	Suparno	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	313,90	m ²		51.793.500	
108	234	Asep	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.773,48	m ²		457.624.200	
109	235	Khaironi	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	493,25	m ²		81.386.250	
110	236	Djainem	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.273,73	m ²		210.165.450	
111	237	Kasdu	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.252,40	m ²		206.646.000	
112	238	I Made	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.046,81	m ²		172.723.650	
113	239	Khusnul Khatimah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	909,38	m ²		150.047.700	
114	240	Sunarti	Tanah Kosong	Didalam	736,40	m ²	91.313.600		
115	241		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	40,02	m ²		6.603.300	
Total :					233.985,48	m ²	16.930.972.380	17.781.398.790	2.514.907.660

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas		Tanah Kosong	Tanah Pemukiman	Tanah Perumahan
1	20	Mukayat	Tanah Kosong	Didalam	1,56	m ²	193.440		
2	21		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	602,74	m ²	95.232.920		

Hal. 41 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	22	Roziki	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	712,41	m ²		117.547.650	
4	23	Roziki	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	260,69	m ²		43.013.850	
5	24	Dasinem	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	303,84	m ²		50.133.600	
6	25	Masriyah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	303,38	m ²		50.057.700	
7	26	Supriati	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	297,49	m ²		49.085.850	
8	27	M. Yanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	436,91	m ²		72.090.150	
9	28		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	258,69	m ²	40.873.020		
10	29	Siswanto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	573,09	m ²	90.548.220		
11	30	Tekot Rahayu Setiawan	Tanah Kosong	Didalam	245,26	m ²	30.412.240		
12	31	Pairan	Tanah Kosong	Didalam	352,96	m ²	43.767.040		
13	32	Muhikrom	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.282,12	m ²		211.549.800	
14	33	Soeroso	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.634,45	m ²	258.243.100		
15	44		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.512,88	m ²	713.035.040		
16	45		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.204,80	m ²	190.358.400		
17	46	Sujono Andrian	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.975,81	m ²		326.008.650	
18	47		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	132,37	m ²	20.914.460		
19	48		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.049,12	m ²		173.104.800	
20	49	Fujo Solikin	Tanah Kosong	Didalam	593,13	m ²	73.548.120		
21	50	Kamo	Tanah Kosong	Didalam	290,70	m ²	36.046.800		
22	51		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	190,98	m ²	30.174.840		
23	52	Andi Rohendi	Tanah Kosong	Didalam	2.125,32	m ²	263.539.680		
24	53	Hadi Supriyanto	Tanah Kosong	Didalam	3.527,07	m ²	437.356.680		
25	54	Darmo Sugiono / Riono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5.380,79	m ²	850.164.820		
26	55	Sinem	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	9.046,38	m ²		1.492.652.700	
27	56	Suprawito	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	978,05	m ²		161.378.250	
28	57	Painah	Tanah Kosong	Didalam	228,29	m ²	28.307.960		
29	58	Samijan	Tanah Kosong	Didalam	164,81	m ²	20.436.440		
30	59	Sumijan	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.091,64	m ²		345.120.600	
31	60	Iman Bajuri	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.805,29	m ²	285.235.820		
32	61	Sumarjo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	547,15	m ²		90.279.750	
33	62	Sinem	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	405,82	m ²		66.960.300	
34	63	Soeroso	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.829,63	m ²		301.888.950	
35	64	Samino	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.111,14	m ²	333.560.120		
36	65	Samida	Tanah Kosong	Didalam	1.388,66	m ²	172.193.840		
37	66	Medi	Tanah Kosong	Didalam	977,85	m ²	121.253.400		
38	74	Suyoto	Tanah Kosong	Didalam	602,49	m ²	74.708.760		
39	75	Masruri	Tanah Kosong	Didalam	878,50	m ²	108.934.000		
40	76	Suparlan	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	903,69	m ²		149.108.850	
41	77	Yamin	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.806,67	m ²	443.453.860		

Hal. 42 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42	78	Mulyono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.355,52	m ²	688.172.160		
43	79	Riyono	Tanah Kosong	Didalam	878,32	m ²	108.911.680		
44	80	Widi	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.321,56	m ²	524.806.480		
45	81	Sri Sulistia Ningsih	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.678,31	m ²	739.172.980		
46	82	Endang	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	764,26	m ²		126.102.900	
47	83	Sandiran	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.628,59	m ²	415.317.220		
48	84	Sisawanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	664,87	m ²		109.703.550	
49	85	Sunari	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.179,43	m ²		359.605.950	
50	86	Musi Rahayu	Tanah Kosong	Didalam	545,97	m ²	67.700.280		
51	87	M. Noor	Tanah Kosong	Didalam	525,46	m ²	65.157.040		
52	88	Noor Latifah	Tanah Kosong	Didalam	1.705,69	m ²	211.505.560		
53	99	Ali Efendi	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	8.016,73	m ²		1.322.760.450	
54	100	Sutirino	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.778,59	m ²		458.467.350	
55	101	Sihombing	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.044,20	m ²	480.983.600		
56	102	Edy Sucipto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.244,84	m ²	558.112.480		
57	103	Tinambunan	Tanah Kosong	Didalam	4.693,10	m ²	581.944.400		
58	104	Siagian	Tanah Kosong	Didalam	1.124,31	m ²	139.414.440		
59	105	Girsang	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.415,09	m ²		233.489.850	
60	106	Jimmy	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	3.874,89	m ²		639.356.850	
61	107		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.548,26	m ²	244.625.080		
62	108		Tanah Kosong	Didalam	1.262,43	m ²	156.541.320		
63	109		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.175,66	m ²		358.983.900	
64	110	Sutrisno	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	387,75	m ²		63.978.750	
65	111	Sutrisno	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	191,37	m ²	30.236.460		
66	112	Sutrisno	Tanah Kosong	Didalam	2.978,40	m ²	369.321.600		
67	126	Lamijo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	591,59	m ²		97.612.350	
68	127	Lamsiatun	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	511,25	m ²		84.356.250	
69	128	Retni	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	528,83	m ²		87.256.950	
70	129	Sukandar	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	535,80	m ²		88.407.000	
71	130	Atim Mulyana	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	548,45	m ²		90.494.250	
72	131	Tarmizi	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	537,49	m ²		88.685.850	
73	132	Siagian	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	645,25	m ²	101.949.500		
74	133	Karokaro	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	491,20	m ²	77.609.600		
75	134	Jhonly	Tanah Kosong	Didalam	708,51	m ²	87.855.240		
76	135	Rini	Tanah Kosong	Didalam	326,15	m ²	40.442.600		
77	136	Kristian	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.696,68	m ²	268.075.440		
78	137	Lumban Gaol	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.520,61	m ²	240.256.380		
79	138	Julius	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	866,95	m ²	136.978.100		
80	139		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.312,31	m ²	523.344.980		
81	140	Pabrik Tahu	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	7.896,38	m ²		1.302.902.700	

Hal. 43 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82	141	Riyono	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.491,35	m ²		246.072.750	
83	142	Pumito	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.732,89	m ²	273.796.620		
84	143	Muhtar	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.688,87	m ²	266.841.460		
85	144	Retino	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.559,44	m ²	720.391.520		
86	163	Yusradi	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.910,33	m ²		315.204.450	
87	164	Bibit	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	164,41	m ²		27.127.650	
88	165	Sukandar	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.179,79	m ²	186.406.820		
89	166	Wahyu Ningsih	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	755,79	m ²	119.414.820		
90	167	Sri Lestari	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.403,31	m ²		231.546.150	
91	168	Warsino	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.622,39	m ²	256.337.620		
92	191		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	6.006,17	m ²	948.974.860		
93	192	Joko / Sapto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	927,63	m ²		153.058.950	
94	193	Joko / Sapto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	773,38	m ²	122.194.040		
95	194	Waluyo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	454,76	m ²		75.035.400	
96	195	Waluyo	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.524,47	m ²	398.866.260		
97	196	Sri Handayani	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.288,23	m ²	361.540.340		
98	197	Riono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.281,75	m ²	202.516.500		
99	198	H. Hifni	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	749,52	m ²	118.424.160		
100	199	Dasar	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	424,62	m ²	67.089.960		
101	200	Muawiyatul Adawiyah	Tanah Kosong	Didalam	266,70	m ²	33.070.800		
102	201	Edy Sucipto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	482,06	m ²		79.539.900	
103	202	Dian Sugiarto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	391,79	m ²		64.645.350	
104	203	Jumiati	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	340,82	m ²		56.235.300	
105	204	Juliana Simanjuntak	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	829,89	m ²		136.931.850	
106	205		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	59,82	m ²	9.451.560		
107	206	Gunawan	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	437,90	m ²		72.253.500	
108	207	Zainal Hari Utomo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	506,31	m ²		83.541.150	
109	208	Sri Suarsih	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	413,35	m ²		68.202.750	
110	209	M. Husin	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	299,43	m ²		49.405.950	
111	210	Herlina Dwijayanti	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	949,91	m ²	150.085.780		
112	211	Purba	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	460,99	m ²	72.836.420		
113	212	Herman	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	580,67	m ²	91.745.860		
114	213	Sarman	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	524,87	m ²		86.603.550	
115	214	Marince Marbun	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	3.187,90	m ²		526.003.500	
116	215	Riono / B. Simamora	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.686,97	m ²		278.350.050	
117	216	Sidauruk	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	605,30	m ²		99.874.500	
118	217	Sudarno / Girsang	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	381,51	m ²		62.949.150	
119	218	Bibit	Tanah Kosong	Didalam	722,27	m ²	89.561.480		
120	219		Tanah Kosong	Didalam	2.551,61	m ²	316.399.640		
121	220	Anang	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5.482,19	m ²	866.186.020		

Hal. 44 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122	221	Lumban Gaol	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.998,55	m ²	315.770.900		
123	222	Sumanto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	8.039,45	m ²	1.270.233.100		
124	223	Mijem	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.836,79	m ²		303.070.350	
125	224	Run Amil Mada	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	377,51	m ²	59.646.580		
126	225		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	567,06	m ²	89.595.480		
127	242	Imam Sugianto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.755,57	m ²	593.380.060		
128	243	Sukanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	346,15	m ²		57.114.750	
129	244	Roni Harianja	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.197,50	m ²	505.205.000		
130	245	Boiman	Tanah Kosong	Didalam	277,20	m ²	34.372.800		
131	246	Asiman	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	456,20	m ²		75.273.000	
132	247	Sodik	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	571,60	m ²		94.314.000	
133	248	Sodik	Tanah Kosong	Didalam	269,95	m ²	33.473.800		
134	249	Edi Gutomo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	515,66	m ²		85.083.900	
135	250	Riono	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.201,51	m ²		198.249.150	
136	251	Siswanto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	257,91	m ²	40.749.780		
137	252		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.011,60	m ²	159.832.800		
138	253		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.169,84	m ²		193.023.600	
139	254	Aswan	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.362,50	m ²	215.275.000		
140	255	Siregar	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.486,63	m ²	392.887.540		
141	256	Hj. Ade Herlina	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.546,91	m ²		255.240.150	
142	257	Lapangan Tembak Auri	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	21.455,47	m ²	3.389.964.260		
143	258		Tanah Kosong	Didalam	4.311,92	m ²	534.678.080		
144	484		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1,17	m ²	184.860		
145	487	Sukarto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	149,84	m ²	23.674.720		
146	488	Tri Sasmito	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	707,15	m ²	111.729.700		
147	489	Sukanto	Tanah Kosong	Didalam	27.527,48	m ²	3.413.407.520		
148	490		Tanah Kosong	Didalam	558,10	m ²	69.204.400		
Total :					273.774,25	m ²	28.546.326.560	13.186.097.100	

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas		Tanah Kosong	Tanah Pemukiman	Tanah Perumahan
1	259		Tanah Kosong	Didalam	6.095,86	m ²	755.886.640		
2	260		Tanah Kosong	Didalam	2.399,49	m ²	297.536.760		
3	261	Marjono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.472,26	m ²	545.144.820		
4	262	Nelly Yana	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.005,21	m ²	471.817.970		
5	263	Hartono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.024,71	m ²	474.879.470		
6	264	Sulis	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.675,50	m ²	420.053.500		
7	265	Rizal Pahmi	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.206,21	m ²	503.374.970		

Hal. 45 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	266	Anang Barni	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.341,19	m ²	210.566.830		
9	267	Sulistyo	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.053,22	m ²	479.355.540		
10	268	Yuli Yolanda	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.803,44	m ²	440.140.080		
11	269	Sulistyo	Tanah Kosong	Didalam	2.069,26	m ²	256.588.240		
12	270	Paulus Mangalik	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	568,05	m ²	89.183.850		
13	306	Karmidin P. Girsang	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.528,83	m ²	240.026.310		
14	307	Taci	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.733,28	m ²	272.124.960		
15	308	Anang Barni	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.459,99	m ²	543.218.430		
16	309	H. Rusdiansyah	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.732,17	m ²	428.950.690		
17	310	Sapri Sanjaya	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	12.073,96	m ²	1.895.611.720		
18	311		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	6.763,00	m ²	1.061.791.000		
19	312	Matrochim	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.357,23	m ²	236.158.020		
20	313	Ateng	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.304,59	m ²	518.820.630		
21	314	Nurrahman	Tanah Kosong	Didalam	2.036,83	m ²	285.156.200		
22	315	H. Jarmah	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.563,78	m ²	446.097.720		
23	316	Mariyani	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.700,17	m ²	295.829.580		
24	317	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	303,52	m ²	47.652.640		
25	318	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	373,84	m ²	58.692.880		
26	319	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	288,29	m ²	45.261.530		
27	320	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	247,70	m ²	38.888.900		
28	321	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	205,74	m ²	32.301.180		
29	322	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	269,38	m ²	42.292.660		
30	323	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	233,83	m ²	36.711.310		
31	324	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	208,66	m ²	32.759.620		
32	325	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	208,70	m ²	32.765.900		
33	326	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	208,74	m ²	32.772.180		
34	327	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	434,12	m ²	68.156.840		
35	328	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	253,55	m ²	39.807.350		
36	329	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	149,11	m ²	23.410.270		
37	330	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	149,07	m ²	23.403.990		
38	331	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	149,04	m ²	23.399.280		
39	332	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	148,39	m ²	23.297.230		
40	367		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.325,85	m ²	230.697.900		
41	373		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	655,49	m ²	114.055.260		
42	491		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	255,43	m ²	44.444.820		
43	492		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	309,11	m ²	53.785.140		
44	493		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	277,77	m ²	48.331.980		
45	494		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	363,88	m ²	63.315.120		

Hal. 46 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46	495	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	300,36	m ²	52.262.640		
47	496	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	230,77	m ²	40.153.980		
48	497	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	599,87	m ²	104.377.380		
49	498	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,96	m ²	31.313.040		
50	499	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,94	m ²	31.309.560		
51	500	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	620,43	m ²	107.954.820		
52	501	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	68,65	m ²	11.945.100		
53	502	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	139,96	m ²	24.353.040		
54	503	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	335,92	m ²	58.450.080		
55	504	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	599,84	m ²	104.372.160		
56	505	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	359,90	m ²	62.622.600		
57	506	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	543,86	m ²	94.631.640		
58	507	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	425,71	m ²	74.073.540		
59	508	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	25,58	m ²	4.450.920		
60	509	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	296,63	m ²	51.613.620		
61	510	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,92	m ²	52.186.080		
62	511	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,95	m ²	31.311.300		
63	512	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,95	m ²	31.311.300		
64	513	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,92	m ²	52.186.080		
65	514	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,92	m ²	52.186.080		
66	515	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	359,91	m ²	62.624.340		
67	516	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,95	m ²	31.311.300		
68	517	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,92	m ²	52.186.080		
69	518	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	295,82	m ²	51.472.680		
70	519	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	145,04	m ²	25.236.960		
71	520	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	149,96	m ²	26.093.040		
72	521	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,25	m ²	52.069.500		
73	522	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,95	m ²	31.311.300		
74	523	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	359,91	m ²	62.624.340		
75	524	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,92	m ²	52.186.080		
76	525	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	392,41	m ²	68.279.340		
77	526	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	204,03	m ²	35.501.220		
78	527	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	204,03	m ²	35.501.220		
79	528	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	204,03	m ²	35.501.220		
80	529	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	510,00	m ²	88.740.000		
81	530	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	978,15	m ²	153.569.550		
82	531	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	61,84	m ²	10.760.160		
83	532	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	334,52	m ²	58.206.480		

Hal. 47 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84	533		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	509,97	m ²	88.734.780		
85	534		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	169,97	m ²	26.685.290		
86	535		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	603,50	m ²	105.009.000		
87	536		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	811,75	m ²	141.244.500		
88	537		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	794,75	m ²	138.286.500		
89	538		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	340,06	m ²	53.389.420		
90	539		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	170,04	m ²	29.586.960		
91	540		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	172,31	m ²	29.981.940		
92	541		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	169,93	m ²	29.567.820		
93	542		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	99,96	m ²	17.393.040		
94	543		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	334,60	m ²	58.220.400		
95	544		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	255,01	m ²	44.371.740		
96	545		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	322,47	m ²	56.109.780		
97	546		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	184,07	m ²	32.028.180		
98	547		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	164,17	m ²	25.774.690		
99	548		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5,44	m ²	854.080		
100	549		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,95	m ²	31.311.300		
Total :					96.901,07	m ²	15.239.307.100		

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas		Tanah Kosong	Tanah Pemukiman	Tanah Perumahan
1	333	An. Nanang	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	7.062,64	m ²	1.108.834.480		
2	334	Junaidi	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5.893,53	m ²	925.284.210		
3	335		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.840,57	m ²	288.969.490		
4	336	Abd. Hadi	Tanah Kosong	Didalam	1.023,43	m ²	126.905.320		
5	337	Inun	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	440,40	m ²		73.106.400	
6	338	Anang Barni	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.325,28	m ²		219.996.480	
7	339	M. Ariyanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.719,00	m ²		285.354.000	
8	340	Anang Barni	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	758,52	m ²	119.087.640		
9	341	Fauziah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	555,04	m ²		92.136.640	
10	342	Darsiah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	376,89	m ²		62.563.740	
11	343	Durahman	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	192,34	m ²		31.928.440	
12	344		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	287,06	m ²		47.651.960	
13	345		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.853,25	m ²	290.960.250		
14	346		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.140,42	m ²	336.045.940		
15	347		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.100,45	m ²	486.770.650		
16	348		Tanah Kosong	Didalam	2.413,61	m ²	299.287.640		
17	349		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.253,50	m ²	196.799.500		
18	350		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.244,58	m ²	352.399.060		
19	351		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.590,58	m ²	276.760.920		

Hal. 48 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	485		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.380,91	m ²	373.802.870		
21	551		Tanah Kosong	Didalam	231,50	m ²	32.410.000		
22	552		Tanah Kosong	Didalam	293,18	m ²	41.045.200		
23	553		Tanah Kosong	Didalam	303,88	m ²	42.543.200		
24	554		Tanah Kosong	Didalam	296,71	m ²	41.539.400		
25	555		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	455,13	m ²	79.192.620		
26	556		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	322,92	m ²	56.188.080		
27	557		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,95	m ²	35.487.300		
28	558		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,95	m ²	35.487.300		
29	559		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	194,33	m ²	33.813.420		
30	560		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,44	m ²	35.398.560		
31	561		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	21,61	m ²	3.392.770		
32	562		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	101,37	m ²	17.638.380		
33	563		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	406,87	m ²	70.795.380		
34	564		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	405,43	m ²	70.544.820		
35	565		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	201,66	m ²	35.088.840		
36	566		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	638,73	m ²	111.139.020		
37	567		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	377,12	m ²	65.618.880		
38	568		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	200,23	m ²	34.840.020		
39	569		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	402,20	m ²	69.982.800		
40	570		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	201,97	m ²	35.142.780		
41	571		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	202,54	m ²	35.241.960		
42	572		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,12	m ²	35.342.880		
43	573		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	162,56	m ²	28.285.440		
44	574		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	445,91	m ²	77.588.340		
45	575		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,99	m ²	35.494.260		
46	576		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,99	m ²	35.494.260		
47	577		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,99	m ²	35.494.260		
48	578		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,99	m ²	35.494.260		
49	579		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,99	m ²	35.494.260		
50	580		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	305,79	m ²	53.207.460		
Total :					46.458,05	m ²	6.536.334.120	812.737.660	

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas		Tanah Kosong	Tanah Permukiman	Tanah Perumahan
1	287		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	18,60	m ²	2.920.200		
2	352		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.319,22	m ²	207.117.540		
3	353	Anang Barni	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.574,95	m ²	622.041.300		
4	354		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.700,45	m ²	817.878.300		
5	355		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.226,12	m ²	349.500.840		

Hal. 49 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	356		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	348,54	m ²	60.645.960		
7	357		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	222,73	m ²	38.755.020		
8	358		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	226,64	m ²	39.435.360		
9	359		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	262,91	m ²	45.746.340		
10	360		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	444,47	m ²	77.337.780		
11	361		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	536,35	m ²	93.324.900		
12	362		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,13	m ²	52.048.620		
13	363		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	303,91	m ²	52.880.340		
14	364		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	303,01	m ²	52.723.740		
15	365		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	244,89	m ²	42.610.860		
16	366		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	320,59	m ²	55.782.660		
17	368		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	501,12	m ²	87.194.880		
18	369		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	301,62	m ²	52.481.880		
19	370		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	347,48	m ²	60.461.520		
20	371		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	347,05	m ²	60.386.700		
21	372		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.450,74	m ²	252.428.760		
22	374		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	326,13	m ²	56.746.620		
23	375		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	326,10	m ²	56.741.400		
24	376		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	316,68	m ²	55.102.320		
25	377		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	523,97	m ²	91.170.780		
26	378		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	180,37	m ²			40.763.620
27	379		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	141,05	m ²			31.877.300
28	380		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	140,15	m ²			31.673.900
29	381	Marjoko	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.020,37	m ²	177.544.380		
30	382		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,79	m ²			31.592.540
31	383		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m ²			31.590.280
32	384		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,79	m ²			31.592.540
33	385		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m ²			31.590.280
34	386		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m ²			31.590.280
35	387		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m ²			31.590.280
36	388		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	294,73	m ²			66.608.980
37	389		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	206,17	m ²			46.594.420
38	390		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m ²			31.590.280
39	391		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,77	m ²			31.588.020

Hal. 50 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	392		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m ²			31.590.280
41	393		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m ²			31.590.280
42	394		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,80	m ²			31.594.800
43	395		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,77	m ²			31.588.020
44	396		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	313,42	m ²			70.832.920
45	397		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,43	m ²			32.867.180
46	398		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,43	m ²			32.867.180
47	399		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,50	m ²			32.883.000
48	400		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,50	m ²			32.883.000
49	401		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,50	m ²			32.883.000
50	402		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,50	m ²			32.883.000
51	403		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,43	m ²			32.867.180
52	404		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	162,35	m ²			36.691.100
53	405		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	292,50	m ²			66.105.000
54	406		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	178,44	m ²			40.327.440
55	407		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	176,90	m ²			39.979.400
56	408		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	175,41	m ²			39.642.660
57	409		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	174,13	m ²			39.353.380
58	410		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	172,85	m ²			39.064.100
59	411		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	171,50	m ²			38.759.000
60	412		Tanah Kosong	Didalam	2.660,73	m ²	329.930.520		
61	413	Jumadi	Tanah Kosong	Didalam	1.613,46	m ²	200.069.040		
62	414	Safri Sanjaya	Tanah Kosong	Didalam	2.180,32	m ²	270.359.680		
63	415	Marjoko	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	10.224,20	m ²	1.605.199.400		
64	416	Ir. Saman	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.854,67	m ²	448.183.190		
65	417		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	555,47	m ²	87.208.790		
66	482	Marjoko	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	470,48	m ²	73.865.360		
67	483		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	7,14	m ²	1.242.360		
68	486		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	7.087,67	m ²	1.112.764.190		
Total :					53.943,55	m ²	7.689.831.530		1.237.494.640

Hal. 51 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas		Tanah Kosong	Tanah Perumahan	Tanah Perumahan
1	418		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	6.765,04	m ²	1.062.111.280		
2	419		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	291,68	m ²			65.919.680
3	420		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	279,25	m ²			63.110.500
4	421		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	270,15	m ²			61.053.900
5	422		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	261,06	m ²			58.999.560
6	423		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	251,97	m ²			56.945.220
7	424		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	243,60	m ²			55.053.600
8	425		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	235,93	m ²			53.320.180
9	426		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	228,26	m ²			51.586.760
10	427		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	220,60	m ²			49.855.600
11	428		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	212,93	m ²			48.122.180
12	429		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	182,87	m ²			41.328.620
13	430		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	223,95	m ²			50.612.700
14	431		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,23	m ²			50.675.980
15	432		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,31	m ²			50.694.060
16	433		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	149,59	m ²			33.807.340
17	434		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	149,63	m ²			33.816.380
18	435		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	149,67	m ²			33.825.420
19	436		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	149,70	m ²			33.832.200
20	437		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	149,73	m ²			33.838.980
21	438		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	149,70	m ²			33.832.200
22	439		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,45	m ²			50.725.700
23	440		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,35	m ²			50.703.100
24	441		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	454,23	m ²			102.655.980
25	442		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	457,71	m ²			103.442.460
26	443		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,72	m ²			50.786.720

Hal. 52 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	444		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	448,99	m ²			101.471.740
28	445		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,26	m ²			50.682.760
29	446		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,11	m ²			50.648.860
30	447		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	223,96	m ²			50.614.960
31	448		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	223,80	m ²			50.578.800
32	449		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	223,65	m ²			50.544.900
33	450		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	247,11	m ²			55.846.860
34	451		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	603,41	m ²			136.370.660
35	452		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	212,28	m ²		35.238.480	
36	453		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	173,13	m ²		28.739.580	
37	454	Marjoko	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	156,51	m ²	24.572.070		
38	455		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.544,29	m ²	242.453.530		
39	456		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5.200,53	m ²		816.483.210	
40	457	Badrudin	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	266,47	m ²		41.835.790	
41	458	H. Samlan	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.216,21	m ²		504.944.970	
42	459	H. Sahril	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.541,39	m ²		398.998.230	
43	460	H. Samlan	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.977,54	m ²		467.473.780	
44	461		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	6.543,98	m ²		1.086.300.680	
45	462		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	70,22	m ²		11.656.520	
46	463		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	73,01	m ²		12.119.660	
47	464		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	93,60	m ²		15.537.600	
48	465		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	114,14	m ²		18.947.240	
49	466		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	104,60	m ²		17.363.600	
50	467		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	61,85	m ²		10.267.100	
51	468		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	19,15	m ²		3.178.900	
52	469		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	6,26	m ²	982.820		
53	470		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	240,33	m ²	37.731.810		
54	471		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	241,70	m ²	37.946.900		
55	472		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	242,99	m ²	38.149.430		
56	473		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	244,39	m ²	38.369.230		
57	474		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	245,75	m ²		40.794.500	
	475		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	247,11	m ²	38.796.270		
59	476		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	248,51	m ²	39.016.070		
60	477		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	380,34	m ²	59.713.380		
61	478		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.285,94	m ²	672.892.580		
62	479		Tanah Kosong	Didalam	55,29	m ²	6.855.960		

Hal. 53 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63	480		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.161,87	m ²		358.870.420	
64	481		Tanah Kosong	Didalam	1.196,93	m ²	148.419.320		
65	550	Badrudin	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	705,50	m ²	110.763.500		
Total :					48.890,41		4.788.510.130	1.639.014.280	1.865.304

Sehingga jumlah nilai harga tanah yang berlaku pada saat itu adalah sebesar Rp. 142.357.110.184, - (seratus empat puluh dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah kosong sejumlah Rp. 104.582.748.900, - (seratus empat miliar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
2. Tanah Permukiman sejumlah Rp. 34.020.093.680, - (tiga puluh empat miliar dua puluh juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
3. Tanah Perumahan sejumlah Rp. 3.754.267.604, - (tiga miliar tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat rupiah).

Bahwa luas lahan perluasan Bandara Syamsudin Noor yang telah dilakukan pembayaran ganti rugi sampai dengan Nopember 2013 seluas 760.257 M2 yang terdiri dari 645 pemilik, sedangkan Tanah yang belum terbayar seluas 262.543 M2 dan penggunaan uang untuk pembebasan lahan perluasan Bandara Syamsudin Noor telah dikeluarkan sampai dengan Bulan Nopember 2013 sebesar Rp. 239.523.335.307, - (dua ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh rupiah) dengan rincian:

1. Dibayarkan nilai Bangunan Rp. 42.400.875.307, - (empat puluh dua miliar empat ratus juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh rupiah).
2. Dibayarkan nilai Tanam Tumbuh Rp. 965.334.000, - (sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
3. Dibayarkan nilai Tanah Rp. 196.157.126.000, - (seratus sembilan puluh enam miliar seratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Selanjutnya dipotong pajak sebesar 5 % yaitu Rp. 11.976.166.765,35 (sebelas miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah koma tiga puluh lima sen);

- Bahwa untuk menentukan harga tanah untuk kepentingan umum mengacu pada Pasal 28 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, untuk ganti rugi harus berkisar antara harga NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dan Harga senyatanya/sebenarnya pada saat itu. Istilah harga pasar dan harga nyata sebenarnya sama maksudnya yaitu harga pasar merupakan makna harga secara sosiologis sedangkan harga nyata/sebenarnya merupakan makna Yuridis. Tapi pembayaran ganti rugi tanah masyarakat menggunakan istilah harga pasar.

- Bahwa DR. H. SYAHRIANI, Msi Bin SYAHRAN melanggar ketentuan Pasal 28 Ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007, maka dapat dikatakan perbuatan DR. H. SYAHRIANI, Msi Bin SYAHRAN telah melawan hukum secara formil, karena Pasal 28 Ayat (1) dan (2)) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, secara limitatif menentukan bahwa untuk ganti rugi harus berdasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai harga nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan dan berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut:

- a. Lokasi dan letak tanah.
- b. Status tanah.
- c. Peruntukan tanah.
- d. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada.
- e. Sarana dan Prasarana yang tersedia
- f. Faktor lain yang mempengaruhi harga tanah.

Jika ketentuan ini dilanggar berarti telah terjadi penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan timbulnya Kerugian Negara;

- Bahwa permintaan ganti rugi tanah untuk perluasan Bandara Syamsudin Noor, Terdakwa SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG seolah-olah selaku salah satu pemilik tanah dalam pembebasan tanah untuk perluasan Bandara Syamsudin Noor, kemudian mengajukan permohonan ganti rugi kepada DR. H.

Hal. 55 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRIANI, Msi Bin SYAHRAN selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru, dan dilakukan prosesnya oleh Eko Widowati, SH Binti Djoni Sadewo. Selaku Tim Verifikasi di Meja II, ternyata lahan yang terkena pembebasan yang diajukan Terdakwa SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG tersebut bukan atas nama SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG, akan tetapi tanah milik:

No.	N a m a	No.	N a m a
1.	Tety Evalina Simanjuntak	23.	Akhmad Saleh
2.	Liaty Bupik	24.	Saniyah
3.	Jemmy Halos	25.	Hamzah
4.	Hari Murtini	26.	Abonar Sius Girsang
5.	Riana Pasaribu	27.	H. Anang Barni
6.	Marsita Sitohang	28.	Achmad
7.	Uya Rusiana.	29.	Marni, Kumalasari, Misra. D, Sapli Sanjaya, Sumarni dan Abdussamad.
8.	Ester Hutajulu.	30.	Sabar Siagian
9.	H. Anang Barni.	31.	Beres Marganda Simamora
10.	Marince Marbun	32.	Abonar Sius Girsang
11.	Rini Rumondor.	33.	Rudi Sihombing
12.	Pantun Siregar.	34.	Marince Marbun
13.	H. Rusdiansyah.	35.	Christian Sontik Sa'Pang
14.	Herliansyah.	36.	Nordin
15.	Endang Murni.	37.	Kastaliah
16.	Ujang Setiadi.	38.	Didi Rafila
17.	H. Abdul Kadir.	39.	H. Rusdiansyah
18.	Pestamin Sidauruk	40.	Abdurahman
19.	Djonggara Hotagaol	41.	Abdussamad
20.	Marni, Kumalasari, Misra. D, Sapli Sanjaya, Sumarni dan Abdussamad.	42.	H. Abdul Kadir
21.	Akhmad Saleh	43.	H. Abdul Kadir
22.	Akhmad Saleh		

Yang diketahui setelah dilakukan Verifikasi oleh EKO WIDOWATI Binti DJONI SADEWO selaku Tim Verifikasi tanah tersebut dinyatakan tumpang tindih dengan tanah milik SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG (Selain diakui kepemilikan oleh para pemilik tersebut diatas juga diakui kepemilikannya oleh Sapli Sanjaya), sehingga EKO WIDOWATI Binti DJONI SADEWO menyuruh untuk berdamai dengan Sapli Sanjaya. Setelah melakukan perdamaian, kemudian para pemilik tanah memberikan surat kuasa kepada SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG sehingga Sapli Sanjaya telah menerima kuasa lebih dari 1 orang dan DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN seharusnya menolak hal tersebut serta tidak meneruskan permohonan ganti rugi kepada PT. Angkasa Pura, sehingga perbuatan DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN melanggar Pasal 46 Ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang berbunyi “ Untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang yang berhak atas ganti rugi”;

- Bahwa untuk mempercepat proses pembayaran, Terdakwa SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG mengajukan permintaan pembayaran sebanyak 43 (empat puluh tiga) pemilik tanah kepada PT. Angkasa Pura I dan Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru, yang prosesnya dilaksanakan oleh EKO WIDOWATI Binti DJONI SADEWO selaku Tim Verifikasi yang melaksanakan verifikasi tersebut, karena tanah milik sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang tersebut terjadi tumpang tindih dengan tanah milik Terdakwa SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG, maka untuk memperlancar pengurusannya EKO WIDOWATI Binti DJONI SADEWO menyuruh para pemilik tanah untuk berdamai dengan Terdakwa SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG, selanjutnya dibuatlah Surat Perjanjian Perdamaian dan Surat Kuasa dari 43 (Empat puluh tiga) pemilik tanah tersebut kepada Terdakwa SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG.
- Bahwa perbuatan Terdakwa SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG yang telah menerima kuasa lebih dari 1 orang melanggar Pasal 46 Ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang berbunyi “Untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang yang berhak atas ganti rugi “.
- Bahwa ke-43 orang yang memberikan kuasanya kepada Terdakwa SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG tersebut, dimana Terdakwa SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG telah menerima pembayaran dari PT. Angkasa Pura I dengan rincian sebagai berikut:

		Jumlah yang diterima oleh Sapli Sanjaya dari	Waktu menerima Surat Kuasa atau waktu

Hal. 57 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Pemilik Tanah	PT. Angkasa Pura I (Rp)	melaksanakan perdamaian
1	2	3	4
1.	Tety Evalina Simanjuntak	600.000.000, -	
2.	Liaty Bupik	589.673.943, -	6-7-2012
3.	Jemmy Halos	1.279.666.933, -	6-7-2012
4.	Hari Murtini	300.000.000, -	
5.	Riana Pasaribu	75.000.000, -	
6.	Marsita Sitohang	1.000.000.000, -	
7.	Uya Rusiana.	1.076.333.750, -	
8.	Ester Hutajulu.	207.000.000, -	
9.	H. Anang Barni.	188.942.888, -	13-9-2012
		221.852.550, -	
		303.321.225, -	
10.	Marince Marbun	1.160.209.448, -	6-7-2012
11.	Rini Rumondor.	88.864.562, -	6-7-2012
12.	Pantun Siregar.	572.121.826, -	22-7-2013
13.	H. Rusdiansyah.	1.081.787.850, -	
14.	Herliansyah.	550.028.625, -	
15.	Endang Murni.	908.000.000, -	
16.	Ujang Setiadi.	900.000.000, -	
17.	H. Abdul Kadir.	315.978.788, -	25-6-2012
18.	Pestamin Sidauruk	8.500.000, -	13-9-2012
19.	Djonggara Hotagaol	409.621.711, -	6-7-2012
20.	Marni, Kumalasari, Misra. D, Sapli Sanjaya, Sumarni dan Abdussamad.	305.322.175, -	31-8-2012
21.	Akhmad Saleh	338.302.125, -	14-5-2012
22.	Akhmad Saleh	1.279.666.933, -	14-5-2012
23.	Akhmad Saleh	85.864.562, -	14-5-2012
24.	Saniyah	141.249.162, -	27-11-2012
25.	Hamzah	363.847.388, -	25-6-2012
26.	Abonar Sius Girsang	7.000.000, -	6-7-2012
27.	H. Anang Barni	303.321.225, -	
28.	Achmad	235.430.663, -	25-6-2012
29.	Marni, Kumalasari, Misra. D, Sapli Sanjaya, Sumarni dan Abdussamad.	218.400.488, -	25-6-2012
30.	Sabar Siagian	7.250.000, -	
31.	Beres Marganda Simamora	30.150.000, -	13-9-2012
32.	Abonar Sius Girsang	7.000.000, -	13-9-2012
33.	Rudi Sihombing	836.802.906, -	13-10-2012
34.	Marince Marbun	1.160.209.448, -	
35.	Christian Sontik Sa'Pang	248.600.000, -	13-9-2012
36.	Nordin	221.852.550, -	25-6-2012
37.	Kastaliah	596.746.538, -	2-10-2012
38.	Didi Rafila	487.661.363, -	25-6-2012
39.	H. Rusdiansyah	1.081.767.850, -	25-6-2012

Hal. 58 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015



40.	Abdurahman	166.159.275, -	20-6-2012
41.	Abdussamad	252.460.838, -	25-6-2012
42.	H. Abdul Kadir	315.978.788, -	25-6-2012
43.	H. Abdul Kadir	188.942.888, -	
J U M L A H		20.905.834.152	

Bahwa SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG secara melawan hukum selaku penerima Surat Kuasa Pembayaran Ganti Rugi Tanah Perluasan Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru lebih dari 1 (satu) orang, dan menanda tangani kwitansi pembayaran dari PT. Angkasa Pura I melanggar Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yaitu :

Pasal 46 ayat (1) "Ganti rugi dalam bentuk uang, dibayarkan secara langsung oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah kepada yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, disaksikan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten / Kota ".

Bahwa sekitar bulan Pebruari dan Maret 2013 Terdakwa EKO WIDOWATI telah menerima pembayaran ganti rugi tanah atas pembebasan lahan untuk perluasan Bandara Syamsudin Noor pembayaran ganti rugi tanah bandara Syamsudinnor dari PT Angkasa Pura I atas nama Marsita Sitohang sebanyak 2 kali dengan nilai lebih kurang Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) setelah dipotong pajak, bahwa seharusnya pembayaran ganti rugi tanah atas pembebasan lahan untuk perluasan Bandara Syamsudin Noor dilakukan langsung oleh PT. Angkasa Pura I kepada pemilik lahan sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa EKO WIDOWATI Binti DJONI SADEWO melampaui kewenangannya selaku Tim Verifikasi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa EKO WIDOWATI Binti DJONI SADEWO (alm) bersama-sama dengan DR. H. SYAHRIANI, MSi dan SAPLI SANJAYA telah dibayarkan uang pembebasan lahan untuk perluasan Bandara Syamsudin Noor terhadap nilai tanah sebesar Rp. 196.157.126.000, - (seratus sembilan puluh enam miliar seratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan berdasarkan nilai harga tanah yang berlaku pada saat itu sesuai dengan survei dilapangan sebesar Rp. 142.357.110.184, - (seratus empat puluh dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) sehingga memperkaya diri Terdakwa dan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan terjadi adanya kerugian Negara sebesar Rp. 53.800.015.816, - (lima puluh tiga miliar delapan ratus juta lima belas ribu delapan ratus enam belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa EKO WIDOWATI, SH Binti DJONI SADEWO sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru tanggal 27 Mei 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO WIDOWATI, SH Binti DJONI SADEWO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair kami yakni melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKO WIDOWATI, SH Binti DJONI SADEWO** dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 6.968.611.383,7 (enam miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah koma tujuh sen) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan apabila Terdakwa/terpidana

Hal. 60 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Penetapan Nomor : 17/Persit/TPK/2014/PN.Bjm tanggal Juni 2014 barang bukti terlampir nomor utut 1 s/d 53;
 - b. Penetapan : 18/Persit/TPK/2014/PN.Bjm tanggal Juni 2014;
 - c. Penetapan : 19/Persit/TPK/2014/PN.Bjm tanggal Juni 2014;
 - d. Penetapan : 20/Persit/TPK/2014/PN.Bjm tanggal Juni 2014;
 - e. Penetapan : 21/Persit/TPK/2014/PN.Bjm tanggal Juni 2014;
 - f. Penetapan : 22/Persit/TPK/2014/PN.Bjm tanggal Juni 2014;
 - g. Penetapan : 23/Persit/TPK/2014/PN.Bjm tanggal Juni 2014;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa GERRIT N. MAILENZUN i. Penetapan

Nomor 63/Persit/TPK/2014/PN.Bjm tanggal Juni 2014 berupa:

- 1 (satu) buah mobil merk Toyota rush 1.5 S (F.7.00RE-GMMFJ) warna hitam tahun 2012 Nopol DA 8352 TAA beserta BPKB dan STNK

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah);;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 04/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bjm, tanggal 11 Juni 2015

1. Menyatakan Terdakwa **EKO WIDOWATI, SH Binti DJONI SADEWO** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **EKO WIDOWATI, SH Binti DJONI SADEWO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Penetapan Nomor : 17/Persit/TPK/2014/PN.Bjm tanggal Juni 2014 barang bukti terlampir nomor urut 1 s/d 53;
 - b. Penetapan : 18/Persit/TPK/2014/PN.Bjm tanggal Juni 2014;
 - c. Penetapan : 19/Persit/TPK/2014/PN.Bjm tanggal Juni 2014;
 - d. Penetapan : 20/Persit/TPK/2014/PN.Bjm tanggal Juni 2014;
 - e. Penetapan : 21/Persit/TPK/2014/PN.Bjm tanggal Juni 2014;
 - f. Penetapan : 22/Persit/TPK/2014/PN.Bjm tanggal Juni 2014;
 - g. Penetapan : 23/Persit/TPK/2014/PN.Bjm tanggal Juni 2014;

Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- h. Penetapan Nomor 63/Persit/TPK/2014/PN.Bjm tanggal Juni 2014 berupa:
 - 1 (satu) buah mobil merk Toyota rush 1.5 S (F.7.00RE-GMMFJ) warna hitam tahun 2012 Nopol DA 8352 TAA beserta BPKB dan STNK;

Agar dikembalikan kepada Terdakwa Eko Widowati, SH Binti Djoni Sadewo;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 24/PID.SUS-TPK/2015/PT.BJM, tanggal 22 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Tim Penasihat Hukum;
- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm, tanggal 11 Juni 2015 yang dimintakan banding;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 24/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2015/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Oktober 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 24/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2015/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015 Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Oktober 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 20 Oktober 2015 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 10 November 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 10 November 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 07 Oktober 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 20 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 10 November 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum:

Judex Factie tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu:

Hal. 63 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam putusannya Nomor : 04/Pid.Sus-TPK/2015/PN.BJM tanggal 11 Juni 2015 yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada halaman 188 menyatakan unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak terpenuhi dengan pertimbangan :

- Bahwa terhadap keberatan atas putusan disebabkan Hakim Tingkat Pertama telah salah memberikan pertimbangan atas unsur “setiap orang” menurut dakwaan Subsidaire, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa alasan keberatan tersebut tidak benar, karena Penuntut Umum tidak memahami fakta-fakta tentang Terdakwa secara menyeluruh dan saling terkait secara sintetik;
- Bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka alasan keberatan yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum ditolak, dan karena itu pertimbangan terhadap mana Jaksa Penuntut Umum berkeberatan dipertahankan, dan dipergunakan untuk mempertimbangkan hal yang sama dalam pemeriksaan ini di tingkat banding, karena pertimbangan tersebut sudah benar;

Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum judex facti tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa penerapan asas spesialisasi adalah menyangkut penerapan Undang-Undang terhadap suatu peristiwa pidana yang diatur oleh beberapa ketentuan Undang-Undang dan bukan terhadap penerapan unsur dari peristiwa pidana itu sendiri.

Bahwa di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang adalah orang perseorangan (*in person*) atau termasuk korporasi (*recht person*). Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki oleh seorang pelaku, dengan demikian pengertian “**setiap orang**” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum (*Toerekening Van Baarheid*). Istilah rumusan “**setiap orang**” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap

Hal. 64 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang perorangan yang mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der eigen handeling de begryppen*). Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek hukum tersebut, *Memorie Van Toelichting (MvT)* menegaskan bahwa "unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan", unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur diam dalam setiap delik (*stivzwijgen element van eek delictie*).

Bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 , tidak di tentukan adanya suatu syarat yang menyertai kata "setiap orang" tersebut, oleh karenanya sesuai dengan pengertian yang diberikan dalam Pasal 1 angka 3, maka subjek pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat berupa "orang perorangan " dan /atau "koorporasi ".

Bahwa menurut Martiman Projo Hamidjojo, SH, MM dalam bukunya "Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi", Penerbit CV. Mandar Maju Bandung tahun 2001 hal. 52-53, disebutkan istilah yang lazim dalam perundang-undangan pidana ataupun KUHP memakai kata Barang siapa atau salinan dari "Hij die" (teks KUHP) dan yang dimaksud dengan Setiap orang atau Barang siapa adalah orang atau orang-orang yang apabila orang atau orang-orang tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur delik yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka orang-orang itu disebut sebagai si pelaku atau si pembuat dari delik tersebut.

Bahwa menurut R.Wiyono, SH dalam bukunya "Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" Penerbit Sinar Grafika Jakarta tahun 2005, hal. 27 disebutkan bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak ditentukan adanya suatu syarat, misalnya syarat Pegawai Negeri yang harus menyertai "setiap orang" yang melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud. Oleh karena sesuai dengan apa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam Pasal 1 angka 3 Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dapat terdiri atas orang perseorangan dan/atau korporasi;

Bahwa berdasarkan pendapat Darwan Prinst dalam Bukunya "Pemberantasan tindak Pidana Korupsi" Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung tahun 2002 halaman 29 menyatakan "Perumusan Tindak Pidana Korupsi menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah setiap orang (orang perorangan atau koorporasi) yang memenuhi unsur elemen dari pasal tersebut. Dengan demikian pelaku tindak pidana Korupsi menurut pasal ini adalah setiap orang tidak ada keharusan Pegawai Negeri jadi juga dapat dilakukan oleh orang

Hal. 65 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak berstatus Pegawai Negeri atau korporasi, yang dapat berbentuk Badan Hukum atau Perkumpulan”.

Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 951 K/Pid /1982 tanggal 10 Agustus 1983 pada pokoknya menyebutkan bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur - unsur pidana lainnya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa EKO WIDOWATI, SH Binti DJONI SADEWO (Alm) telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Bahwa subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (geestelijke vermogens), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar” ;

Bahwa pada saat melakukan perbuatannya itu Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) atas perbuatannya tersebut ;

Bahwa karena *Judex Facti* menyatakan UNSUR SETIAP ORANG dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut dinyatakan tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.

2. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang tidak menjatuhkan pidana membayar uang pengganti atas Terdakwa;

Bahwa Pada dasarnya pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki 2 (dua) makna pokok: sebagai langkah preventif dan represif. Langkah preventif terkait dengan pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi. Harapannya, masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi. Langkah represif meliputi pemberian sanksi pidana yang berat kepada pelaku dan sekaligus mengupayakan pengembalian kerugian negara yang telah dikorupsi semaksimal mungkin. (A. Djoko Sumaryanto, Perspektif Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi <http://jonaediefendi.blogspot.com/2012/10/perspektif-yuridis-pengembalian.html>).

Hal. 66 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam banyak perkara korupsi, baik penyidik, penuntut umum, bahkan hakim di pengadilan gagal menyepakati penentuan besarnya kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Hal ini terjadi akibat tidak adanya kesatuan cara pandang tentang keuangan negara itu sendiri. Akibatnya, seringkali muncul perbedaan (disparitas) antara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan hakim mengenai besaran kerugian negara yang dikorupsi oleh Terdakwa sebagai penentu pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian Negara. Hal ini sungguh disayangkan, karena pidana uang pengganti merupakan salah satu upaya pengembalian kerugian keuangan negara (*aset recovery*).

Di dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah diatur secara tegas tentang tindak pidana korupsi, dimana ancaman pidana minimum khusus dan maksimum khusus yang diterapkan begitu tinggi serta ancaman pidana denda yang nilainya juga begitu besar ditambah lagi dengan ancaman pidana tambahan seperti yang tersebut dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, yang salah satu kekhususan dari Undang-Undang Korupsi ini adalah pidana pembayaran uang pengganti, yang bertujuan untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. (Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Edisi Ke-2 Cetakan Kedua, Kencana, Prenada Media Group, 2010, hlm. 125).

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti.

Keberhasilan Negara melalui penegakan hukumnya mengupayakan pengembalian hasil tindak pidana korupsi secara optimal merupakan tanda bekerjanya sistem hukum pengembalian hasil tindak pidana korupsi secara efektif memulihkan berbagai kepentingan dalam masyarakat yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi. Terpulihkannya kerugian Negara dan masyarakat akibat tindak pidana korupsi merupakan wujud nyata terciptanya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum sehingga perlindungan hukum terhadap keseimbangan berbagai kepentingan dalam negara hukum Indonesia, yakni kepentingan masyarakat dan kepentingan individu tetap terjaga.

Salah satu instrumen hukum pidana yang memungkinkan penyelamatan uang negara dari perbuatan korupsi adalah dengan memaksimalkan instrumen hukum pidana uang pengganti. Sebagai sebuah sanksi, instrumen hukum ini

Hal. 67 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap lebih rasional untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi, yakni mencegah kerugian negara.

Tujuan mendasar dari kebijakan menetapkan pidana uang pengganti dalam kasus korupsi tidak dapat dilepaskan dari tujuan untuk menyelamatkan kerugian negara, yang dalam jangka panjang berkaitan erat dengan tujuan politik kriminil dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, dalam pasal 5 disebutkan dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa dan telah dialihkan kepada orang lain uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwa, dan Dalam pasal 4 ayat (2) disebutkan apabila harta benda yang diperoleh masing-masing Terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing Terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas sudah selayaknya Terdakwa dijatuhi uang pengganti sebagaimana tuntutan penuntut umum.

Alasan-alasan Terdakwa:

I. KEBERATAN PERTAMA

JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM TENTANG UNSUR DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI;

Bahwa Juxdex Facti Juxdex Facti Pengadilan Tinggi Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan Pengadilan Tipikor Banjarmasin Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah salah menerapkan hukum tentang unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan:

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada perbuatan Terdakwa yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan tujuan; (vide Putusan Nomor : 04/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm halaman 337).

Menimbang, bahwa warga masyarakat pemilik lahan yang dinyatakan tumpang tindih tersebut akhirnya dengan terpaksa berdamai dengan saksi Sapli Sanjaya, karena telah lelah dalam pengurusannya dan takut haknya akan hilang, dan konsep perdamaian telah dibuat dengan format surat perdamaian semuanya sama

Hal. 68 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015



dan perhitungan persentasi perdamaian adalah antara 20% sampai dengan 30% (persen) untuk hak saksi Sapli Sanjaya selebihnya adalah Hak dari warga masyarakat sebagai pemilik lahan ; (vide Putusan Nomor : 04/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm halaman 339).

Menimbang, bahwa dalam data yang sudah termuat didalam peta bidang haruslah diprioritaskan untuk dilakukan pembayaran sesuai dengan hak dari pemilik lahan setelah melalui proses jadwal yang telah ditentukan telah dilewati dan proses pendaftaran, pengecekan, Verifikasi dan Validasi, dan legalisasi, sangat diharapkan sebagai bentuk pelayanan tepat dan benar serta Pembayaran dilakukan sesuai dengan haknya akan tetapi hal tidak berjalan oleh adanya saksi Sapli Sanjaya dan orang lain yang muncul pada saat proses pembayaran dan didukung oleh bagian meja 2 (dua) salah satunya petugasnya adalah Terdakwa Eko Widowati, sehingga hal itu sangat menguntungkan saksi Sapli Sanjaya telah memperoleh bagian dari pemilik lahan yang sebenarnya ; (vide Putusan Nomor : 04/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm halaman 349).

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ada yaitu Terdakwa sesuai dengan Surat Keputusan baik dari Ketua P2T dan Kepala Badan Pertanahan Banjarbaru telah diberi tugas dan kedudukan dalam pelaksanaan proses ganti rugi atas tanah yang masuk dalam wilayah perluasan Bandara Syamsudin Noor, ternyata Terdakwa tidak bertindak hati-hati dan transparan karena adanya keberatan dari warga masyarakat pemilik lahan, tidak mengakomodir dengan teliti secara maksimal; (vide Putusan Nomor : 04/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm halaman 339-340).

Menimbang, bahwa apakah dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa telah menguntungkan bagi Terdakwa ; (vide Putusan Nomor : 04/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm halaman 340).

Menimbang, bahwa dengan demikian dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memberikan keuntungan bagi saksi Sapli Sanjaya yang merupakan maksud atau tujuan; (vide Putusan Nomor : 04/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm halaman 340).

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur menguntungkan orang lain dalam hal ini telah terpenuhi. (vide Putusan Nomor : 04/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm halaman 349).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU R.I. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus ada perbuatan penyalahgunaan wewenang, dengan kata lain unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi harus secara melawan hukum;

Terdakwa Sapli Sanjaya memang mendapat untung, karena mendapat uang ganti rugi pembebasan tanah untuk bandara Syamsudin Noor , namun uang ganti rugi itu diperoleh karena Sapli Sanjaya menyerahkan tanahnya kepada PT. Angkasa Pura melalui perdamaian dengan pemilik tanah lainnya yang overlapping. Hal ini conform dengan pertimbangan Judex Facti yang menyatakan.”..Walaupun negara telah mendapatkan haknya berupa tanah yang digunakan untuk perluasan Bandara Syamsudin Noor..dst” (Putusan Nomor : 04/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm halaman 350);

Bahwa Sapli Sanjaya telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh ganti rugi pembebasan lahan, karena yang bersangkutan memilik alas hak atas tanah sebagaimana yang diuraikan dalam tabel Surat Tuntutan Penuntut Umum, halaman 352 s/d 380 dan disalin kembali sebagai berikut :

NO.	NAMA	NAMA ALAS HAK	NAMA PELEPASAN HAK	KATEGORI	ALAS HAK	K E T
	<u>TAHAP 2</u>					
1.	SAPLI SANJAYA	SAPLI SANJAYA	SAPLI SANJAYA	T. KOSONG	SHM NO. 548	
	<u>TAHAP 4</u>					
2.	SAPLI SANJAYA	SAPLI SANJAYA	SAPLI SANJAYA	T. KOSONG	SKT NO.141/AGR/KGP/VIII/1976	
3.	SAPLI SANJAYA	DARMAN EMBANG	SAPLI SANJAYA	T. KOSONG	SKT NO.236/KET/AGR/LUT/X/93	

Hal. 70 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAP 9					
4.	SAPLI SANJAYA	DARMAN EMBANG	SAPLI SANJAYA	T. KOSONG	S.KET.KEPALA KAMPUNG NO. 176/AGR/KGP/XII/1976	
5.	SAPLI SANJAYA	H. RUSDIANSYAH	SAPLI SANJAYA	T. KOSONG	SPORADIK NO.593/020/PEM	
6.	SAPLI SANJAYA	DARMAN	SAPLI SANJAYA	T. KOSONG	SURAT KET.KEPALA KAMPUNG TGL. 16 MEI '61 (asli)	
7.	SAPLI SANJAYA	SAPLI SANJAYA	SAPLI SANJAYA	T. KOSONG	SKKK NO.141/AGR/KGP/VIII/1976 (asli)	
	TAHAP 10					
8.	SAPLI SANJAYA	DARMAN EMBANG	SAPLI SANJAYA	T. KOSONG	S.KET.KEPALA KAMPUNG NO. 176/AGR/KGP/XII/1976	
	TAHAP 11					
9.	SAPLI SANJAYA	DARMAN EMBANG	SAPLI SANJAYA	PERMUKIMAN	S.KET.KEPALA KAMPUNG NO. 176/AGR/KGP/XII/1976	
	TAHAP 13					
10.	SAPLI SANJAYA	ACHMAD	SAPLI SANJAYA	T. KOSONG	SPORADIK NO. 593/081/PEM	
11.	SAPLI SANJAYA	ABDUSSAMAD	SAPLI SANJAYA	T. KOSONG	SPORADIK NO. 593/082/PEM	
12.	SAPLI SANJAYA	DARMAN EMBANG (DAMAI MISBAH)	SAPLI SANJAYA	T. KOSONG	S.KET.KEPALA KAMPUNG NO. 176/AGR/KGP/XII/1976	
13.	SAPLI SANJAYA	H. ANANG BARNI	SAPLI SANJAYA	T. KOSONG	SPORADIK NO. 593/077/PEM	
14.	SAPLI SANJAYA	ABDUL KADIR	SAPLI SANJAYA	T. KOSONG	SPORADIK NO. 593/152/PEM	
15.	SAPLI SANJAYA	ABDUL HADI	SAPLI SANJAYA	T. KOSONG	SPORADIK NO. 593/080/PEM	
16.	SAPLI SANJAYA	NORDIN	SAPLI SANJAYA	T. KOSONG	SPORADIK NO. 593/078/PEM	
17.	SAPLI SANJAYA	DIDI RAFILA	SAPLI SANJAYA	T. KOSONG	SPORADIK NO. 593/076/PEM	
18.	SAPLI SANJAYA	HAMZAH	SAPLI SANJAYA	T. KOSONG	SPORADIK NO. 593/079/PEM DAN SURAT KET. KELURAHAN NO. 593.831/259/PEM	
19.	SAPLI SANJAYA	ABDUL KADIR	SAPLI SANJAYA	T. KOSONG	SPORADIK NO. 593/157/PEM	
20.	SAPLI SANJAYA	HARIADI	SAPLI SANJAYA	T. KOSONG	SPORADIK NO. 593/051/PEM DAN SURAT KET. KELURAHAN NO. 593.83/258/PEM	

Hal. 71 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	SAPLI SANJAYA	JUMADI	SAPLI SANJAYA	T. KOSONG	SPORADIK NO. 593/075/PEM S.KET.KEPALA KAMPUNG NO.176/AGR/KGP/XII/1976 S.KET.KEPALA KAMPUNG NO.176/AGR/KGP/XII/1976
22.	SAPLI SANJAYA	DARMAN EMBANG (DAMAI DG SISWANTO)	SAPLI SANJAYA	T. KOSONG	NO.176/AGR/KGP/XII/1976
23.	SAPLI SANJAYA	DARMAN EMBANG (DAMAI DG HERLINE.D)	SAPLI SANJAYA	T. KOSONG	SPORADIK NO. 593/269/PEM DAN S.KET.KEPALA KAMPUNG NO.124/AGR/KGP/X/1981
24.	SAPLI SANJAYA		SAPLI SANJAYA	T. KOSONG	S.KET.KEPALA KAMPUNG NO.176/AGR/KGP/XII/1976
25.	SAPLI SANJAYA	SODIQ DAN M. JALAL	SAPLI SANJAYA	PERMUKIMAN	SPORADIK NO.593/413/PEM
<u>TAHAP 16</u>					
26.	SAPLI SANJAYA	DARMAN EMBANG (DAMAI DG ABRANSYAH)	RUDI SIHOMBING	PERMUKIMAN	SKKK NO.261/AGR/KGP/XII/75
<u>TAHAP 19</u>					
27.	SAPLI SANJAYA	DJONGGARA HUTAGAOL HUSNI	SAPLI SANJAYA	PERMUKIMAN	SKKK NO.250/AGR/KGP/XI/74
<u>TAHAP 20</u>					
28.	SAPLI SANJAYA	MUKRI	SAPLI SANJAYA	PERMUKIMAN	SHM NO.1180
<u>TAHAP 21</u>					
29.	SAPLI SANJAYA	LINUH	SAPLI SANJAYA	T. KOSONG	- SKT NO.593/626/Pem - SKT NO.593/1650/Pem - SKT NO.188/AGR/KLU/IX/2000
<u>TAHAP 23</u>					
30.	SAPLI SANJAYA	- SAPLI SANJAYA	SAPLI SANJAYA	PEMUKIMAN	SKT NO.334/AGR/KLUT/X/2002

Hal. 72 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.	SAPLI SANJAYA	- HUSNI - YUUDI JONLY RUMONDOR - MUKRI - HUSNI - LIATY BUPIK - SAPLI SANJAYA	SAPLI SANJAYA	PEMUKIMAN	SKT. NO.339/AGR/KLUT/XI/2002 SPORADIK NO.593/623/Pem
32.	SAPLI SANJAYA		SAPLI SANJAYA	PEMUKIMAN	SKKK NO. 261/AGR/KGP/XII/75
33.	SAPLI SANJAYA	- PERTANIAN PURBA - SAPLI SANJAYA - SAPLI SANJAYA	SAPLI SANJAYA	T. KOSONG PEMUKIMAN	- SPORADIK NO.593/048/PEM - SKKK NO.261/AGR/KGP/XII/75 - SKT NO.53/AGR/KLU/VII/1998
34.	SAPLI SANJAYA	- RINNY D. RUMONDOR - SAPLI SANJAYA	SAPLI SANJAYA	PEMUKIMAN	- SKKK NO. 176/AGR/KGP/XII/1976 NO.
TAHAP 25					
35.	SAPLI SANJAYA	HUSNI	SAPLI SANJAYA	PEMUKIMAN	S.KET. NO.236/KET/AGR/KLUT/X/93
TAHAP 26					
36.	SAPLI SANJAYA	HUSNI	SAPLI SANJAYA	T. KOSONG	SKKK NO.176/AGR/KGP/XII/1976
37.	SAPLI SANJAYA	DARMAN EMBANG	SAPLI SANJAYA	T. KOSONG T. KOSONG	
TAHAP 29					
38.	SAPLI SANJAYA	DARMAN EMBANG	SAPLI SANJAYA	T. KOSONG	
39.	SAPLI SANJAYA	DARMAN EMBANG	SAPLI SANJAYA	PEMUKIMAN	
TAHAP 30					
40.	SAPLI SANJAYA	IJUM			SKKK NO.150/AGR/KGP/IX/1977 SKKK NO.176/AGR/KGP/XII/1976
41.	SAPLI SANJAYA	DARMAN EMBANG	SAPLI SANJAYA SAPLI SANJAYA		

Hal. 73 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015



Berdasarkan keterangan SAKSI SAPLI SANJAYA, menerangkan dibawah sumpah :

- Tanah atas nama saksi tidak ada yang tumpang tindih;
- Overlapping tanah saksi dengan tanah orang lain adalah atas nama bapak saksi;
- Pada saat musyawarah saksi menunjukkan surat-surat tanah milik saksi kepada panitia;
- Saksi tidak ada mengatur syarat-syarat khususnya tentang prosentase nilai perdamaian;
- Saksi tidak ada mengonsep surat perdamaian;
- Saksi yang menandatangani surat perdamaian selaku penerima kuasa;
- AP (Angkasa Pura) menarik semua alas hak dan surat perdamaian dari kedua belah pihak;
- Surat kuasa lebih dari satu tidak pernah terjadi pembayaran dobel (kelebihan pembayaran) karena yang dibayarkan adalah satu bidang tanah dengan satu alas hak dengan satu surat kuasa sebagai hasil dari kesepakatan perdamaian;
- Kemudian saksi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen;
- Sidang di Pengadilan Negeri Banjarbaru; dakwaan pemalsuan surat tidak terbukti, sehingga saksi dibebaskan dan putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Sapli Sanjaya menerima ganti rugi atas tanah secara sah menurut hukum;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1320 BW (Burgerlijk Wetboek) menyatakan:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1 Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
- 2 ..dst

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toestemming*)

Bahwa, definisi Perjanjian menurut Prof. Subekti, SH, yaitu :

“Suatu perjanjian adalah satu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakannya sesuatu hal.

Tentang syarat “kesepakatan”, Prof. Subekti, S.H. menguraikan sebagai berikut:



"Pasal 1321 KUHPerdata menyatakan, "Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.". Prof. Subekti, S.H. mempertegas bahwa persetujuan kedua belah pihak yang merupakan kesepakatan itu, harus diberikan secara bebas. Tiga sebab yang membuat persetujuan tidak bebas adalah paksaan, kekhilafan dan penipuan. Yang dimaksudkan dengan paksaan adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa (psychis), jadi bukan paksaan badan (fisik). Selanjutnya, yang dimaksud kekhilafan atau kekeliruan terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi obyek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu. Kekhilafan tersebut harus sedemikian rupa, hingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut, ia tidak akan memberikan persetujuannya. Sedangkan, terjadinya penipuan dalam kesepakatan adalah apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan persetujuannya."

Bahwa, ada beberapa ciri pokok yang harus ada dalam suatu persetujuan sebelum hukum mengakuiinya sebagai perjanjian. Pengertian sepakat digambarkan sebagai kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antar pihak-pihak, persetujuan biasanya dibuktikan dengan penerimaan tanpa syarat atas sesuatu tawaran. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*), sedangkan pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).

Bahwa, sebagaimana diketahui, adanya dilakukan suatu tindakan nyata oleh masing-masing pihak baik pihak warga pemilik lahan lainnya dan Sapli Sanjaya untuk melakukan perdamaian terhadap sengketa kepemilikan tanah. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena adanya tindakan nyata yang dilakukan oleh baik para pemilik lahan yang tumpang tindih dengan Sapli Sanjaya terhadap upaya perdamaian dimaksud, maka syarat "sepakat" dalam perjanjian ini telah terpenuhi (*is voldan*).

Quad non apabila perjanjian tersebut mengandung unsur paksaan maka membawa konsekuensi hukum, perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan yang mempunyai kewenangan menilai keabsahan perjanjian tersebut adalah hakim perdata. Dengan demikian Terdakwa EKO WIDOWATI S.H tidak dapat dihukum atas tuduhan melakukan tindak pidana korupsi



karena atas tuduhan memaksa para pihak melakukan perjanjian perdamaian;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan (6) Peraturan Kepala BPN Nasional RI Nomor: 3 Tahun 2007:

(5) *Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengenai sengketa kepemilikan, dan atau penguasaan/penggunaan tanah atas tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda – benda lain yang berkaitan dengan tanah, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota mengupayakan penyelesaian secara musyawarah.*

(6) *Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menghasilkan penyelesaian, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menyarankan kepada para pihak untuk menyelesaikan melalui lembaga peradilan, dan mencatat sengketa atau perkara tersebut di dalam peta bidang tanah dan daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).*

Tugas Terdakwa selain sebagai tim verifikasi juga sebagai tim fasilitasi berdasarkan Surat Perintah Tugas Panitia Pengadaan Tanah kota Banjarbaru Tanggal 6 Juli 2012 Nomor 593/308/VII/PPT/BB/2012, yang salah satu tugasnya adalah menyelesaikan Permasalahan Tanah Bandara Syamsudin Noor, dengan demikian Terdakwa bersama anggota tim fasilitasi lainnya bertugas memfasilitasi untuk menyelesaikan konflik tersebut baik dengan cara menyarankan perdamaian atau dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan apabila tidak terjadi kesepakatan damai dengan demikian tidak ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa tindakan Terdakwa yang mengupayakan perdamaian antara para warga pemilik lahan overlapping dengan Sapli Sanjaya bukanlah merupakan suatu tindakan yang berpotensi dapat merugikan keuangan negara. Disamping itu Terdakwa tidak mendapat untung apapun dan kepentingan umum terlayani, karena pembayaran ganti rugi kepada masyarakat terlaksana.

Bahwa hal ini dipertegas juga oleh keterangan saksi-saksi yang menyatakan sebagai berikut:

a. Keterangan saksi ENDANG WARNI (ENDANG MURNI) menerangkan:

Ada kesepakatan secara lisan;

- Terdakwa menyarankan agar selesaikan dulu tumpang tindih tanah secara damai;
- Terdakwa tidak ada memaksa untuk berdamai;
- Ada laporan dari Sugian Cs ke Polda tentang tidak sesuainya ganti rugi;
- Saksi tidak pernah melaporkan tapi hanya ikut-ikutan tanda tangan saja;



b. Keterangan saksi FAUZI MUTTAQIN (Tim LEGAL) menerangkan:

- Saksi Kabag Hukum Pemko Banjarbaru;
- Saksi anggota satgas meja 4;
- Tupoksi : mencatat berkas pencairan, cek list; validasi; pembayaran;
- Ada overlapping tanah;
- Saksi tidak melakukan pengukuran tanah;
- Jika ada overlapping berkas kembali kepada para pihak dan dianjurkan untuk diselesaikan dengan pihak terkait;

c. Keterangan saksi HARI MURTINI menerangkan:

- Saksi punya tanah di landasan ulin;
- Alas hak SKT;
- Tahun 1996;
- Beli dari orang tua Jemy Halos;
- Saksi tahu ada ganti rugi dari Kelurahan;
- Terdakwa katakan tanah saksi overlap dengan Sapli;
- Saksi akhirnya berdamai dengan Sapli;
- Luas tanah saksi 269,7 m²;
- Luas tanah setelah overlap dengan Sapli 188 M²;
- Saksi terima 200 juta sebelum dipotong bagian Sapli;
- Alas hak an. Suami saksi;
- Saksi setuju berdamai dengan Sapli dan akhirnya tanda tangan perdamaian;

d. Saksi RINI RUMONDOR menerangkan :

- Saksi berdamainya dengan SAPLI SANJAYA
- Yang menyarankan berdamai adalah camat, saksi lupa isi pembicaraan Bapak Camat
- Bahwa NAPITUPULU sebagai pihak perantara, yang menyebutkan harus berdamai, kalau tidak mau berdamai tidak akan dapat apa apa

e. Saksi PANTUN SIREGAR menerangkan:

- bahwa saksi digugat, yang menggugat TUKABUL TUKACIL gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, akhirnya tanah saksi yang diatas belum dibayar karena masih menunggu proses banding, kasasi; padahal sebelumnya pada tahun 2005 tanah itu sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru yang digugat Sapli Sanjaya melawan Andus;
- bahwa tanah saksi yang kedua sudah berdamai dengan Sapli Sanjaya, cuma ada surat dari PN Banjarbaru untuk konsinyasi yang menyuruh saksi harus mengambil duit saksi di pengadilan karena perdamaian saksi dengan



Sapli Sanjaya tidak dapat dibenarkan karena nama saksi masih ada kata pengadilan;

- bahwa surat tanah Sapli Sanjaya SKT tahun 1976, pada waktu saksi mengambil duit di rumah Sapli Sanjaya, saksi ada diberi fotocopynya oleh Sapli Sanjaya;
- bahwa yang menentukan besaran prosentase saksi menerima 75 %, sedangkan Sapli Sanjaya 25 % dari hasil perundingan saksi dan Sapli Sanjaya sendiri;
- saksi menerangkan, bahwa benar keterangan saksi dalam BAP penyidik yang mengatakan “.....Tersangka EKO WIDOWATI menyarankan kalau mau dicairkan harus melakukan perdamaian dengan sdr.sapli sanjaya kalo tidak ada perdamaian uangnya dititipkan di pengadilan.”;

f. Saksi ABDUL KADIR menerangkan :

- bahwa tanah saksi yang di Guntung Damar/Guntung Payung ada overlapping dengan Sapli Sanjaya; bahwa yang menyebutkan tanah saksi tumpang tindih dengan Sapli Sanjaya dari kelurahan, karena dari kelurahan sendiri mengatakan kalau overlapping diselesaikan melalui musyawarah atau melalui pengadilan;
- bahwa saksi ada membuat surat perjanjian dengan Sapli Sanjaya; bahwa saksi mau berdamai dengan Sapli Sanjaya karena daripada berlarut-larut dan kelamaan;
- bahwa bentuk kesepakatannya, saksi akan memberi uang kepada Sapli Sanjaya, tapi jumlahnya tidak ditentukan, dan Sapli Sanjaya setuju bahwa kesepakatannya tidak dikasih sekian persen;

g. Saksi NADJMI ADHANI menerangkan:

- saksi kenal dengan Terdakwa;
- saksi pernah jadi Panitia Pengadaan Tanah untuk keperluan perluasan bandara tempatnya di Kelurahan Syamsudin Noor dan Kelurahan Guntung Payung;
- bahwa saksi ikut dalam tim verifikasi meja I sampai dengan meja V;
- bahwa Terdakwa bertugas di meja II; bahwa saksi bertugas di meja III;
- bahwa pada saat pembayaran, pernah ada berkas yang tidak lolos di meja Terdakwa, sebabnya mekanisme proses pembayaran itu, pertama di meja I dilaksanakan pemeriksaan administrasi dan kelengkapan dokumen;
- bahwa saksi bertugas di meja III bersama dengan lurah Syamsudin Noor dan lurah Guntung Payung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kalau ada tumpang tindih di meja II sudah ketahuan; bahwa kalau ada tumpang tindih tidak mungkin bisa lolos;
- bahwa di peta bidang sudah tergambar ada overlapping atau tidak ada overlapping; bahwa peta bidang dipasang secara umum;
- bahwa di peta bidang ketahuan tumpang tindih siapa dengan siapa secara umum; bahwa lebih detail lagi di meja II ketahuan tumpang tindih siapa dengan siapa (karena di meja II dilengkapi dengan peta digital dari BPN sehingga dapat diinformasikan berapa luas yang overlapping/tumpang tindih, dengan siapa tumpang tindih, berapa luas yang tidak overlapping, yang tidak overlapping direkomendasikan untuk diproses lebih lanjut, untuk yang overlapping disarankan untuk musyawarah dengan pihak pemilik bidang tanah yang overlapping atau menempuh jalur hukum);
- bahwa ketua P2T ada menyampaikan solusinya kalau ada tumpang tindih;
- bahwa kalau ada tumpang tindih atau pengakuan dari pihak lain, ketua panitia menugaskan camat dan petugas BPN untuk memediasi dan mengundang para pihak;
- bahwa ada beberapa orang yang tumpang tindih yang dimediasi oleh saksi;
- bahwa camat, lurah, dan BPN akan menjelaskan kepada warga kenapa warga tidak dapat dibayar karena ada pengakuan dari pihak lain;
- bahwa saran penyelesaiannya supaya bisa dibayar para pihak harus menyelesaikan masalahnya bisa melalui jalur hukum bisa melalui musyawarah untuk membuat kesepakatan;
- bahwa secara jabatan, Terdakwa dari BPN ada ikut mediasi;
- bahwa pada waktu mediasi para pihak ada menunjukkan dokumennya, baik yang menguasai maupun yang mengaku punya tanah disitu, mereka menunjukkan kepada saksi dokumen kepemilikannya ada fotocopi ada juga aslinya, mereka juga membawa saksi-saksi sejarah kepemilikannya;
- bahwa saksi kenal dengan sapli sanjaya, saksi pernah memediasi sapli sanjaya;
- bahwa yang pernah saksi mediasi sapli sanjaya dengan kelompok Jemmy Halos, bahwa pada waktu saksi memediasi sapli sanjaya tidak selesai, karena saksi hanya memberi kesempatan untuk mediasi dua kali pertemuan di kecamatan, setelah itu apabila tidak selesai silahkan para pihak untuk menempuh jalur hukum;
- bahwa untuk mediasi itu saksi sebagai ketuanya;
- bahwa kalau ada tanah tumpang tindih, kalau mereka sepakat biasanya untuk pembayaran akhir mekanismenya kedua surat itu diambil, bahwa

Hal. 79 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu juga dilampiri dengan surat perdamaian mereka; bahwa sepengetahuan saksi semua tanah yang tumpang tindih diambil suratnya, baru setelah itu dibayarkan kepada pemilik tanah;

- bahwa pertanggungjawaban kerja tim verifikasi meja I sampai dengan meja V kepada ketua tim pengadaan tanah;
- bahwa tugas tim fasilitasi sepengetahuan saksi, tim fasilitasi mengundang para pihak, kemudian memberikan kesempatan kepada para pihak berargumen riwayat tanahnya, kemudian dari Terdakwa menjelaskan bahwa dari peta kami sesuai dengan yang lapor kepada kami gambarnya seperti ini;
- bahwa panitia tidak ada samasekali memaksakan harus berdamai;
- bahwa tidak benar, kalau tim fasilitasi ada melakukan pemaksaan dan menentukan besarnya luasan tanah dan pembayarannya;
- bahwa tim fasilitasi/mediasi ada empat unsur yang terdiri dari Camat Landasan Ulin, Lurah Guntung Payung, Lurah Syamsudin Noor, dan petugas dari BPN;
- bahwa yang bermasalah itu tidak selalu dimediasi oleh tim mediasi, ada juga diantara warga yang langsung mendatangi dengan orang yang overlapping, selesai diantara mereka;
- bahwa untuk mengetahui tanah tumpang tindih data tumpang tindihnya dari BPN yang tahu; bahwa dari penjelasan BPN sudah ketahuan tumpang tindihnya;
- bahwa mediasi dilakukan maksimal dua kali;
- bahwa kalau mereka sepakat, saran dari tim mediasi supaya mereka membuat kesepakatan damai itu dihadapan notaris, tidak dihadapan tim mediasi;
- bahwa tim mediasi tidak ikut menentukan besarnya prosentase ganti rugi;
- bahwa tim mediasi hanya menjelaskan duduk persoalan kenapa tidak bisa dibayar karena ada pengakuan dari pihak lain, dan kemudian masing-masing menjelaskan riwayatnya, kemudian digambarkan luas overlappingnya bahwa kalau kesepakatan damai berapa prosentase, tim mediasi tidak ikut campur;
- bahwa tanah masyarakat yang tumpang tindih kebanyakan dengan sapti sanjaya, tapi ada juga dengan orang lain;

h. Saksi H. ANANG BARNI menerangkan:

- saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu verifikasi saja;

Hal. 80 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi punya tanah sebanyak 5 persil yang terkena perluasan bandara;
- bahwa tanah saksi yang pertama, beli dari DARMAN EMBANG (orang tua Saksi Sapli Sanjaya) luasnya kurang lebih 4000 M2, suratnya SKT; bahwa tanah saksi yang kedua, luasnya kurang lebih 1500 M2, suratnya sertifikat;
- bahwa tanah saksi yang ketiga, ada dua sertifikat, luasnya ada yang kurang lebih 4000 M2; bahwa tanah saksi yang keempat, luasnya kurang lebih 1500 M2; bahwa tanah saksi yang kelima, luasnya lebih 3000 M2 suratnya sertifikat; bahwa tanah saksi semuanya terkena perluasan bandara;
- Salah satu bidang tanahnya yang diganti rugi oleh Angkasa Pura overlapping/tumpang tindih dengan Gusti Abdul Kadir dan sudah dilakukan Perjanjian Perdamaian;
- bahwa saksi ada hubungan keluarga/sepupu dengan Saksi Sapli Sanjaya;
- bahwa saksi tahu bahwa prosedur penyelesaian tumpang tindih ada dua cara melalui pengadilan maupun melalui perdamaian, saksi tidak memilih ke pengadilan karena memakan waktu dan pikiran, dan saksi niatnya memang ingin berdamai;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tindakan Terdakwa yang menganjurkan untuk berdamai kepada pemilik lahan yang tanahnya tumpang tindih dengan Sapli Sanjaya bukan merupakan perbuatan melanggar hukum, dengan demikian unsur tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi.

II. KEBERATAN KEDUA

JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM TENTANG UNSUR MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN, ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN

Judex Facti Pengadilan Tinggi Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan Pengadilan Tipikor Banjarmasin Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah salah menerapkan hukum tentang unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; sebagaimana pertimbangan hukumnya yang menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam proses ganti rugi tanah untuk perluasan Bandara Syamsudin Noor, Terdakwa EKO WIDOWATI, SH Binti DJONI SADEWO berdasarkan Surat Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru Nomor : 06 Tahun 2012 tanggal 8 Mei 2012 tentang Prosedur Tahapan Alur Verifikasi dan Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Tanah Bandara Syamsudin Noor di Kota Banjarbaru serta berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Banjarbaru Nomor : 000/228/KPKBN/2012 tanggal 28 Mei 2012 untuk melaksanakan tugas membantu Kegiatan Verifikasi pada Sekretariat Panitia Pembebasan Tanah Rencana Perluasan Bandara Syamsudin Noor, selanjutnya Terdakwa EKO WIDOWATI, SH Binti DJONI SADEWO melaksanakan tugas selaku Tim Verifikasi di meja II yang memiliki tugas sebagai berikut :

1. Mencatat dan menerima berkas dari meja I.
2. Menceklist I memeriksa kembali kelengkapan persyaratan sebanyak 3 rangkap (1 rangkap asli);
3. Menerima berkas asli kelengkapan pendaftaran sesuai dengan nomor antrian;
4. Memberikan penjelasan jika isian blangko pelepasan hak masih belum benar.
5. Menyerahkan blangko yang masih belum benar dan menerima kembali blangko yang sudah dibenarkan;
6. Mencek kebenaran kepemilikan atas tanah I surat kuasa dari Notaris.
7. Menceklist dan memberikan kategori atas tanah yang diajukan pemilik tanah;
8. Memeriksa dan menceklist kembali luas tanah sesuai dengan luas peta pembebasan tanah bandara Syamsudin Noor, harga bangunan dan harga tanam tumbuh;
9. Memberikan paraf dan I atau tanda tangan pada lembar checking list.
10. Menyerahkan berkas untuk dilanjutkan ke Meja III untuk SKT, Sporadik dan Sertifikat untuk diverifikasi dan divalidasi;

(vide Putusan Nomor : 04/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm halaman 341-342).

Menimbang, bahwa warga masyarakat pemilik lahan yang dinyatakan tumpang tindih tersebut akhirnya dengan terpaksa berdamai dengan saksi Sapli Sanjaya, karena telah lelah dalam pengurusannya dan takut haknya akan hilang, sedangkan konsep perdamaian telah dibuat pihak saksi Sapli Sanjaya dengan format surat perdamaian semuanya sama dan perhitungan persentasi perdamaian adalah antara 20% sampai dengan 30% (persen) untuk hak saksi Sapli Sanjaya dan selebihnya adalah Hak dari warga masyarakat sebagai pemilik lahan ; (vide Putusan Nomor : 04/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm halaman 343).

Menimbang, bahwa seluruh warga masyarakat pemilik lahan yang telah selesai melewati prosedur yang ada, termasuk pemilik lahan yang tumpang tindih dan telah berdamai dengan saksi Sapli Sanjaya, pada akhirnya telah dibuat oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yaitu data Verifikasi pembebasan tanah Bandara Syamsudin Noor termasuk didalamnya nilai yang akan dibayarkan, dan semua Data tersebut telah ditanda tangani oleh pihak BPN(Abdurrahman), Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Ir.PuspaKencana), Dinas PU dan Perumahan (Ir.M.F

Hal. 82 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zahedi Sadjeli, Camat Landasan Ulin (Drs. Nadjmi Adhani), kelurahan Syamsudin Noor (Dardiansyah), Kelurahan Guntung Payung (Fajar Asrory) kemudian juga ditanda tandatangani oleh Tim Legalisasi yaitu Fauzi M, Gusti Rahmat, Jatmiko, Edy Rahmansyah, serta diketahui oleh Ketua Panitia Pembebasan Tanah (P2T) ; (vide Putusan Nomor : 04/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm halaman 344).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan, telah terpenuhi ; (vide Putusan Nomor : 04/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm halaman 344).

Bahwa seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:

Menurut Ahli Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. menerangkan dibawah sumpah : Pengertian penyalahgunaan wewenang adalah menggunakan wewenang menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, dengan kata lain melanggar asas Specialitas. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat harus dilihat apakah memang ada niat dan interest pribadi, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan orang lain.

Terdakwa EKO WIDOWATI, S.H., mulai bertugas berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, tanggal 28 Mei 2012, Nomor : 000/228/KP-KB/V/2012 dan Surat Perintah Tugas Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru, tanggal 6 Juli 2012, Nomor : 593/308/VII/PPPT/BB/2012.

Terdakwa bukanlah orang yang menentukan overlapping (tumpang tindih) tanah. Tugas Terdakwa sebagaimana tugas Meja II didasarkan pada peta bidang dan Over laping bidang tanah tersebut sudah ada dalam Peta Pembebasan Tanah yang ditanda Tangani oleh Panitia pembebasan Tanah tanggal 16 Januari 2012 dimana Terdakwa EKO WIDOWATI, S.H. belum melaksanakan tugas.

Bahwa lebih spesifik lagi Tugas Satgas Meja II secara real yang dilakukan oleh Satuan Tugas dari BPN (TERDAKWA Eko Widowati, SH binti Djoni Sadewo bersama sama dengan Hj. Dyah Kusumastuti, S.H., dan M. Khudaijin)

(Sesuai ketentuan paragraf 3 Identifikasi dan inventarisasi pasal 20 Perkaban no. 3 tahun 2007)

Hal. 83 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melihat apakah alas hak pemohon benar ada tertuang dalam Peta Inventarisasi hasil pengukuran petugas lapangan .
- mencocokkan Alas Hak (Sertipikat Hak, SKT, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah / dikenal Sporadik) yang dimiliki oleh pemohon dengan hasil pengukuran petugas lapang.
- Menginformasikan pada Form permohonan pembayaran Apapun data yang diperoleh dari Peta Inventarisasi.
- Apabila Luas yang tersaji pada Peta adalah sama dengan Alas Hak . maka akan dicantumkan luas bidang tanahnya tanpa catatan.
- Apabila Luas yang tersaji pada Peta adalah TIDAK SAMA dengan Alas Hak . maka akan DIBERIKAN catatan.

Contoh /Misal :

- Apabila Luas Alas Hak lebih besar dari Luas Bidang Tanah hasil pengukuran yang ada pada peta, maka Akan dicantumkan luas yang terkecil, untuk menghindari KERUGIAN NEGARA.
- Apabila Luas Alas Hak lebih kecil dari Luas Bidang Tanah hasil pengukuran yang ada pada peta maka Akan diarahkan untuk mendapat keterangan dari Lurah/Kelurahan. Apabila ternyata ada keterangan pembelian tanah tambahan atau ada kemungkinan salah perbedaan hitungan pengukuran manual dengan pengukuran kadastral maka dipakai keterangan yang diberikan oleh kelurahan setempat
- Apabila dalam Peta Inventarisasi diperoleh data bahwa Alas Hak yang dimohon ternyata secara fisik berdasarkan hasil pengukuran petugas lapang dinyatakan Overlapping dan dituangkan dalam Peta, maka akan diberi catatan :
 - Berapa luas bidang tanah yang Over Laping;
 - Dengan bidang tanah siapa overlappingnya;
 - Berapa luas bidang tanah yang bersih/ tidak overlapping.
- Adapun Penulisan Luas pada Formulir Permohonan Pendaftaran akan dicantumkan luas yang bersih saja yang dituliskan pada form permohonan pendaftaran.
- Mencantumkan/mengecek kembali Kategori bidang tanah sesuai dengan penilaian tim Apresal / Penilai yang juga sudah di laksanakan oleh Tim Satgas Meja I.

Hal. 84 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mencantumkan hitungan perolehan / nominal bidang tanah yang merupakan hasil perkalian luas bidang tanah dengan kategori bidang tanah yang sudah ditentukan oleh tim apresal/ Penilai.
- Setelah tugas dari Satgas BPN telah selesai , apabila ternyata berkas perlu diperbaiki dan dipenuhi kelengkapannya maka berkas akan diserahkan kembali kepada pemohon.
- Apabila berkas permohonan telah lengkap diserahkan kepada satgas dari pertanian untuk mendapatkan nilai tanam tumbuhnya,/ Dinas Pekerjaan Umum apabila ada bangunannya (kategori Tanah Pemukiman/ Perumahan) dan seterusnya bergulir sesuai alur verifikasi, ke meja III dan seterusnya.

Bahwa hal ini conform dengan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

a. Saksi ZAHEDI SADJELI menerangkan :

- saksi kenal dengan Terdakwa;
- bahwa saksi hanya meneruskan tugas kepala dinas PU yang lama;
- bahwa dinas PU dalam kaitannya dengan pembebasan lahan bandara hanya menilai harga bangunan;
- bahwa ada 427 bangunan, dari 427 bangunan, yang sudah diverifikasi ada 266 bangunan;
- saksi tidak tahu kalau mengenai ganti rugi terhadap tanah, bahwa yang membayar ganti rugi adalah angkasa pura;
- bahwa di meja II terdiri dari dinas PU, BPN, dan dinas Pertanian;
- bahwa di meja II dari BPN yang ditugaskan adalah Terdakwa;
- bahwa saksi menunjuk staf saksi yang bertugas di meja II, saksi tidak pernah duduk di meja II, tapi saksi pernah ketemu dengan Terdakwa;
- saksi tidak tahu BPN apakah menilai ganti rugi tanahnya atau status tanahnya;
- saksi tidak tahu kenapa Terdakwa disangka/didakwa perkara korupsi;
- saksi pernah datang ke meja II dua kali, ketika saksi datang di meja II, Terdakwa ada juga di meja II;
- bahwa laporan dari hasil di meja II dilaporkan ke sekretariat;
- bahwa saksi selaku kepala dinas PU bertanggung jawab kepada ketua P2T;
- saksi tidak tahu kasus apa yang didakwakan kepada Terdakwa;
- bahwa di meja II tidak berwenang menunjuk appraisal;
- bahwa di meja II tidak punya kewenangan menetapkan nilai ganti rugi hak atas tanah;
- bahwa cara pembayaran nilai ganti rugi hak atas tanah dilakukan melalui transfer;

Hal. 85 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tidak tahu tentang surat kuasa pembayaran atau surat kuasa pengurusan;
- bahwa dalam melaksanakan tugas di meja II menilai bangunan, tidak ada masalah yang ditemukan;
- saksi tidak tahu tanggung jawab siapa kalau terjadi kesalahan;
- bahwa di meja II tidak ada koordinator;
- **BAHWA TUGAS DAN KEWAJIBAN MEJA I UNTUK MEMERIKSA SURAT KUASA;**
- saksi tidak tahu apa sebab Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;
- bahwa dalam menetapkan harga tidak ditentukan oleh meja II;
- bahwa yang bertugas memeriksa surat kuasa ada di meja I;
- saksi tidak tahu tanggung jawab siapa kalau terjadi kesalahan di meja II;
- bahwa tanggung jawab satgas beda dengan tim P2T;
- bahwa jawaban saksi dalam BAP dihadapan penyidik nomor 3 saksi cabut;
- bahwa saksi tidak tahu tentang peta bidang tanah;
- bahwa yang dimaksud ceklist dalam SK tentang satgas artinya adalah mengecek data-data bangunan;
- bahwa sepengetahuan saksi verifikasi artinya adalah mengecek kembali luas bangunan;
- bahwa sepengetahuan saksi validasi artinya adalah data yang sudah benar-benar valid;
- saksi lupa apakah ada berkas yang pernah dikembalikan oleh meja berikutnya ke meja II;
- bahwa setelah selesai permasalahan tanahnya, baru bangunannya diverifikasi, bahwa setelah selesai tanahnya saksi tidak menemukan permasalahan;
- bahwa harga bangunan yang sudah dinilai dinas PU, dilaporkan kepada ketua P2T;
- bahwa saksi menugaskan staff nya di meja II, bahwa saksi hanya mengawasi stafnya saja di meja II;
- bahwa setelah selesai di meja II berkas dilanjutkan ke meja III dan meja selanjutnya;
- bahwa seandainya dari meja II berkas tidak lengkap, berkas tidak bisa dilanjutkan ke meja selanjutnya;
- bahwa apabila nilai bangunan tidak disetujui oleh masyarakat, petugas saksi di meja II tidak berhak merubah atau membijaksanai hasil;

Hal. 86 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hasil akhir untuk menuju pembayaran dituangkan dalam bentuk format;
- bentuk format yang membuat adalah sekretariat;
- bahwa benar meja II tidak berwenang untuk memintakan pembayaran kepada angkasa pura;\

b. Saksi EDI SUTIARMAN menerangkan :

- saksi kenal dengan Terdakwa;
- bahwa saksi dalam rangka pembebasan lahan bandara adalah sebagai anggota P2T;
- bahwa saksi dua kali mengikuti sosialisasi perluasan lahan bandara syamsudin noor;
- bahwa panitia pengadaan tanah dalam hal ini meminta kepada BPN dan kelurahan melakukan identifikasi dan inventarisasi;
- bahwa hasil identifikasi dan inventarisasi dituangkan kedalam peta bidang;
- saksi tidak tahu siapa yang membuat peta bidang;
- bahwa pernah ada rapat tentang ganti rugi tanah;
- saksi tidak tahu siapa yang menunjuk tim appraisal;
- bahwa alur verifikasi dan pembayaran ganti rugi pembebasan tanah bandara setelah ada penetapan harga;
- bahwa benar, apa yang diterangkan saksi dalam BAP dihadapan penyidik nomor 23;
- bahwa pembayaran ganti rugi pembebasan tanah bandara dilakukan dengan cek;
- saksi tidak tahu ada permasalahan ada tumpang tindih dari meja I sampai dengan meja V;
- Bahwa apabila ada permasalahan di meja II atau di meja III, Tidak Bisa Dilanjutkan Kemeja V;
- bahwa dari meja I sudah diketahui adanya tumpang tindih lahan, karena dari meja I sudah ada pemeriksaan;
- bahwa saksi panitia pengadaan tanah;
- bahwa Terdakwa bukan panitia pengadaan tanah;
- bahwa tugas panitia pengadaan tanah mengadakan musyawarah untuk menetapkan harga ganti rugi atas tanah, saksi tidak tahu apakah Terdakwa ikut rapat dalam menentukan harga ganti rugi atas tanah;
- saksi tidak tahu apakah tanah yang tumpah tindih/overlapping sudah termasuk dalam peta bidang tanah;

Hal. 87 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tim verifikasi di meja II termasuk Terdakwa tidak berwenang menunjuk appraisal;
- bahwa benar jawaban saksi dalam BAP dihadapan penyidik nomor 13;
- bahwa pelaksanaan tugas meja I sampai dengan meja V bertanggung jawab kepada ketua panitia pengadaan tanah;
- saksi menerangkan bahwa Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 46 ayat (3), yang berbunyi "seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang yang berhak atas ganti rugi" TUJUANNYA ADALAH UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN INDIVIDU;
- saksi tidak tahu kapan dibuat peta bidang;
- saksi tidak tahu siapa yang menentukan besarnya ganti rugi;
- bahwa besarnya harga ganti rugi ditentukan dari hasil musyawarah;
- bahwa proses pembayaran yang dilakukan tidak bisa melalui orang lain, kecuali kuasanya;

c. Saksi NADJMI ADHANI menerangkan :

- saksi kenal dengan Terdakwa;
- saksi pernah jadi Panitia Pengadaan Tanah untuk keperluan perluasan bandara tempatnya di Kelurahan Syamsudin Noor dan Kelurahan Guntung Payung;
- bahwa saksi ikut dalam tim verifikasi meja I sampai dengan meja V;
- bahwa Terdakwa bertugas di meja II; bahwa saksi bertugas di meja III;
- bahwa pada saat pembayaran, pernah ada berkas yang tidak lolos di meja Terdakwa, sebabnya mekanisme proses pembayaran itu, pertama di meja I dilaksanakan pemeriksaan administrasi dan kelengkapan dokumen;
- bahwa saksi bertugas di meja III bersama dengan lurah Syamsudin Noor dan lurah Guntung Payung;
- bahwa kalau ada tumpang tindih di meja II sudah ketahuan; bahwa kalau ada tumpang tindih tidak mungkin bisa lolos;
- bahwa di peta bidang sudah tergambar ada overlapping atau tidak ada overlapping; bahwa peta bidang dipasang secara umum;
- bahwa di peta bidang sudah kelihatan/ketahuan tumpang tindih siapa dengan siapa secara umum; bahwa lebih detail lagi di meja II ketahuan tumpang tindih siapa dengan siapa;
- bahwa ketua P2T ada menyampaikan solusinya kalau ada tumpang tindih;

Hal. 88 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kalau ada tumpang tindih atau pengakuan dari pihak lain, ketua panitia menugaskan camat dan petugas BPN untuk memediasi dan mengundang para pihak;
- bahwa ada beberapa orang yang tumpang tindih yang dimediasi oleh saksi;

d. Saksi HERLIANSAH menerangkan :

- saksi ada memiliki tanah kosong di daerah perluasan bandara, luasnya 4335 M2
- bahwa tanah saksi dinyatakan overlapping dengan Gusti Ahmad Kadir
- bahwa yang menyatakan tanah saksi overlapping adalah Haji Faisal.(KASI PEMERINTAHAN)
- bahwa tanah saksi yang luasnya 1945 M2 digugat oleh TUKABUL TUKACIL di pengadilan namun gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima.
- bahwa tidak ada orang yang memaksa saksi untuk berdamai

e. Saksi KHAIRIL ANWAR menerangkan :

- saksi kenal dengan Terdakwa;
- bahwa saksi sebagai Kasi Survey Pengukuran dan Pemetaan dari BPN Banjarbaru; bahwa pada saat Terdakwa keluar, saksi baru masuk di BPN Banjarbaru tanggal 15 Mei 2013; bahwa pada saat saksi masuk di BPN Banjarbaru, peta bidang itu sudah selesai semua, dan tahapannya sudah sampai tahapan pembayaran;
- bahwa saksi ada beberapa kali menangani orang yang komplain mengenai masalah tanah, yang komplain lebih dari tiga orang;
- bahwa rata-rata komplain yang saksi tangani mengenai masalah orang punya tanah, tapi dia tidak terdaftar dalam peta pembebasan dan tidak menerima ganti rugi, kemudian mereka meminta diukurkan kembali, jadi akhirnya penyelesaiannya dengan surat dari P2T minta ukurkan yang ditujukan kepada Kepala Kantor, karena saksi kasie pengukuran, maka saksi turun ke lapangan untuk mengecek kebenaran, saksi ukurkan kemudian saksi buat peta pembebasan lahan bandara itu;
- bahwa yang menugaskan saksi untuk mengukur adalah Kepala Kantor, setelah melaksanakan tugas, saksi melapor kepada Kepala Kantor;
- bahwa untuk tahun 2015 tidak ada lagi yang komplain;
- bahwa kalau ada yang komplain saksi yang menyelesaikannya, kebetulan saksi fairid rusdi pernah komplain, kemudian dilakukan pengukuran oleh saksi, setelah saksi ukurkan kemudian saksi buat gambarnya;
- bahwa kata saksi fairid rusdi sudah ada yang mengambil uangnya duluan, padahal kata saksi fairid rusdi, tanah itu adalah tanah saksi fairid rusdi;

Hal. 89 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang lain yang pernah komplain atas nama sutisna, kemudian saksi bikin petanya sesuai dengan permohonan sutisna;
- bahwa terhadap tanah saksi Fairid Rusdi, saksi hanya mengukur, kemudian hasilnya saksi laporkan kepada Kepala Kantor dan dengan P2T;
- bahwa yang saksi serahkan kepada Kepala Kantor hanya gambar, dan saksi sampaikan tanah itu termasuk kedalam lokasi itu;
- bahwa yang membuat peta bidang adalah bagian pengukuran;
- bahwa tugas saksi mengoreksi hasil pengukuran, saksi bertanggung jawab kepada atasan, bahwa hasil pengukuran diserahkan kepada atasan saksi, bahwa hasil pengukuran tidak diserahkan kepada Terdakwa;
- bahwa saksi selaku Kasi Pengukuran apabila ada komplain terhadap bidang tanah yang sudah diterbitkan peta bidang tanahnya yang dilakukan saksi turun/mengecek ke lapangan; bahwa terhadap bidang tanah saksi fairid rusdi, yang saksi lakukan pada waktu diminta untuk mengembalikan batas oleh Polda, saksi melakukan pengecekan ke lapangan sesuai dengan sertifikat asli yang ada dibawa oleh polda berdasarkan tunjukan bukan berdasarkan warkah;
- bahwa apabila terjadi komplain dari masyarakat setelah dilakukan pengukuran dimasukkan kedalam peta perencanaan pembebasan bandara; bahwa peta bidang yang asalnya/aslinya tetap ada, hanya karena ada komplain saksi masukkan/gambarkan juga komplainnya itu kedalam peta bidang pembebasan seperti tumpang tindih;
- bahwa apabila terjadi komplain dari masyarakat setelah dilakukan pengukuran dimasukkan kedalam peta perencanaan pembebasan bandara; bahwa peta bidang yang asalnya/aslinya tetap ada, hanya karena ada komplain saksi masukkan/gambarkan juga komplainnya itu kedalam peta bidang pembebasan seperti tumpang tindih;

f. Saksi RAHMAH KHAIRITA menerangkan :

- saksi kenal dengan Terdakwa;
- saksi pernah jadi Panitia Pengadaan Tanah untuk keperluan perluasan bandara tempatnya di Kelurahan Syamsudin Noor dan Kelurahan Guntung Payung;
- bahwa saksi pernah ikut sosialisasi, sepengetahuan saksi, pada saat sosialisasi Terdakwa tidak pernah ikut memberikan arahan;

Hal. 90 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada waktu pembebasan tanah, saksi masuk dalam tim P2T karena jabatan, tapi saksi tidak masuk dalam tim verifikasi meja I sampai dengan meja V;
- bahwa saksi ikut ketika diadakan sosialisasi;
- bahwa sosialisasi yang pertama penetapan lokasi dari walikota;
- bahwa sosialisasi yang kedua, belum diberikan gambaran angka-angkanya kepada masyarakat;
- bahwa setelah sosialisasi, masyarakat mendaftarkan kepemilikannya, kemudian dibikin peta bidang, setelah itu baru ketahuan siapa pemiliknya, kemudian mereka yang termasuk kedalam peta bidang itu, panitia undang untuk hadir bernegosiasi;
- tetapi sebelum negosiasi dilakukan ada hasil dari appraisal yang menjadi acuan dari panitia untuk menentukan harganya;
- bahwa proses penetapan besarnya ganti rugi pada waktu itu, masyarakat ada yang setuju, ada yang tidak setuju;
- bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ikut dalam menentukan tim appraisal;
- bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa selaku satgas verifikasi tidak berwenang menentukan harga ganti rugi tanah

g. SAKSI SYAHRIANI (KETUA P2T) menerangkan:

- Saksi Ketua P2T;
- Lahan yang dibebaskan sekitar 102 Hektar;
- Tupoksi saksi dalam penetapan harga ganti rugi;
- Luasan tanah dari rapat-rapat panitia;
- Mengetahui peta bidang tanah;
- Ada complain peta bidang tanah;
- Dalam rapat panitia tentang penetapan harga Terdakwa sering mendampingi pimpinan (Kepala BPN Banjarbaru);
- Terdakwa hanya Satgas bukan P2T, hanya membantu;
- Terdakwa bertugas di meja 2 (tidak menetapkan harga);
- Peta bidang yang buat adalah BPN;
- Peta bidang tanah dituangkan dalam surat dan ditanda-tangani oleh semua anggota P2T;

h. Keterangan ahli SUPARDI MARBUN,S.H., M.H. :

bahwa peta bidang merupakan produk dari identifikasi dan inventarisasi, seluruh pengukuran dan pemetaan dituangkan dalam peta bidang. Bahwa dasarnya untuk melihat ada overlapping atau ada sengketa adalah pada peta

Hal. 91 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015



bidang berdasarkan ketentuan pasal 23 Peraturan Kepala BPN nomor 3 tahun 2007

- (1) Hasil pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf b dan huruf c dituangkan dalam bentuk peta bidang tanah;
- (2) Hasil pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf e sampai dengan huruf h dituangkan dalam bentuk Daftar yang memuat:
 - a. Nama Pemegang Hak Atas Tanah;
 - b. Status Tanah dan dokumennya;
 - c. Luas Tanah;
 - d. Pemilikan dan/atau Penguasaan Tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - e. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
 - f. Pembebanan Hak Atas Tanah;
 - g. Keterangan Lainnya.
- (3) Peta Bidang Tanah dan Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kota diumumkan di Kantor Desa/Kelurahan, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, melalui website selama 7 (tujuh) hari, dan/atau melalui mass media paling sedikit 2 (dua) kali penertiban guna memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan;
- (4) Dalam hal terdapat keberatan, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota meneliti dan menilai keberatan tersebut, dan apabila:
 - a. Keberatan dapat dipertanggung jawabkan, maka panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/kota melakukan perubahan/koreksi sebagaimana mestinya;
 - b. Keberatan tidak dapat dipertanggung jawabkan, maka Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota melanjutkan proses pengadaan tanah.
- (5) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengenai sengketa kepemilikan, dan atau penguasaan/penggunaan tanah atas tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda – benda lain yang berkaitan dengan tanah, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota mengupayakan penyelesaian secara musyawarah.
- (6) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menghasilkan penyelesaian, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota



menyarankan kepada para pihak untuk menyelesaikan melalui lembaga peradilan, dan mencatat sengketa atau perkara tersebut di dalam peta bidang tanah dan daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

- (7) *Setelah sengketa atau perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota melanjutkan proses pengadaan tanah.*

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka adanya overlapping merupakan produk dari proses identifikasi lapangan dan proses diumumkankannya hasil proses identifikasi di kantor kelurahan atau website dan dicatatkan dalam peta bidang, sehingga tim verifikasi sejak awal di meja I sudah dapat menemukan overlapping tanah, dengan membaca peta bidang; Dengan demikian Terdakwa bukanlah orang yang menentukan overlapping (tumpang tindih) tanah, tugas Terdakwa sebagaimana tugas Meja II didasarkan pada peta bidang .

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa Eko WIDOWATI, S.H bukanlah orang yang menyatakan atau menentukan adanya overlapping kepemilikan tanah. Disamping itu Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan tidak ikut menentukan penunjukan appraisal dan penetapan harga ganti rugi tanah.

Dengan demikian Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terpenuhi. Hal itu seseuai dengan pertimbangan hukum Judex Facti sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dalam menentukan siapa yang ditunjuk sebagai lembaga Penilai harga tanah, Menurut Majelis tidak kaitan dengan Terdakwa Eko Widowati, SH, oleh karena tugas tersebut adalah tugas Panitia Pembebasan Tanah, dan bukan dan wewenang Terdakwa, oleh karena tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;” (vide Putusan Nomor : 04/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm halaman 349).

III. KEBERATAN KETIGA

JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM TENTANG UNSUR DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA;

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan Pengadilan Tipikor Banjarmasin Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah salah menerapka hukum tentang unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara akan dilihat sebagaimana pertimbangan dibawah ini ; (vide Putusan Nomor : 04/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm halaman 346).

Menimbang bahwa jumlah pembayaran yang telah dibayarkan sampai dengan bulan Nopember 2013 oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin adalah sebesar Rp.239.523.335.307, - (dua ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh rupiah) dengan potongan pajak 5% dan rincian yang telah dikeluarkan oleh PT. Angkasa Pura I (persero) kantor cabang Bandara Syamsudin Noor yaitu :

1. Dibayarkan nilai Bangunan sebesar Rp. 42.400.875.307,- (empat puluh dua miliar empat ratus juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratustujuh rupiah).
2. Dibayarkan nilai Tanam Tumbuh Rp. 965.334.000,- (sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus tigapuluh empat ribu rupiah).
3. Dibayarkan nilai Tanah Rp.192.090.355.750,- (seratus sembilan puluh dua miliar Sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

(vide Putusan Nomor : 04/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm halaman 348).

Menimbang bahwa sebagaimana dakwaan dari Jaksa Penuntut umum menyatakan nilai harga nyata harga tanah yang berlaku pada saat itu adalah sebesar Rp.144.220.549.440,00 (seratus empat puluh empat miliar dua ratus dua puluh juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanah kosong sejumlah Rp.104.582.748.900,- (seratus empat miliar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
2. Tanah Permukiman sejumlah Rp. 34.020.093.680,- (tiga puluh empat miliar dua puluh juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
3. Tanah Perumahan sejumlah Rp. 5.617.706.860,- (lima miliar enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

(vide Putusan Nomor : 04/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm halaman 348-349).

Menimbang bahwa dari nilai Tanah yang telah dibayarkan oleh PT. Angkasa Pura I (persero) Kantor Cabang Bandara Syamsudin Noor kepada warga masyarakat pemilik lahan adalah Rp.192.090.355.750,- (seratus sembilan puluh dua miliar Sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi dengan harga nyata pada saat itu yaitu sebesar Rp.144.220.549.440, - (seratus empat puluh empat miliar dua ratus dua puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah) sehingga kerugian keuangan Negara menurut Penuntut Umum adalah sebesar Rp. 53.800.015.816, - (lima puluh tiga miliar delapan ratus juta lima belas ribu delapan ratus enam belas rupiah) ; (vide Putusan Nomor : 04/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm halaman 349);

Menimbang, bahwa dalam menentukan siapa yang ditunjuk sebagai lembaga Penilai harga tanah, Menurut Majelis tidak kaitan dengan Terdakwa Eko Widowati, SH, oleh karena tugas tersebut adalah tugas Panitia Pembebasan Tanah, dan bukan dan wewenang Terdakwa, oleh karena tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; (vide Putusan Nomor : 04/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm halaman 349);

Menimbang, bahwa hal lain yang dapat merugikan keuangan Negara adalah dari cara penerimaan warga masyarakat yang ingin mengurus haknya atas tanah miliknya ada yang mengalami kesulitan karena adanya tumpang tindih dengan pihak lain seperti saksi Sapli Sanjaya. Dan dari warga Masyarakat pemilik lahan yang dinyatakan tumpang tindih tersebut dengan saksi Sapli Sanjaya; merasa adanya kejanggalan, karena pada saat pengukuran tanahnya tidak ada yang keberatan dan telah memiliki lahan tanah dengan legalitas yang jelas dan dikuasai sudah cukup lama bahkan telah dipergunakan untuk usaha berkebun, akan tetapi pada saat menuju proses pembayaran, khususnya pada meja 2 (dua) yang ditempati oleh pihak BPN dengan salah satu petugasnya adalah Terdakwa Eko Widowati selalu disarankan agar warga masyarakat pemilik lahan tersebut yang dinyatakan secara tiba-tiba tumpang tindih itu untuk berdamai, bila tidak akan mengalami kesulitan dalam masalah pembayaran ganti rugi, hal ini menunjukkan adanya permainan oknum Panitia Pembebasan Tanah (P2T) dengan para spekulasi tanah yang dikondisikan sedemikian rupa untuk memperoleh keuntungan semata dan merugikan warga masyarakat yang tidak menerima haknya secara penuh ; (vide Putusan Nomor : 04/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm halaman 349);

Menimbang, bahwa dari warga masyarakat yang bertumpang tindih dengan saksi Sapli Sanjaya, yang total yang diterima seharusnya diterima oleh warga masyarakat sebagai pemilik lahan adalah penuh, akan tetapi karena tumpang tindih dengan saksi Sapli Sanjaya, sehingga saksi Sapli Sanjaya telah terima secara nyata adalah berkisar 20% sampai dengan 30% dari nilai tersebut dan penerimaan uang tersebut dengan menggunakan surat perdamaian; walaupun menurut hemat Majelis Hakim, kalau hak atas tanah itu benar-benar terjadi tumpang tindih, sudah barang tentu perdamaian akan dibuat secara seimbang dan hasil dari ganti rugi tersebut akan dibagikan rata, dan hasil ganti rugi tersebut yang

Hal. 95 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari keuangan Negara; walaupun Negara telah mendapat haknya berupa tanah yang digunakan untuk perluasan Bandara Syamsudin Noor, Terdakwa tidak mendapat untung, akan tetapi pelayanan ganti rugi untuk warga masyarakat pemilik lahan yang dilaksanakan oleh Panitia Pembebasan Tanah (P2T) yang tidak fair itulah yang berpotensi dapat merugikan keuangan Negara ; (vide Putusan Nomor : 04/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm halaman 349);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini dapat merugikan keuangan negara telah terbukti. (vide Putusan Nomor : 04/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm halaman 349).

Bahwa seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dari pertimbangan hukum diatas sudah jelas-jelas dakwaan penuntut umum yang menyatakan kerugian negara adalah sebesar 53.800.015.816, - (lima puluh tiga miliar delapan ratus juta lima belas ribu delapan ratus enam belas rupiah), tidak terbukti sebagaimana perimbangan Judex Facti yang menyatakan: Menimbang, bahwa dalam menentukan siapa yang ditunjuk sebagai lembaga Penilai harga tanah, Menurut Majelis tidak kaitan dengan Terdakwa Eko Widowati, SH, oleh karena tugas tersebut adalah tugas Panitia Pembebasan Tanah, dan bukan dan wewenang Terdakwa, oleh karena tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; (vide Putusan Nomor : 04/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm halaman 349);

Bahwa anehnya Judex Facti mempertimbangkan bahwa ada potensi merugikan keuangan negara karena tindakan Terdakwa yang menyarankan agar warga masyarakat pemilik lahan yang tumpang tindih untuk berdamai dengan Sapli Sanjaya Sehingga warga masyarakat pemilik lahan tidak menerima ganti rugi secara penuh.

Pertanyaan yang diajukan : Dimana letak potensi merugikan keuangan negara.? Berdasarkan pertimbangan Judex Facti tersebut diatas maka yang dirugikan adalah warga masyarakat karena tidak menerima haknya secara penuh. Apalagi dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti secara jelas menyatakan “ walaupun Negara telah mendapat haknya berupa tanah yang digunakan untuk perluasan Bandara Syamsudin Noor,dst ; (vide Putusan Nomor : 04/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm halaman 350).

2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 UU Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan : “Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun

Hal. 96 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalai. Bahwa nyata dan pasti itu menunjukkan kerugian keuangan Negara harus secara materiil ada, tidak hanya sekedar potensi. Hal ini conform dengan keterangan Ahli Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H. M.Hum yang menerangkan dibawah sumpah : ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” dirumuskan sebagai delik formil, jadi dapat merugikan keuangan negara dipandang sebagai delik itu terjadi inkonsistensi dalam rumusan delik, jadi tidak bisa hanya potensi.

Bahwa menurut Prof.Dr. Romli Atmasasmita, S.H.,LL.M. kata “dapat” mengoyak-ngoyak tirai asas Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praveia Lege Poenali yang merangkumi semua ketentuan hukum pidana korupsi. Hal ini dimaksud mengakibatkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) yang dijamin konstitusi, dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut terlihat bahwa keuangan negara mencakup seluruh kekayaan Negara termasuk uang dan sesuatu yang berharga. Dalam hubungannya dengan tindak pidana korupsi, yang harus dibuktikan adalah adanya kerugian keuangan Negara yang mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Putusan MARI Tanggal 8 Januari 1966 No. 42 K/Kr/1965, Putusan MARI tanggal 6 Juni 1970 No. 30/Kr/1969, Putusan MARI tanggal 27 Mei 1972 No. K/Kr/1970, Putusan MARI Tanggal 30 Maret 1977 No. 81 K/Kr/1973; yang dikutip dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 11 April 2012 No. 10 K/Pid.Sus/2012 tentang ajaran “perbuatan melawan hukum materiil negatif” atau Matrieele werrechtelijkheid sebagaimana sebagai berikut :

Terdakwa Laurina Mauningka, PNS di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Morowali, menjabat sebagai pemegang kas untuk proyek pengadaan 11 unit mesin Katinting TA 2006 diputus bebas oleh Majelis Hakim, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa kelebihan dana tersebut merupakan kesalahan administrasi yang tidak mengurangi nilai kontrak. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan Terdakwa tidak diuntungkan.

Bahwa, dalam perkara ini telah terbukti negara tidak dirugikan secara materiil, Terdakwa EKO WIDOWATI, S.H., tidak mendapat untung dan kepentingan umum dilayani, quad non apabila ada unsur melawan hukum, maka sifat melawan hukumnya hapus, karena itu;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tindakan Terdakwa yang menyarankan agar warga masyarakat yang lahannya tumpang tindih untuk

Hal. 97 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdamai tidaklah menimbulkan kerugian negara dan tidak ada potensi kerugian negara, maka unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tidak terpenuhi.

IV.KEBERATAN KEEMPAT

JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM TENTANG UNSUR YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH LAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN

Bahwa Judent Facti Pengadilan Tinggi Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan Judent Facti Pengadilan Tipikor Banjarmasin Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah salah menerapkan hukum tentang Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan; sebagaimana pertimbangan hukumnya yang menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saran dan usul untuk melakukan berdamai bukanlah perbuatan terlarang, akan tetapi seharusnya apabila ada keberatan atau sengketa maka Panitia Pembebasan Tanah (P2T) yang bertugas khususnya meja 2 (dua) dapat menilai apakah keberatan itu dapat dipertanggungjawabkan seperti apa dasar keberatan tersebut, bagaimana alas haknya, berapa ukurannya dimana letak tanahnya, atas nama siapa, semua itu haruslah dinilai dan apabila tidak ada dasar yang kuat maka Panitia Pembebasan Tanah (P2T) harus menolaknya dan hal itu tidak pernah difungsikan secara maksimal ;

(vide Putusan Nomor : 04/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm halaman 352).

Menimbang, bahwa dari ke 43 warga masyarakat yang bertumpang tindih dengan saksi Sapli Sanjaya, yang totalnya diterima seharusnya oleh warga masyarakat sebagai pemilik lahan adalah sebesar Rp.20.905.834.152,00, sehingga yang telah saksi Sapli Sanjaya terima secaranyata adalah berkisar 20% sampai dengan 30% dari nilai tersebut, dan telah dibayarkan oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, yang diketahui oleh Ketua Panitia Pembebasan Tanah (P2T), hal itu disebabkan pelayanan ganti rugi untuk warga masyarakat pemilik lahan yang tidak fair, dan semua terjadi karena dilakukan oleh saksi Sapli Sanjaya yang bekerjasama dengan Terdakwa Eko Widowati dari BPN ; (vide Putusan Nomor : 04/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm halaman 352).

Menimbang, bahwa uraian diatas ini menunjukkan perbuatan yang dilakukan dari lebih dua orang yang memiliki kesadaran penuh yang menimbulkan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan



Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan umum sebagaimana telah diubah dan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan umum; (vide Putusan Nomor : 04/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm halaman 352-353);

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut menunjukkan adanya hubungankerja antara antara Terdakwa dengan Ketua Panitia P2T, saksi Gerrit N Mailenzun, dan saksi Sapli Sanjaya, sehingga merupakan satu kesatuan perbuatan untuk mewujudkan suatu kehendak dan telah adanya kerjasama yang sangat erat dan lengkap satu sama lainnya (Volendige en navioe samenwerking) kerjasama secara psikis (intelektual) maupun materiil (Psychischeintellectuele of materielle voreengde werkzaamheid). (vide Putusan Nomor : 04/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm halaman 353);

Menimbang bahwa berdasar uraian tersebut diatas, maka unsur pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi ; (vide Putusan Nomor : 04/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm halaman 353);

Bahwa seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:

Bahwa di dalam medeplegen untuk membuktikan adanya perbuatan bersama-sama, kesemua subyek delik itu harus memenuhi seluruh bagian inti delik (bestanddeel delict) tersebut.

Adapun pengertian medeplegen sebagai berikut :

1. Bahwa turut (serta) melakukan, artinya sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana bersama-sama melakukan (kerjasama) ;
2. Bahwa dalam hal turut serta melakukan itu terdapat inisiatif bersama untuk melakukan, dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama.

P.A.F. Lamintang mengemukakan pendapat Hoge Raad dalam arest-arestnya antara lain tanggal 9 Januari 1914, sebagai berikut :

“untuk adanya suatu medeplegen itu diisyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang diisyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak terbukti adanya sepakat dan inisiatif bersama dalam melakukan perbuatan yang didakwakan, antara Terdakwa dengan Ketua Panitia P2T, Saksi Gerrit N Mailenzun dan Saksi Sapli Sanjaya;

Tugas Terdakwa sebagaimana tugas Meja II didasarkan pada peta bidang dan Over laping bidang tanah tersebut sudah ada dalam Peta Pembebasan Tanah yang ditanda Tangani oleh Panitia pembebasan Tanah tanggal 16 Januari 2012 dimana Terdakwa EKO WIDOWATI belum melaksanakan tugas. Apabila terjadi overlapping, maka sesuai tugas Terdakwa sebagai Tim fasilitasi, Terdakwa bersama Tim fasilitasi yang lain menyarankan para pihak melakukan musyawarah perdamaian;

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1),(2) dan ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum jo Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor: 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum menentukan :

- (1) Dalam hal kegiatan untuk kepentingan umum yang tidak dapat dialihkan atau dipindahkan secara teknis tata ruang ke tempat atau lokasi lain, maka musyawarah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal undangan pertama;
- (2) Apabila setelah diadakan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, panitia pengadaan tanah menetapkan bentuk dan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan menitipkan ganti rugi uang kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang bersangkutan.
- (3) Apabila terjadi sengketa kepemilikan setelah penetapan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka panitia menitipkan uang ganti rugi kepada pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang bersangkutan;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jika adanya overlapping tanah, maka hal tersebut termasuk sengketa kepemilikan, dan apabila tidak ada perdamaian, uang ganti rugi akan dititipkan di Pengadilan;

Hal ini conform dengan keterangan saksi PANTUN SIREGAR yang menyatakan:

- bahwa tanah saksi yang kedua sudah berdamai dengan Sapli Sanjaya, cuma ada surat dari PN Banjarbaru untuk konsinyasi yang menyuruh saksi harus mengambil duit saksi di pengadilan karena perdamaian saksi dengan

Hal. 100 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sapli Sanjaya tidak dapat dibenarkan karena nama saksi masih ada kata pengadilan;

Conform pula dengan keterangan saksi NURACHMAN yang menyatakan:

- Saksi punya satu bidang tanah yang terkena pembebasan
- Tanah saksi suratnya ada 2
- Saksi belum menerima pembayaran karena harga belum cocok dan ada tumpang tindih
- Saksi tahu harga ganti rugi tanah setelah adanya konsinyasi di pengadilan;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tidak semua masalah overlapping diselesaikan secara damai melainkan ada penyelesaian melalui proses konsinyasi di Pengadilan menunggu sampai ada putusan pengadilan tentang sengketa tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap; dengan demikian Terdakwa Eko Widowati, S.H., telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tidak ada konspirasi antara Terdakwa Eko Widowati, S.H. dengan saudara Sapli Sanjaya ; oleh karena itu tidak terpenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

V. KEBERATAN KELIMA

PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTI SALING BERTENTANGAN

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan Judex Facti Pengadilan Tipikor Banjarmasin Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari nilai Tanah yang telah dibayarkan oleh PT. Angkasa Pura I (persero) Kantor Cabang Bandara Syamsudin Noor kepada warga masyarakat pemilik lahan adalah Rp.192.090.355.750, - (Seratus sembilan puluh dua miliar Sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dikurangi dengan harga nyata pada saat itu yaitu sebesar Rp.144.220.549.440, - (Seratus empat puluh empat miliar dua ratus dua puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah) sehingga kerugian keuangan Negara menurut Penuntut Umum adalah sebesar Rp. 53.800.015.816, - (lima puluh tiga miliar delapan ratus juta lima belas ribu delapan ratus enam belas rupiah) ; (vide Putusan Nomor : 04/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm halaman 349);

Menimbang, bahwa dalam menentukan siapa yang ditunjuk sebagai lembaga Penilai harga tanah, Menurut Majelis tidak ada kaitan dengan Terdakwa Eko Widowati, SH, oleh karena tugas tersebut adalah tugas Panitia Pembebasan Tanah, dan bukan wewenang Terdakwa, oleh karena tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; (vide Putusan Nomor : 04/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm halaman 349).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka tidak terbukti Terdakwa EKO WIDOWATI, S.H. melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 53.800.015.816,-. Namun anehnya pada pertimbangan lebih lanjut *Judex Facti* menyatakan :

Menimbang, bahwa hal lain yang dapat merugikan keuangan Negara adalah dari cara penerimaan warga masyarakat yang ingin mengurus haknya atas tanah miliknya ada yang mengalami kesulitan karena adanya tumpang tindih dengan pihak lain seperti saksi Sapli Sanjaya. Dan dari warga Masyarakat pemilik lahan yang dinyatakan tumpang tindih tersebut dengan saksi Sapli Sanjaya; merasa adanya kejanggalaan, karena pada saat pengukuran tanahnya tidak ada yang keberatan dan telah memiliki lahan tanah dengan legalitas yang jelas dan dikuasai sudah cukup lama bahkan telah dipergunakan untuk usaha berkebun, akan tetapi pada saat menuju proses pembayaran, khususnya pada meja 2 (dua) yang ditempati oleh pihak BPN dengan salah satu petugasnya adalah Terdakwa Eko Widowati selalu disarankan agar warga masyarakat pemilik lahan tersebut yang dinyatakan secara tiba-tiba tumpang tindih itu untuk berdamai, bila tidak akan mengalami kesulitan dalam masalah pembayaran ganti rugi, hal ini menunjukkan adanya permainan oknum Panitia Pembebasan Tanah (P2T) dengan para spekulasi tanah yang dikondisikan sedemikian rupa untuk memperoleh keuntungan semata dan merugikan warga masyarakat yang tidak menerima haknya secara penuh ; (vide Putusan Nomor : 04/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm halaman 349-350).

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka yang akan dirugikan adalah warga masyarakat yang tidak menerima haknya secara penuh. Dengan demikian tidak ada potensi merugikan keuangan Negara.

Bahwa selanjutnya pertimbangan *Judex Facti* menyatakan :

Menimbang, bahwa dari warga masyarakat yang bertumpang tindih dengan saksi Sapli Sanjaya, yang total yang diterima seharusnya diterima oleh warga masyarakat sebagai pemilik lahan adalah penuh, akan tetapi karena tumpang tindih dengan saksi Sapli Sanjaya, sehingga saksi Sapli Sanjaya telah terima secara nyata adalah berkisar 20% sampai dengan 30% dari nilai tersebut dan penerimaan uang tersebut dengan menggunakan surat perdamaian; walaupun menurut hemat Majelis Hakim, kalau hak atas tanah itu benar-benar terjadi tumpang tindih, sudah barang tentu perdamaian akan dibuat secara seimbang dan hasil dari ganti rugi tersebut akan dibagi rata, dan hasil ganti rugi tersebut yang berasal dari keuangan Negara; walaupun Negara telah mendapat haknya berupa tanah yang digunakan untuk perluasan Bandara Syamsudin Noor, Terdakwa tidak mendapat untung, akan tetapi pelayanan ganti rugi untuk warga masyarakat pemilik lahan yang

Hal. 102 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan oleh Panitia Pembebasan Tanah (P2T) yang tidak fair itulah yang berpotensi dapat merugikan keuangan Negara ; (vide Putusan Nomor : 04/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm halaman 350).

Dari pertimbangan hukum tersebut di atas maka Negara tidak dirugikan dan tidak ada potensi kerugian keuangan Negara karena jelas-jelas dari pertimbangan hukum tersebut terbukti bahwa negara telah mendapat haknya berupa tanah yang digunakan untuk perluasan bandara syamsudin noor sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan:: “ walaupun Negara telah mendapat haknya berupa tanah yang digunakan untuk perluasan Bandara Syamsudin Noor,dst ; (vide Putusan Nomor : 04/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm halaman 350).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka telah terbukti negara tidak dirugikan secara materiil, Terdakwa EKO WIDOWATI, S.H., tidak mendapat untung dan kepentingan umum terlayani karena pembayaran ganti rugi terlaksana.

VI.KEBERATAN KEENAM

JUDEX FACTI MEMUTUS MELAMPAUI BATAS KEWEWENANGAN

Bahwa, inti dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

- Terdakwa dalam melakukan verifikasi atas permohonan ganti rugi pembebasan lahan untuk perluasan bandara syamsudin Noor menyatakan kepemilikannya lebih dari satu orang /tumpang tindih (selain diakui oleh para pemilik juga diakui kepemilikannya oleh Sapli Sanjaya)
- Atas dasar hal tersebut Terdakwa menyuruh para pemilik tanah untuk melakukan perdamaian dengan Sapli Sanjaya sehingga terjadi perdamaian dan timbul kuasa lebih dari satu dari pemilik tanah kepada Sapli Sanjaya
- Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 46 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor:3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor: 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor: 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan Umum yang berbunyi: “Untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari dari 1 (satu) orang yang berhak atas ganti rugi”.
- Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu rangkaian dengan perbuatan DR. H. SYAHRIANI, Msi yang menetapkan harga secara sepihak dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 07 Tahun 2012 tanggal 8 Mei 2012 tentang Penetapan Harga Untuk Pembebasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, yang mengakibatkan terjadi pembayaran kepada pemilik lahan sehingga terjadi adanya kerugian negara sebesar Rp.53.800.015.816 (lima puluh tiga miliar delapan ratus juta lima belas ribu delapan ratus enam belas rupiah).

Bahwa, ternyata dalam pertimbangan hukum *Judex Facti*, tidak terbukti seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas. Namun *Judex Facti* membuat pertimbangan sendiri diluar dakwaan Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan menghukum Terdakwa EKO WIDOWATI, S.H. sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan :

Menimbang, bahwa dari warga masyarakat yang bertumpang tindih dengan saksi Sapli Sanjaya, yang total yang diterima seharusnya diterima oleh warga masyarakat sebagai pemilik lahan adalah penuh, akan tetapi karena tumpah tindih dengan saksi Sapli Sanjaya, sehingga saksi Sapli Sanjaya telah terima secara nyata adalah berkisar 20% sampai dengan 30% dari nilai tersebut dan penerimaan uang tersebut dengan menggunakan surat perdamaian; walaupun menurut hemat Majelis Hakim, kalau hak atas tanah itu benar-benar terjadi tumpang tindih, sudah barang tentu perdamaian akan dibuat secara seimbang dan hasil dari ganti rugi tersebut akan dibagi rata, dan hasil ganti rugi tersebut yang berasal dari keuangan Negara; walaupun Negara telah mendapat haknya berupa tanah yang digunakan untuk perluasan Bandara Syamsudin Noor, Terdakwa tidak mendapat untung, akan tetapi pelayanan ganti rugi untuk warga masyarakat pemilik lahan yang dilaksanakan oleh Panitia Pembebasan Tanah (P2T) yang tidak fair itulah yang berpotensi dapat merugikan keuangan Negara ; (vide Putusan Nomor : 04/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm halaman 350).

Bahwa, yang berwenang menilai keabsahan suatu perjanjian adalah Hakim Perdata, bukan wewenang *Judex Facti* dalam perkara a quo.

Judex Facti telah menilai perjanjian yang dibuat para pihak yang merupakan undang- undang bagi yang membuatnya (asas pacta sunt servanda), dengan demikian *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yakni memutus melampaui batas wewenangnya;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka seluruh pertimbangan hukum dan putusan *Judex facti* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan pemohon kasasi I Jaksa/ Penuntut Umum dan pemohon kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung RI berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum bahwa Terdakwa terbukti

Hal. 104 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi, dengan alasan seperti tercantum di bawah ini;

Bahwa Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor sebagaimana dimaksud dalam memori Jaksa/Penuntut Umum dengan alasan:

1. Bahwa Terdakwa selaku Kasi Sengketa/Konflik pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru dan merangkap selaku tim verifikasi berada di MEJA II dalam kegiatan proyek perluasan bandara Syamsuddin Noor Kota Banjarbaru;
2. Bahwa keterkaitan Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah sebagai pihak yang ditempatkan di Meja II untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan SK panitia pengadaan tanah Kota Banjarbaru No.06 tahun 2012. Kedudukan Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah utusan dari instansi asal BPN Kota Banjarbaru;
3. Bahwa kenyataan tugas yang dihadapi Terdakwa di lapangan adalah menyelesaikan dan memberikan solusi terhadap masyarakat yang mempunyai kepemilikan tanah yang tumpang tindih. Apabila Terdakwa mendapati permasalahan hukum Terdakwa menyarankan untuk diselesaikan dahulu baik penyelesaian secara damai atau menyerahkan pada proses hukum di pengadilan;
4. Bahwa ada tanah masyarakat yang tumpang tindih, penyelesaiannya dikuasakan kepada sdr. Sapli Sanjaya berujung pada kerugian pemilik tanah, bukanlah menjadi tanggungjawab Terdakwa maupun Panitia Pengadaan Tanah (P2T) melainkan menjadi tanggungjawab pribadi sdr. Sapli Sanjaya;
5. Bahwa menurut pendapat Majelis Hakim bahwa tidak terungkap adanya kecurangan, yang dilakukan oleh Terdakwa maupun oleh panitia pengadaan dalam penentuan harga tanah.
6. Bahwa kesalahan yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura I yaitu yaitu menunjuk appraisal PT Sucofindo yang tidak mempunyai lisensi. Sedangkan hasil pekerjaan appraisal dalam menentukan harga tanah tidak terjadi penyimpangan dalam bentuk penggelembungan harga / mark up. Artinya harga tanah ditetapkan tidak merugikan keuangan negara;
7. Bahwa mengenai adanya beberapa pemilik tanah yang sertifikatnya ganda atau bertindih satu dengan lainnya peniatia pengadaan tanah dalam hal Terdakwa telah melakukan tindakan/keputusan yang tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan cara ; diupayakan penyelesaiannya secara perdamaian kedua belah pihak. Apabila tidak terjadi penyelesaian damai / musyawarah maka dilakukan penundaan pembayaran. Kebijakan

Hal. 105 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dilakukan panitia pengadaan tanah sudah tepat dan guna menghindari pembayaran yang merugikan keuangan negara;
8. Bahwa mengenai adanya kerugian pemilik sertifikat saksi Liaty Bupik serta sertifikat pemilik tanah lainnya yang bertindih dengan sertifikat orang tua SAPLI SANJAYA, sehingga sebagian harga tanahnya diambil oleh sdr. SAPLI adalah kecurangan yang dilakukan oleh sdr. Sapli Sanjaya terhadap saksi Liaty Bupik dan menjadi tanggungjawab pribadi sdr. Sapli. Kerugian yang diderita oleh sdr. Liaty Bupik bukanlah menjadi tanggungjawab Terdakwa. panitia pengadaan tanah / Terdakwa tidak terkait dan dimintai pertanggungjawaban atas sepak terjang sdr. Sapli. Perbuatan sdr. Sapli yang merugikan pemilik tanah lainnya adalah menjadi tanggungjawab pribadi sdr. Sapli Sanjaya. Bahwa antara saksi Liaty dengan Sapli adalah hubungan "kuasa", keduanya berada dalam ranah hukum privat;
 9. Bahwa Terdakwa selaku pihak yang diberi tugas dan menjalankan fungsinya melakukan verifikasi di Meja II dalam penyelesaian kepemilikan tanah yang tumpang tindih menyarankan melalui penyelesaian jalur hukum di pengadilan. Penundaan pembayaran, serta penyelesaian melalui mekanisme konsinyasi di pengadilan;
 10. Bahwa hal tersebut ditunjukkan Terdakwa terhadap 19,26 ha tanah masyarakat yang bermasalah, pemiliknya belum dibayar uangnya, akan tetapi uangnya di konsinyasi dipengadilan;
 11. Bahwa Terdakwa dalam menjalankan tugasnya telah bertindak menjalankan prinsip kehati-hatian, kecermatan, objektif, untuk mencegah terjadinya kerugian keuangan negara. Terdakwa tidak adanya niat untuk menguntungkan dirinya sendiri apalagi menguntungkan orang lain. Bahwa tidak ada pihak yang mendapatkan keuntungan apapun, hal ini terungkap dari hasil pemeriksaan dipersidangan menunjukkan bahwa Terdakwa sama sekali tidak memperoleh apapun dari proses penentuan harga tanah dan pembayaran harga tanah kepada pemilik tanah;
 12. Bahwa kesalahan yang terjadi dalam perkara a quo hanya berkaitan dengan tidak adanya lisensi yang dimiliki oleh PT Sucofindo sebagai appraisal.
 13. Bahwa kerugian keuangan negara yang disebutkan dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena berdasarkan fakta sidang tidak terbukti adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 53.800.015.816 (lima puluh tiga miliar delapan ratus juta lima belas ribu delapan ratus enam belas rupiah). Hal ini tidak didukung

Hal. 106 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alat bukti dan tidak didasarkan pada hasil audit pemeriksaan BPK atau lembaga lain yang mendapat persetujuan BPK;

14. Bahwa kerugian keuangan negara yang disebutkan dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum hanya merupakan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan secara subjektif oleh Jaksa/Penuntut Umum karena perhitungannya tidak menggunakan metode normatif akuntansi. Sehingga baik secara legalitas, otoritas dan akurasi perhitungan yang dilakukan sendiri oleh Jaksa/Penuntut Umum secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga harus dikesampingkan. Oleh karena uraian perhitungan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaannya yang menyatakan bahwa seharusnya harga yang dibayarkan kepada pemilik tanah sebesar Rp.142.357.110.184 (seratus empat puluh dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) sedangkan pembayaran yang dilakukan oleh panitia adalah sebesar Rp.196.157.126.000 (seratus sembilan puluh enam miliar seratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah), hal ini sama sekali tidak didukung alat bukti / fakta hukum persidangan;
15. Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum bahwa Terdakwa dijatuhi pidana uang pengganti sebesar Rp. 6.968.611.383 (enam miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) tidak dapat dibenarkan dengan alasan. Bahwa sepanjang pemeriksaan tidak terungkap adanya fakta Terdakwa menerima atau memperoleh aliran dana;
16. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi jo. PERMA tentang Uang Pengganti secara tegas menentukan bahwa pidana uang pengganti dijatuhkan terhadap Terdakwa yang memperoleh harta kekayaan dari tindak pidana korupsi;
17. Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam



Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) yang diajukan oleh **Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H.**, sebagai Pembaca II yang berpendapat:

Tentang kekuasaan Terdakwa :

Bahwa Terdakwa sebagai pembantu kegiatan verifikasi pada Sekretariat Panitia Pembebasan Tanah. Jumlah nilai harga tanah yang berlaku pada saat itu Rp.142.357.110.184 (seratus empat puluh dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah);

Bahwa uang pembebasan tanah yang telah dikeluarkan Rp.239.523.335.307 (dua ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh rupiah) dipotong pajak 5%;

Bahwa Terdakwa sebagai Tim Verifikasi meja II, atas permohonan ganti rugi Sapli Sanjaya yang tumpang tindih dengan nama 43 orang lainnya meminta para pemilik tanah untuk berdamai dengan Sapli Sanjaya yang oleh pemilik tanah dipenuhi dan memberi kuasa kepada Sapli Sanjaya yang menurut Peraturan BPN No. 3/2007 hanya boleh kuasa untuk 1 orang;

Sapli Sanjaya menerima pembayaran ganti rugi tanah sebanyak 2 kali dengan nilai \pm Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) atas nama Marsita Sitohang, sehingga melanggar Peraturan BPN No. 3/2007, yang seharusnya tidak boleh diwakili penerimaan uang. Uang pembebasan yang dibayarkan menurut Jaksa / Penuntut Umum Rp196.157.126.000,00 (seratus sembilan puluh enam miliar seratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) tidak sesuai nilai yang berlaku pada saat itu Rp142.357.110.184 (seratus empat puluh dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) sehingga merugikan negara Rp53.800.015.816 (lima puluh tiga miliar delapan ratus juta lima belas ribu delapan ratus enam belas rupiah) dan memperkaya orang lain sebesar tersebut;

Bahwa dalam pertimbangannya *Judex Facti* mengatakan bahwa dalam menentukan siapa yang ditunjuk sebagai Lembaga Penilai harga tanah tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitan dengan Terdakwa, karena tugas tersebut adalah tugas Panitia Pembebasan Tanah dan bukan wewenang Terdakwa;

Bahwa menurut *Judex Facti* bahwa hal yang dapat merugikan keuangan negara yang berkaitan dengan Terdakwa adalah pada saat menuju proses pembayaran pada meja II yang ditempati pihak BPN dengan salah satu petugasnya Terdakwa Eko Widowati yang selalu menyarankan warga masyarakat yang pemilik tanahnya tumpang tindih dengan Sapli Sanjaya agar berdamai, kalau tidak ingin mengalami kesulitan;

Bahwa sebagai akibatnya saksi Sapli Sanjaya menerima bagian 20% sampai 30% dari harga tanah dengan menggunakan surat perdamaian. Kalau benar tumpang tindih harus dibagi rata menurut *Judex Facti*;

Bahwa walaupun Terdakwa tidak mendapat untung, akan tetapi pelayanan ganti rugi untuk warga pemilik lahan yang dilaksanakan oleh Panitia Pembebasan Tanah yang tidak fair berpotensi dapat merugikan keuangan negara.

Pendapat *Judex Facti* adalah tidak tepat karena dengan adanya Surat Kuasa maka negara tidak bertanggung jawab lagi kepada 43 orang tersebut, karena surat kuasa tidak palsu;

Bahwa menurut Putusan MK No. 007/RUU-IV/2006 hal.72 bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan tersebut harus disimpulkan oleh seorang ahli dibidangnya;

Berdasarkan alasan-alasan diatas tidak terbukti adanya kerugian negara oleh perbuatan Terdakwa sehingga tidak terbukti pula adanya orang yang diperkaya, oleh karena itu maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan (*vryspraak*);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*), maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Majelis setelah bermusyawarah, diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan pemohon kasasi II/Terdakwa pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka Permohonan Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001

Hal. 109 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan dan Penambahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANJARBARU** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **EKO WIDOWATI, SH Binti DJONI SADEWO** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 10 Maret 2016** oleh **PROF. DR. SURYA JAYA, S.H.,M.HUM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. MOHAMAD ASKIN, S.H.**, dan **Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, SH.MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis:

t.t.d./ t.t.d./

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti:

t.t.d./

H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 110 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 111 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 111